

**IMPLEMENTASI METODE IMKANURUKYAT NU PADA
PENETAPAN AWAL MUHARRAM 1446 H
(Studi Kasus PCNU Kabupaten Malang)**

TESIS

Disusun untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Megister dalam Ilmu Falak



Oleh:

M. RAUUF MUTA'AALII

NIM: 2102048021

**PROGRAM MAGISTER ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **M. Rauuf Muta'aalii**
NIM : 2102048021
Judul Penelitian : **Implementasi Metode Imkanurukyat NU Pada Penetapan Awal
Muharram 1446 H (Studi kasus PCNU Kabupaten Malang)**
Program Studi : S2 Ilmu Falak

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**IMPLEMENTASI METODE IMKANURUKYAT NU PADA PENETAPAN AWAL
MUHARRAM 1446 H
(Studi kasus PCNU Kabupaten Malang)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 28 April 2025

Pembuat pernyataan,



M. Rauuf Muta'aalii

NIM 2102048021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>

FTM-07

**PENGESAHAN PERBAIKAN
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis mahasiswa :

Nama : M. Rauuf Muta'aalii
NIM : 2102048021
Judul : IMPLEMENTASI METODE IMKANURUKYAT NU PADA PENETAPAN AWAL
MUHARRAM 1446 H (Studi Kasus PCNU Kabupaten Malang)

telah diujikan pada tanggal 30 Desember 2024 dan dinyatakan **LULUS** oleh majelis penguji :

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Dr. Mohammad Arja Imroni, M.Ag</u> Ketua Majelis	28/4-25	
<u>Dr. Muh. Arif Royyani, Lc. M.S.I</u> Sekretaris	22/4-25	
<u>Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag.</u> Penguji 1	21/4-2025	
<u>Dr. Ahmad Syifaal Anam, M.H</u> Penguji 2	21/4-25.	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

FTM-07

**PENGESAHAN PERBAIKAN
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis mahasiswa :

Nama : M. Rauuf Muta'aalii
NIM : 2102048021
Judul : IMPLEMENTASI METODE IMKANURUKYAT NU PADA PENETAPAN AWAL
MUHARRAM 1446 (Studi Kasus PCNU Kabupaten Malang)

Telah diujikan pada tanggal 09 Desember 2024 dan dinyatakan **TIDAK LULUS** oleh majelis penguji. Setelah dilakukan perbaikan sesuai catatan dan rekomendasi majelis penguji, naskah tesis dinyatakan layak untuk **DIUJIKAN ULANG**:

NAMA

TANGGAL

TANDA TANGAN

Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.

18-12-2024 -

Ketua Majelis

Dr. Mahsun, M.Ag.

Sekretaris

Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag.

17/12-2024

Penguji 1

Dr. Ahmad Syiful Anam, MH.

17/12-2024

Penguji 2

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّينَ
وَالْحِسَابِ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang mengetahui.”
(QS. Yunus : 5)

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis. Bapak. Zainuddin A.E dan Ibu Umu Wahidah yang selalu mendoakan, membimbing dan mencurahkan dengan penuh kasih sayang kepada penulis.

Kepada saudara penulis, Mbak Ima Mufidatul Ilmi dan adek tersayang Alfiana Masfiatul Azizah, serta dek Siti Nur Aini Maisyaroh yang selalu memberikan support semangat kepada penulis.

Kepada seluruh kyai, dosen dan guru penulis, wa bil khusus KH. Abdussami' Hasyim beserta seluruh keluarga PP. Darul Huda Mayak, Ponorogo atas keikhlasannya membimbing penulis supaya menjadi insan yang lebih baik.

Keluarga besar PP. Raudhatul Qur'an An-Nasimiyyah, Semarang, wa bil Khusus Abah K.H Hanief Ismail Lc. dan Bu Nyai Hj. Istighfaroh beserta keluarga ndalem Gus Ahmad Mundzir M. Ag dan Ning Afidatunnisa' yang tidak pernah bosan membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis menjadi pribadi yang amanah dan bertanggungjawab dalam menjalani kehidupan.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika penetapan awal bulan Muharram 1446 H oleh Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Malang, yang sehari lebih cepat dari Ikhbar PBNU. Keputusan tersebut berdasarkan banyaknya tuntutan dari masyarakat tentang kepastian awal bulan.

Penelitian ini bertujuan menganalisa dan menjawab pertanyaan: (1). Bagaimana Penerapan Implementasi Metode Imkanurukyat dalam Penetapan Awal Bulan Muharram 1446 H oleh PCNU Kabupaten Malang? (2). Apa Faktor Yang Memengaruhi Keputusan LF PCNU Memberikan Informasi 1 Muharram 1446 H Lebih Awal dari PBNU? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi. Untuk analisis data digunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *pertama*, Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Malang menggunakan kitab Irsyadul Murid dan ephemeris dalam menghitung posisi hilal awal bulan Muharram 1446 H: Kedua perhitungan tersebut menunjukkan posisi hilal yang cukup tinggi, dengan hasil yang hampir sama pada tinggi hilal dan elongasi. Dalam penerapannya, LF PCNU Kabupaten Malang menggunakan kriteria *Imkān al-Ru'yah* MABIMS untuk menetapkan 1 Muharram 1446 H, yang jatuh pada 7 Juli 2024. Konsep *imkān al-ru'yah* MABIMS berbeda dengan Nahdlatul Ulama, karena MABIMS menekankan keseragaman antar negara anggota dan mengadopsi konsep wilayahat hukmi, yang berarti jika suatu wilayah telah memenuhi kriteria *imkān al-ru'yah*, maka malam tersebut dianggap sebagai awal bulan. Sementara itu, NU lebih mengutamakan pengamatan rukyat lokal, menolak kesaksian jika suatu daerah belum memenuhi kriteria meskipun di wilayah lain sudah dianggap sah. *Kedua*, Penetapan 1 Muharram 1446 H oleh Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Malang menunjukkan perbedaan dengan keputusan Ikhbar PBNU yang dilakukan satu hari lebih awal tanpa melalui proses *istikmāl*. Perbedaan ini bertentangan dengan kriteria *Imkān al-rukyah* yang diterapkan oleh Nahdlatul Ulama (NU), yang mewajibkan hilal yang tidak tampak dan belum memenuhi kriteria *qath'i* untuk disempurnakan menjadi 30 hari. LF PCNU Kabupaten Malang, dalam hal ini, menggunakan kriteria MABIMS yang menghasilkan keputusan yang tidak sejalan dengan

standar *Imkān al-rukyah* NU, mengakibatkan perbedaan penetapan awal bulan Muharram. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari keputusan LF PCNU, meliputi faktor sosial, ekonomi, dan implikasi terhadap hubungan LF PCNU dan PBNU. Faktor sosial mencakup desakan masyarakat dan pesantren yang membutuhkan kepastian waktu untuk perencanaan kegiatan keagamaan, sementara faktor ekonomi melibatkan pentingnya kepastian tanggal untuk kegiatan yang melibatkan sponsor dan sektor pariwisata. Implikasi keputusan ini juga memengaruhi dengan adanya ketidaksepakatan dalam koordinasi yang memunculkan persepsi ketidakselarasan dalam organisasi. Hasil penelitian ini menggambarkan dinamika internal NU dalam pengelolaan penetapan tanggal 1 Muharram dan tantangan dalam menjaga komunikasi yang efektif di tingkat komunitas.

Kata Kunci : *Imkanurukyat, Muharram, MABIMS*

ABSTRACT

This research is motivated by the dynamics of the determination of the beginning of the month of Muharram 1446 H by the Malang Regency PCNU Falakiyah Institute, which is one day earlier than the PBNU Ikhbar. This decision was based on the many demands from the public regarding the certainty of the start of the month.

This research aims to analyze and answer the following questions: (1) How is the Imkanurukyat method applied in determining the start of Muharram 1446 H by the Malang Regency PCNU? (2) What is the basis for the initial determination of Muharram 1446 H by the LF PCNU of Malang Regency? This type of research uses field research with a qualitative approach. The data collection techniques used were interviews and documentation. For data analysis, the descriptive-analytic method was used.

The results of the study conclude that, *first*, the Malang Regency PCNU Falakiyah Institute uses two calculation methods to determine the start of Muharram 1446 H: the Irsyadul Murid book and the ephemeris method. Both methods show a relatively high position of the hilal, with nearly identical results in terms of the height of the hilal and elongation. In its implementation, LF PCNU Malang Regency adopts the *Imkān al-Ru'yah* MABIMS criteria to set 1 Muharram 1446 H, which falls on July 7, 2024. The *Imkān al-Ru'yah* concept of MABIMS differs from Nahdlatul Ulama's approach, as MABIMS emphasizes uniformity among member countries and adopts the concept of wilayatul hukmi, meaning that if a region meets the *Imkān al-Ru'yah* criteria, the night is considered the beginning of the new month. In contrast, NU prioritizes local rukyat observations and rejects testimony if a region has not met the criteria, even if other regions have already accepted it. Second, The determination of 1 Muharram 1446 H by the LF PCNU Malang Regency shows differences with the decision of the PBNU Ikhbar which was taken the day before without going through the *istikmāl* process. This difference is contrary to the *Imkān al-rukyah* criteria applied by Nahdlatul Ulama (NU) which requires that magic crescents that do not meet the *qath'i* criteria must be perfected to 30 days. LF PCNU Malang Regency in this case uses MABIMS criteria which results in decision making not being in accordance with NU *Imkān al-rukyah* standards resulting in differences in determining the start of the month of Muharram. This research aims to analyze the

factors underlying the LF PCNU's decision, including social, economic factors, and their implications for the relationship between LF PCNU and PBNU. Social factors include pressure from the community and Islamic boarding schools which require certainty of time in planning religious activities, while economic factors include the importance of certainty of dates for activities involving sponsors and the tourism sector. The implications of this decision also affect differences of opinion in coordination, giving rise to a perception of misalignment within the organization. The results of this research describe NU's internal dynamics in managing the determination of the 1st of Muharram and the challenges in maintaining effective communication at the community level.

Keywords : *Imkanurukyat, Muharram, MABIMS*

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan : 05/43b/U/1987¹

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	.t
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

2. Vocal Pendek

َ	=	A	كَتَبَ	Kataba
ِ	=	I	سُئِلَ	Su’ila
ُ	=	U	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal Panjang

آ	=	â	قَالَ	Qâla
---	---	---	-------	------

¹ Tim penyusun, Panduan Karya Tulis Ilmiah, (Semarang, Pascasarjana UIN Walisongo, 2022), 142-143

إِ ي	=	î	قِيلَ	Qîla
أُ	=	û	يَقُولُ	yaqûlu

4. Diftong

اي	=	ai	كَيْفَ	Kaifa
او	=	au	حَوْ	Haula

5. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misal السَّمَاء = as-syamaa'î.

6. Kata Sandang

Kata sandang (ال....) ditulis dengan al-.... misalnya الْقَمَر = al-qamara. Al - ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

7. Ta' Marbuthah (ة)

Setiap ta' marbuthah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implementasi Metode Imkanurukyat NU pada Penetapan Awal Muharram 1446 (Studi Kasus PCNU Kabupaten Malang)”. Dengan segala kemudahan yang diberikan-Nya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang telah memberikan suri tauladan dalam kehidupan, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang selalu kita nantikan syafa’atnya hingga hari akhir nanti.

Penulis menyadari, dalam penelitian ini dapat terselesaikan tidak luput dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak. Zainuddin A.E dan Ibu Umu Wahidah atas segala doa, perhatian serta dukungannya dan selalu menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan kuliah dengan baik.
2. Bapak Dr. Mahsun, M. Ag, selaku pembimbing I dan bapak Dr. Muh. Arif Royyani, Lc., M.S.I, Selaku Pembimbing II, terimakasih atas arahan yang diberikan kepada penulis dalam menyusun tesis ini.
3. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, para Wakil Dekan, serta para dosen khususnya pada Magister Ilmu Falak yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan fasilitas selama masa perkuliahan, serta berbagi ilmu pengetahuan.


4. Ketua Jurusan Magister Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang yaitu bapak Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I beserta staf-stafnya, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hatinya untuk memberikan bimbingan dan dukungannya dalam masa perkuliahan dan penyelesaian mengerjakan tugas akhir ini.
5. Segenap pengurus Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktu kepada penulis untuk melakukan wawancara dan menggali data terkait penelitian ini. Secara khusus penulis sampaikan terimakasih kepada H. Ach. Noer Junaidi selaku Ketua Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Malang, Bapak Khoirul Anwar, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Malang
6. Keluarga besar PP. Darul Huda Mayak Ponorogo, *wa bil khusus* Romo K.H Abdussami' Hasyim selaku pengasuh, beserta jajaran *masyayikh* dan seluruh jajaran *astidz*, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman.
7. Keluarga besar PP Raudhatul Qur'an An-Nasimiyyah *wa bil Khusus* Abah K.H Hanief Ismail Lc. dan Bu Nyai Hj. Istighfaroh, terima kasih atas ilmu dan arahan, serta kesempatan yang diberikan sehingga selama penulis menjalankan studi diizinkan untuk menimba ilmu di pondok.
8. Rekan-rekan santri PP Raudhatul Qur'an An-Nasimiyyah, Kang Alwi, Kang Bebin, Pak Day, Kang Zidan, Kang Hilmi, Kang Zulfani dan sesepuh yang lain.

9. Teman-teman S2 Ilmu Falak Nur Hijriah, Yai Fajri, Rizal Ramadhan, yang banyak berkontribusi dalam penyusunan tugas akhir ini.
10. Teman-teman Alumni Darul Huda (IKADHA) Semarang terimakasih atas wadah penulis dalam bersilaturahmi antar santri menjadi solid dan kuat.
11. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penyusunan tesis ini mungkin belum sempurna, sehingga penulis berharap kritik dan saran yang membangun demi penyusunan karya ilmiah yang baik. Semoga tesis ini membawa manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Aamiinn

Semarang, 3 Desember 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Rauuf Muta'alii', with a stylized, cursive script.

M. Rauuf Muta'alii

2102048021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN	II
PENGESAHAN PERBAIKAN	III
MOTTO	V
PERSEMBAHAN	VI
ABSTRAK	VII
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	XI
KATA PENGANTAR	XII
DAFTAR ISI	XVI
DAFTAR GAMBAR	XVIII
DAFTAR TABEL	XIX
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Manfaat dan Tujuan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Metode Penelitian	15
F. Sitematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM AWAL BULAN KAMARIAH	
A. Awal Bulan Kamariah	21
B. Landasan Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah	26
C. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah	32
D. Kriteria Penentuan Awal Bulan Kamariah	40
BAB III METODE IMKANURUKYAT PENENTUAN MUHARRAM 1446 H PCNU KAB. MALANG	
A. Sekilas tentang Nahdlatul Ulama (NU), Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU), dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU)	47
B. Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah	56
C. Implementasi <i>Imkān al-Ru'yah</i> Nahdlatul Ulama (IRNU)	62

D. Implementasi <i>Imkān al-Ru'yah</i> MABIMS	65
E. Penentuan Awal Bulan Muharram 1446 H LF PCNU Kabupaten Malang	69

BAB IV ANALISIS METODE IMKANURUKYAT PADA PENETAPAN AWAL MUHARRAM 1446 H

A. Analisis Metode Imkanurukyath dalam Penetapan Awal Bulan Muharram 1446 H PCNU Kabupaten Malang	82
B. Analisis Faktor yang Memengaruhi Keputusan LF PCNU Memberikan Informasi 1 Muharram 1446 H Lebih Awal dari PBNU.....	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	102
C. Penutup	103

DAFTAR PUSTAKA 104

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Ikhbar oleh LF PCNU Kab. Malang	6
Gambar 1.2 Surat Pemberitahuan LF PCNU Kab. Malang	8
Gambar 3.1 Diagram Alir Penerapan awal bulan Hijriah setelah Muktamar NU ke-34 Lampung	64
Gambar 3.2 : Keputusan LF PCNU Kabupaten Malang pada penetapan 1 Muharram 1446 H / 2024 M	73
Gambar 3.3 Peta Hilal Global Muharram 1446 H Kriteria MABIMS ..	80
Gambar 3.4 Posisi dan Visibilitas Hilal – Muharram 1446 H	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hisab 29 Dzulhijjah 1445 H di Kab. Malang Ephemeris	
.....	77
Tabel 1.2 Hisab 29 Dzulhijjah 1445 H di Kab. Malang Irsyadul Murid	
.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hilal atau biasa disebut bulan sabit merupakan istilah yang biasa dikenal dalam dunia astronomi khususnya di bidang ilmu falak. Dalam penentuan awal bulan kamariah pergantian bulan ditandai dengan munculnya hilal setiap tanggal 29 Hijriah. Oleh sebab itu para praktisi falak selalu mengadakan observasi atau *rukyah al-hilāl* di daerah masing-masing.

Penampakan (*visibility*) hilal ini sangat penting bagi ilmu falak untuk menentukan awal bulan kamariah. Metode melihat hilal secara visual dikenal sebagai rukyat. Metode ini menginterpretasikan hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa melihat hilal harus secara visual. Namun, ada banyak masalah yang menghalangi penglihatan hilal secara visual, antara lain: - Kondisi atmosfer bumi (asap akibat polusi, kabut, dsb); - Kondisi cuaca (mendung, tertutup awan, dsb); - Kualitas mata pengamat; - Kualitas alat (optik) untuk pengamatan; - Ketinggian hilal dan matahari; - Jarak bulan dan matahari (bila terlalu dekat, meskipun matahari telah tenggelam di bawah ufuk, berkas sinarnya masih menyilaukan sehingga hilal tidak akan tampak); - Waktu dan biaya & Transparansi proses; - Kondisi psikologis pengamat (perukyat);²

Di Indonesia, hisab rukyat menjadi subjek yang menarik, terutama karena ada perbedaan dalam tanggal awal bulan kamariah.

² Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat Dan Hisab* (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), 87.

Ini karena afiliasi dua kelompok kemasyarakatan Islam di Indonesia. Pertama, organisasi Islam yang terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, menggunakan mazhab rukyat. Yang kedua, Muhammadiyah menggunakan mazhab hisab untuk menentukan awal bulan.

Kriteria penampakan hilal atau *rukyah al-hilāl* dalam penanggalan Hijriah menjadi titik perbedaan utama dalam penentuan awal bulan.³ Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, muncul kriteria baru sebagai penentuan awal bulan kamariah, yakni *imkān al-ru'yah*. Dalam astronomi, istilah tersebut sering disebut sebagai visibilitas hilal, yaitu fenomena di mana hilal berada pada ketinggian tertentu yang memungkinkan untuk dilihat berdasarkan pengalaman pengamatan di lapangan. Dengan kata lain, *imkān al-ru'yah* mengacu pada kemungkinan hilal dapat terlihat dengan mata telanjang dalam kondisi tertentu.⁴

Menurut Thomas Djamaluddin, visibilitas hilal ialah ketampakan bulan sabit pertama, sementara *imkān al-ru'yah* merujuk pada kemungkinan hilal dapat terlihat. Ia menambahkan bahwa, tanpa meninggalkan prinsip dasar dari mazhab hisab dan rukyat, penggunaan *imkān al-ru'yah* atau visibilitas hilal dalam

³ Hendro Setyanto, "*Membaca Langit*" (Jakarta: Al-Ghuraba, 2008), 2.

⁴ Muhyiddin Khazin, "*Kamus Ilmu Falak*" (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 35

menentukan awal bulan kamariah adalah titik temu antara kedua mazhab.⁵

Masalah awal puasa dan akhir puasa juga ibadah haji wajar kiranya jika permasalahan ini mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan bulan-bulan lain, sehingga perbincangan dan perbedaan selalu muncul dikalangan Ulama dan para pakar astronomi disaat menjelang bulan Ramadhan, bulan Syawal dan bulan Dzulhijjah.⁶

Imkān al-ru'yah telah mengalami perubahan atas dasar problem ilmiah astronomis, beberapa kajian intens dilakukan dan menemukan titik kesepakatan melalui Kementrian Agama Republik Indonesia pada bulan Februari 2022 dengan mengadopsi usulan kriteria rekomendasi Jakarta 2017 yang menghasilkan keputusan kriteria baru yaitu ketinggian hilal toposentrik 3 derajat dan sudut elongasi geosentrik 6,4 derajat.⁷ Thomas Djamaludin menambahkan bahwa perubahan kriteria tinggi hilal yang sebelumnya 2 derajat, dan 3 sudut elongasi serta 8 jam umur hilal (2-3-8) dengan pertimbangan kondisi alam sudah tidak relevan, baik pengaruh iklim atau cuaca atau polusi dan faktor-faktor

⁵ Thomas Djamaluddin, *"Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat"* (Bandung: Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional, 2011), 10-11.

⁶ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat: Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 110

⁷ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pemberitahuan Penggunaan Kriteria Baru MABIMS*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2022).

lainnya serta didukung oleh hasil observasi badan penelitian rukyah selama ratusan tahun.⁸

Temuan dalam penelitian oleh Arif Royyani memperkuat konsep syarat diterimanya kesaksian hilal yakni yang pertama konsep *shahadah* dalam paradigma fiqh yang mana kesaksian penglihatan harus disertai dengan sumpah dan bukti faktual, yang kedua dalam paradigma astronomi, *shahadah* didasarkan pada faktor-faktor eksternal meliputi cuaca / iklim serta lingkungan.⁹

PBNU melalui surat keputusan No. 001/SK/LF-PBNU/III/2022 sepakat menggunakan kriteria yang sama dengan MABIMS yaitu *Imkān al-ru'yah*, yang artinya sebagian besar elemen bangsa ini menyambut adanya perubahan dan penetapan kriteria baru ini, juga sebagai bentuk upaya penyatuan dalam penetapan awal bulan Kamariah.¹⁰ Perubahan sikap oleh Nahdlatul Ulama sendiri dalam penentuan awal bulan kamariah tidak secara mutlak menggunakan *Imkān al-ru'yah*, penerimaan *Imkān al-ru'yah* dalam tubuh Nahdlatul Ulama tentu melalui proses yang sangat panjang, mulai dari Mukhtamar tahun 1954 di Kota Surabaya, dilanjutkan Mukhtamar tahun 1984 di Situbondo, hingga tahun 1998 NU masih menggunakan *rukayah al-hilāl* murni sebagai penentu

⁸ Thomas Djamaluddin, “*Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*”

⁹ Arif Royyani dkk., “Shahadah Ilmy; Integrating Fiqh and Astronomy Paradigm in Determining The Arrival of Lunar Months in Indonesia”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* (2021), diakses 24 September 2024, doi: 10.19105/AL-LHKAM.V16I2.5320, scopus: 2-s2.0-85123677135, 519.

¹⁰ Moh. Fadllur Rohman Karim, *Urgensi Verifikasi Rukyatulhilal Dengan Geometri Hilal “Studi Atas Hasil Rukyatulhilal Bulan Syawal 1443 H Dan Rabiul Awal 1445 H”* (Tesis UIN Walisongo Semarang, 2024)

awal bulan Kamariah, hingga setelah tahun 1998 Nahdlatul Ulama menerima metode hisab sebagai penerima dan penolak kesaksian hilal berdasarkan kesepakatan yang diputuskan oleh PBNU.¹¹

Perbedaan penetapan awal bulan Kamariah ini tidak hanya terjadi antara Muhammadiyah dan NU akan tetapi perbedaan penetapan awal bulan kamariah juga terjadi dalam lingkup NU seperti yang terjadi pada penetapan 1 Muharram 1446 H. Perbedaan penetapan ini terjadi oleh ikhbar PBNU Pusat yang tidak sejalan dengan daerah, contohnya seperti PCNU Kabupaten Malang, yang dalam penetapan 1 Muharram 1446 H berbeda dengan PBNU Pusat.

LF PCNU Kabupaten Malang mengeluarkan maklumat lebih awal dari ikhbar PBNU dikarenakan salah satunya ialah tuntutan masyarakat sekitar yang membutuhkan informasi cepat, dikarenakan beragam adat yang ada di Kabupaten Malang menuntut LF PCNU Kabupaten Malang mengeluarkan maklumat lebih cepat dari ikhbar PBNU.

Berikut ini kutipan maklumat awal bulan Muharram 1446 H, yang diterbitkan oleh LF PCNU Kabupaten Malang:

¹¹ PBNU Lembaga Falakiah, “Surat Keputusan Lembaga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (Jakarta, 2022)

Hasil Hisab 1 Muharram 1446 Hijriyah

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang telah melakukan hisab untuk **1 Muharram 1446 Hijriyah** menggunakan Metode Ephemeris dengan data sebagai berikut:

Ijtima' akhir bulan Dzulhijjah 1445 H. Terjadi Pada Hari :	
29 Dzulhijjah 1445 H. Sabtu (Wage), 6 Juli 2024 M. Pukul 05:58:30 WIB	
Markaz	Gedung Pemkab Lantai 9
Lintang	-8° -8' -29" LS
Bujur	112° 34 15" BT
Elevasi	400 Mdpl
Tinggi Hilal Geo	≈ 4° 11' 16.69"
Tinggi Hilal Topo	≈ 4° 17' 54.35"
Azimut Hilal	≈ 27° 46' 34.62" diukur dari titik barat ke utara
Elongasi	≈ 07° 35' 17.16"
Nurul Hilal	≈ 0.44086 %
Terbenam Matahari	≈ 17:26:56
Terbenam Hilal Taqribi	≈ 17:44:07
Beda Jarak Sudut Matahari – Hilal	≈ 12° 33' 54.64"
Posisi Hilal dari Matahari	≈ Di sebelah Kanan matahari, sejauh -5° 07' 57.23"
Lama Hilal Taqribi	≈ 17 m 11.62 s

Gambar: Data diambil dari hasil hisab LFNU Kabupaten Malang Metode Ephemeris

Keterangan:

- Hasil Hisab awal bulan Muharram 1446 ini dipergunakan sebagai pedoman LFNU Kabupaten Malang untuk Rukyatul Hilal pada hari Sabtu Wage, 6 Juli 2024.
- Hasil hisab 1 Muharram 1446 Hijriyah **jatuh pada hari Ahad, 07 Juli 2024** (sesuai kriteria MABIMS dengan Tinggi Hilal di atas 3 derajat dan Elongasi 6,4 derajat).

Sekian pemberitahuan dari kami, disampaikan terimakasih.

Wallahu Muwafiq ila Aqwamit Thariq.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Gambar 1.1 : Ikhbar oleh LF PCNU Kab. Malang
(Sumber : Dokumen LF PCNU Kabupaten Malang)

Berdasarkan wawancara dengan ketua LF PCNU Kabupaten Malang, bahwa ada dua hal mendasar yang menjadi pertimbangan LF PCNU Kabupaten Malang mengeluarkan maklumat lebih awal dari ikhbar PBNU. Yang pertama, dalam semua hisab yang ada bahwa pada tanggal 29 Dzulhijjah 1445 H itu untuk ketinggian hilal sudah lebih dari 3 derajat, dan elongasi lebih dari 6,4 derajat, yang mana itu sudah sesuai dengan batas minimal ketentuan MABIMS dan besoknya yakni pada tanggal 7 Juli 2024 sudah masuk 1 Muharram 1446 H. Sehingga LF PCNU Kabupaten Malang berani mengambil keputusan bahwa 1 Muharram 1446 H itu seperti bulan-bulan yang lainnya, di kalender

yang ada, kecuali bulan Ramadhan dan Syawal. Kitab Kyai Turaichan Kudus di sebutkan bahwa hanya 2 bulan Ramadhan Syawal yang memang harus benar-benar rukyat.

Kedua, dikarenakan kalender yang beredar di masyarakat untuk 1 Muharram yaitu tanggal 7 Juli 2024. maka LF PCNU Kabupaten Malang memberatkan bagaimana masyarakat adat saat itu sudah mempersiapkan untuk memulai 1 Muharram di tanggal 6 Juli atau malam 7 Juli 2024. Masyarakat pada umumnya tidak faham apa itu PP (Pengurus Pusat), PW (Pengurus Wilayah), PC (Pengurus Cabang), pokoknya lihat tanggal, ya sudah itu (masuk 1 Muharram 1446).” Sehingga muncul kebingungan dan pertanyaan dari masyarakat setelah keputusan ikhbar PBNU keluar. Sebagaimana besar masyarakat sudah terlanjur melaksanakan tradisi adat. sampai akhirnya ada teguran dari PBNU kepada pengurus LF PCNU Kabupaten Malang terkait maklumat yang dikeluarkan, sehingga pada keesokan harinya yakni pada tanggal 7 Juli 2024 LF PCNU Kabupaten Malang melalui surat No. 041/LFNU. Kab. Mlg/VII/2024 menyatakan sikap bahwa secara kelembagaan LF PCNU Kabupaten Malang siap mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh PBNU dengan dibuktikan surat klarifikasi yang dikirimkan kepada PBNU dan PWNU Jawa Timur bahwa 1 Muharram 1446 H jatuh pada hari Senin Legi, 8 Juli 2024 M. Akan tetapi secara pribadi kami tetap pada teguh pendirian (bahwa 1 Muharram jatuh pada tanggal 7 juni 2024).¹²

¹² Wawancara Dengan Ketua LF PCNU Kabupaten Malang

PEMBERITAHUAN

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Dengan ini kami Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Lembaga Falakiyah Kabupaten Malang menyampaikan bahwa secara kelembagaan siap mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terkait penetapan **1 Muharam 1446 Hijriyah yang jatuh pada hari Senin Legi, 8 Juli 2024 Masehi.**

Sekian pemberitahuan dari kami, disampaikan terimakasih.

Wallahu Muwafiq ila Aqwamir Thariq.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Gambar 1.2 : Surat Pemberitahuan LF PCNU Kab. Malang
(Sumber : Dokumen LF PCNU Kabupaten Malang)

Khoirul Anwar selaku sekretaris LF PCNU Kabupaten Malang menambahkan, pertama, bahwa pada saat itu banyak sekali tuntutan dan pertanyaan yang sangat mendesak kepada pengurus PCNU tentang kapan (jatuhnya) tanggal 1 Suro. Dikarenakan kebudayaan masyarakat di daerah Malang sendiri sangat kental terkait bulan Muharram. Kedua, masih adanya ambiguitas terhadap keputusan-keputusan tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Karena sepemahaman pengurus LF PCNU Kabupaten Malang ketika sudah diatas kriteria tersebut, hilal sudah pada posisi sangat baik. Ketiga, yakni berdasarkan dalil *naqli* bahwa khitobnya untuk berpuasa, sedangkan Muharram tidak untuk kepentingan berpuasa. Sehingga selain itu Ramadhan & Syawal, maka kita bisa bebas, bisa rukyat, atau hisab.¹³

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa terjadi ketidaksamaan antara PBNU pusat dengan PCNU maupun tokoh NU di daerah, yang menjadikan problematika dan kebingungan pada masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji

¹³ Wawancara Dengan Sekretaris LF PCNU Kabupaten Malang

penetapan awal bulan Muharram LF PCNU Kabupaten Malang, dengan judul “Implementasi Metode Imkanurukyat NU pada Penetapan Awal Muharram 1446 H (Studi Kasus PCNU Kabupaten Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, penelitian ini difokuskan pada dua pokok pembahasan agar tidak terlalu melebar ke topik lainnya. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Metode Imkanurukyat dalam Penetapan Awal Bulan Muharram 1446 H LF PCNU Kabupaten Malang?
2. Apa Faktor yang Memengaruhi Keputusan LF PCNU Memberikan Informasi 1 Muharram 1446 H Lebih Awal dari PBNU?

C. Manfaat dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Metode Imkanurukyat dalam Penetapan Awal Bulan Muharram 1446 H PCNU Kabupaten Malang.
2. Untuk Mengetahui Faktor yang Memengaruhi Keputusan LF PCNU Memberikan Informasi 1 Muharram 1446 H Lebih Awal dari PBNU.

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi mengenai implementasi *Imkān al-ru'yah*
2. Memberikan pemahaman secara utuh dan menyeluruh, bagi akademisi maupun masyarakat tentang pentingnya mengkaji secara berkelanjutan hasil keputusan awal bulan oleh PBNU
3. Memberikan informasi terkait terjadinya perbedaan dalam lingkup NU terhadap penetapan awal bulan Muharram 1446 H
4. Memberikan data untuk bahan penelitian penentuan awal bulan kamariah baik secara teoritis maupun praktis.

D. Kajian Pustaka

Langkah pertama yang diambil oleh peneliti untuk memastikan apakah topik penelitian yang dipilih belum pernah dikaji atau diteliti sebelumnya adalah melakukan kajian pustaka. Karena perlu merujuk pada pengetahuan, dalil, atau konsep yang telah ada sebelumnya, kajian pustaka membantu peneliti menyelesaikan penelitian dengan lebih mudah.

Peneliti telah mengkaji beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian Ahmad Musonnif, dengan judul “Dinamika Paradigma Falakiyah Nahdlatul Ulama (Tinjauan Atas Pandangan NU Tentang Metode Dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah)”. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam NU sendiri memiliki dua variasi paradigma normatif. Diantara mereka

ada yang menggunakan rukyah murni ada juga yang menggunakan hisab murni. Selanjutnya, mereka mulai menggunakan paradigma rasional, meskipun pada titik tertentu mereka menggunakan hisab murni atau kriteria *qat'i ru'yah* untuk mengantisipasi umur bulan kamariah menjadi 28 atau 31 hari. Selain itu, ada variasi paradigma dalam tubuh Nahdlatul Ulama, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa beberapa anggota organisasi menggunakan hisab.¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Ahmad Musonnif di atas ialah pada fokus penelitiannya. Beliau menjelaskan dinamika paradigma falakiyah dalam tubuh NU serta pandangan tentang metode penetapan awal bulan kamariah.

Moh. Fadllur Rohman Karim, “Urgensi Verifikasi Rukyatul Hilal dengan Geometri Hilal (Studi Atas Hasil Rukyatulhilal Bulan Syawal 1443 H dan Rabiul Awal 1445 H)” penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika penerapan *Imkān al-ru'yah* Nahdlatul Ulama (IRNU), yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat, terdapat kasus ditolak oleh lembaga Falakiyyah PBNU karena kurang di bawah kriteria IRNU. Penolakan tersebut berdasarkan ketidaksesuaian antara dugaan citra hilal dengan bulan sabit berdasarkan dengan analisis geometri hilal. Pada penelitian ini bertujuan menganalisa urgensi verifikasi *rukyah al-hilāl* dengan geometri dengan dua rumusan masalah, yaitu: 1)

¹⁴ Ahmad Musonnif, “Dinamika Paradigma Falakiyah Nahdlatul Ulama”, *Ahkam*, 11 No. 2 (2023), diakses 3 September 2024, <https://doi.org/10.21274/Ahkam.2023.11.2.183-206>

bagaimana analisis atau hasil *rukyah al-hilāl* pada bulan Syawal 1443 H dan Rabiul Awal 1445 H?, 2) bagaimana urgensi verifikasi *rukyah al-hilāl* dengan geometri hilal dalam penentuan awal bulan Hijriah?. Pada jenis penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, melalui pendekatan dari bidang astronomi dan fiqh. Untuk data primer yang digunakan pada citra hilal bulan Syawal 1443 H dan Rabiul Awal 1445 H, sedangkan untuk data sekunder diambil dari berbagai literatur terkait metode penentuan awal bulan dan teori geometri hilal.¹⁵

Perbedaanya adalah riset penulis terhadap implementasi metode *imkān al-ru'yah* dalam penetapan awal bulan Muharram 1446 H. sedangkan penelitian oleh Fadlul Rohman ini tentang urgensi verifikasi *rukyah al-hilāl* dengan geometri hilal pada kasus penolakan-penolakan laporan hilal.

Muhamad Adib Abdul Haq, “Implementasi *Rukyah al-Hilāl* Perspektif Lembaga Falakiyah PBNU (Studi Atas Pembatalan *istikmāl* Bulan Jumadil Awal 1438 H/2017 M)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tidak pernah ada kasus pembatalan *istikmāl* bulan Jumadil Awal 1438 H/2017 M yang terjadi di Indonesia. Namun, Ma'ruf Sudibyo menyatakan bahwa kasus serupa juga pernah terjadi di seluruh dunia: di Arab Saudi pada bulan Ramadhan 1404 H / 1984 M dan di Brunei Darussalam. Lembaga Falakiyah (LF) PBNU membatalkan *istikmāl* berdasarkan

¹⁵ Moh. Fadllur Rohman Karim, “Urgensi Verifikasi Rukyatul Hilal Dengan Geometri Hilal (Studi Atas Hasil Rukyatulhilal Bulan Syawal 1443 H Dan Rabiul Awal 1445 H)”, Tesis, UIN Walisongo Semarang, 2024

prinsip dasar kalender Hijriah, yaitu setiap bulan harus 29 atau 30 hari. (2) Secara umum, *istibath* hukum yang digunakan oleh LF PBNU mengacu pada keputusan Mukhtar NU XXXIV di Lampung. Selain itu, dapat terjadi perbedaan antara aturan material dan aturan formal dalam kalender Hijriah. LF PBNU menggunakan metode tarjih sebagai solusi untuk masalah kontradiksi ini.¹⁶

Riset di atas fokus menjelaskan implementasi *rukayah al-hilāl* terhadap pembatalan *istikmāl* pada bulan Jumadil Awal 1438 H sedangkan pada penelitian ini membahas tentang implementasi metode *imkān al-ru'yah* NU pada penetapan awal bulan Muharram 1446 H dari perspektif Maqasid Syari'ah.

Faizatul Zulfa, “Analisis Penetapan Kriteria *Qaṭ'i Ru'yah* Nahdlatul Ulama (Studi Terhadap Hasil Keputusan Rakernas LF PBNU di Bandung Tahun 2022)” Komisi *Bahsul Masā'il Ad-Dīniyyah Al-Wāq'iyyah* Mukhtar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 di provinsi Lampung pada tahun 2021 memutuskan tiga hal tentang posisi ilmu falak dalam penentuan waktu. Pertama, syarat untuk menerima kesaksian melihat hilal adalah *imkān al-ru'yah* jika terdapat lima metode falak *qaṭ'i* yang berbeda yang menunjukkan hilal dapat dilihat. Kedua, jika menurut ilmu falak hilal masih di bawah ufuk, hukum *rukayah al-hilāl* tidak lagi dianggap farḍu kifayah atau sunnah. Ketiga, jika perhitungan ilmu falak menunjukkan bahwa umur *istikmāl* hanya 28 hari pada bulan

¹⁶ Muhammad Adib Abdul Haq, “Implementasi Ru'yah Al-Hilal Perspektif Lembaga Falakiyah PBNU” (Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

berikutnya, ilmu falak dapat digunakan sebagai dasar untuk membatalkan *istikmāl*. Sebagai tindak lanjut dari keputusan Mukhtar, LF PBNU mengadakan Rapat Kerja Nasional di Bandung pada 9 hingga 11 Desember 2022, di mana mereka menetapkan elongasi 9,9 derajat sebagai kriteria *qaṭ'i ru'yah* Nahdlatul Ulama.

Studi ini menemukan bahwa: Istinbath hukum untuk menghapus *istikmāl* hanya dapat dilakukan jika hasil dari lima hisab modern menunjukkan bahwa hilal berada pada posisi yang tinggi. Untuk menerapkan kriteria QARNU, kaidah *Lā Yajūzu Ta'khir al-Bayān 'an Waqt al-Hājah* digunakan. Ini berarti bahwa tidak boleh memperlambat penjelasan hukum dari waktu yang sangat dibutuhkan. Dengan elongasi 9,9 derajat, posisi hilal cukup tinggi, menurut perhitungan astronomis. Kriteria *Qaṭ'i Ru'yah* digunakan untuk menjaga umur bulan tetap berada di antara 29 dan 30 hari, dengan parameter elongasi 9,9 derajat sebagai batas atas ketampakan hilal. Dengan demikian, ketika hilal sudah *qaṭ'i*, fase pencahayaan dan lebar bulan akan berkorelasi dengan elongasi.¹⁷

Riset dalam penelitian Faizatuz Zulfa ini menganalisis keputusan *qaṭ'i ru'yah* NU pada hasil keputusan rakernas LF PBNU di Bandung, sedangkan penelitian ini fokus penelitian pada analisis keputusan *ikhbār* oleh Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Malang dibulan Muharram 1446 H yang berbeda dengan *ikhbar* dari LF PBNU.

¹⁷ Faizatuz Zulfa, “Analisis Penetapan Kriteria Qaṭ'i Ru'yah Nahdlatul Ulama” (Tesis, Universitas Islam Negeri Walsongo Semarang, 2023)

Penelusuran ini bertujuan untuk memastikan bahwa pada penelitian ini bebas dari plagiarisme dan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran tersebut, belum ada yang membahas tentang implementasi metode Imkanurukyat NU dalam penetapan awal bulan Muharram 1446 H (Studi kasus PCNU Kabupaten Malang).

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian mencakup penelusuran masalah dengan cara kerja ilmiah yang cermat dan teliti dalam upaya mendapatkan dan menganalisis data yang dapat dibuktikan dan dikembangkan secara sistematis dan objektif.¹⁸

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Dedy Mulyana mengatakan penelitian lapangan (*field Research*) ialah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungan yang alamiah.¹⁹ Maka dari itu, data primernya adalah data yang bersumber lapangan, sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Untuk itu peneliti menggunakan jenis *field Research*, agar dapat mencari data lapangan secara detail dan akurat, dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi

¹⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

¹⁹ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 160

acuan titik permasalahan, sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama.

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang suatu masalah. Adapun pendalaman masalah yang dikaji terkait dengan hasil keputusan awal Muharram 1446 H yang berbeda antara Ikhbar oleh PBNU dengan NU Struktural melalui wawancara kepada tokoh yang bersangkutan di dalamnya.

2. Sumber Data

Pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya. Penulis mengumpulkan data primer berupa hasil keputusan maklumat oleh LF PCNU Kabupaten Malang dan hasil keterangan dari narasumber terkait pemutusan awal bulan Muharram 1446 H.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi litelatur tentang analisa LF PBNU terhadap *rukyaḥ al-hilāl* pada bulan Muharram 1446 H, buku yang berkaitan dengan metode *rukyaḥ al-hilāl*, kajian *imkān al-ru'yah* (visibilitas hilal), Semua dokumen yang berkaitan dengan penelitian, termasuk buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel,

jurnal, dan kitab-kitab, digunakan dalam metode verifikasi pendukung.

3. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, peneliti dapat menggunakan berbagai metode. Berikut adalah beberapa metode yang digunakan:

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen tertulis berupa artikel penelitian maupun buku-buku yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini. Dalam hal ini, mengkaji dan mempelajari hasil keputusan PBNU dengan keputusan NU Struktural atas penentuan awal bulan Muharram 1446 H yang dijadikan sebagai sumber data primer.

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk mengkaji lebih lanjut hasil *rukyyah al-hilāl* untuk mengkaji sejauh mana proses dalam pengambilan keputusan. Penulis telah melakukan wawancara yakni kepada pengurus Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Malang yakni:

- 1) H. Ach. Noer Junaidi selaku Ketua Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Malang
- 2) Khoirul Anwar, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Malang

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menyelidiki status sekelompok objek, orang, kondisi, kelas peristiwa saat ini , atau, sistem pemikiran.²⁰ John W. Creswell mengatakan dalam bukunya bahwa dalam penelitian kualitatif, analisis data harus dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dan penulisan temuan.²¹ Menurut Miles dan Huberman, analisis data dilakukan dalam empat tahap:

- a. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi serta strategi pengumpulan data yang sesuai.
- b. Reduksi data, yaitu proses memilih data mentah yang dikumpulkan dari lapangan sejak awal penelitian.
- c. Penyajian data, yang berfungsi untuk menyajikan rangkaian informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilanjutkan.
- d. Penarikan kesimpulan, di mana peneliti harus peka terhadap hal-hal yang diteliti dengan menyusun pola pengarahan serta hubungan sebab akibat.²²

²⁰ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 202.

²¹ Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, 260.

²² Sudaryana, *Metode Penelitian Teori Dan Praktek Kuantitatif Dan Kualitatif*, 233-34.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab, yang masing-masing terdiri dari sub-bab. Berikut Sistematika penulisannya:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah tinjauan umum mengenai awal bulan kamariah meliputi beberapa sub bab pembahasan: yang pertama yaitu definisi awal bulan kamariah, dasar hukum dalam menentukan awal bulan kamariah, metode penentuan awal bulan kamariah, kriteria penentuan awal bulan kamariah

BAB III adalah membahas tentang kriteria *imkān al-ru'yah* Nahdlatul Ulama. Pada bab ini terdiri dari sub bab diantaranya membahas sekilas tentang Struktur NU, juga membahas tentang metode penetapan awal bulan kamariah, implementasi *imkān al-ru'yah* Nahdlatul Ulama, implementasi *imkān al-ru'yah* MABIMS, serta penetapan awal bulan Muharram 1446 H oleh Lembaga Falakiah PCNU Kabupaten Malang.

BAB IV berisi tentang menjawab rumusan masalah mengenai implementasi metode *imkān al-ru'yah* oleh LF PCNU Kabupaten Malang dalam menentukan awal bulan Muharram 1446 H serta Faktor yang Memengaruhi Keputusan LF PCNU

Memberikan Informasi 1 Muharram 1446 H Lebih Awal dari PBNU.

BAB V adalah bab terakhir dalam penelitian ini yang berupa penutup. Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan-kesimpulan, saran-saran dan terakhir yaitu penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM AWAL BULAN KAMARIAH

A. Awal Bulan Kamariah

Kalender kamariah pertama kali digunakan oleh Umar Ibn Al-Khattab setelah dua setengah tahun memerintah. Ia menemukan masalah pada dokumen yang diterima dari gubernurnya yang dikeluarkan pada bulan Sya'ban. Perhitungan tahun kalender Hijriah dimulai sejak peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, dengan nama bulan yang telah disepakati oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Kalender ini terdiri dari 12 bulan, dimulai dari bulan Muharram, Shafar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijah.²³ Rasulullah SAW. beserta para pengikutnya tiba di kota Madinah pada hari Kamis, 12 Rabi'ul Awal tahun pertama Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 24 September 622 Masehi.²⁴

Pada penetapan bulan kamariah, awal bulan ditetapkan saat Matahari terbenam dan sebelum hilal atau bulan baru tenggelam. Dalam ilmu falak, bulan kamariah adalah perhitungan waktu ijtimak atau konjungsi.²⁵ Dengan kata lain, ketika posisi Bulan dan Matahari

²³ Muhyiddin Khazin, "Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik" (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), 112.

²⁴ A. Kadir, *Cara Mutakhir Menentukan Awal Ramadhan Syawal dan Dzulhijjah Perspektif Al-Qur'an, Sunnah dan Sains*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), 29.

²⁵ Ijtimak, konjungsi, *iqtiran*, atau *pangkremen* adalah peristiwa ketika Matahari dan Bulan berada pada posisi atau bujur astronomi yang sama. Dalam astronomi, peristiwa ini disebut konjungsi (*conjunction*), sedangkan

berada pada satu bujur astronomi yang sama, dan menghitung posisi Bulan saat Matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi.²⁶ Dari perhitungan tersebut, diciptakan kalender, sistem pengorganisasian satuan waktu untuk menandai dan menghitung waktu dalam jangka panjang.²⁷

Bagi pemegang madzhab rukyah, definisi awal bulan hijriah terjadi ketika Matahari sudah terbenam sedemikian rupa, yang dalam pengamatan hilal akan nampak untuk dilihat (*imkān al-ru'yah*). Sejak diberlakukannya kriteria baru MABIMS yakni tinggi hilal 3° dan elongasi 6.4° pada awal Ramadhan 1443 H, Indonesia dan Negara-negara MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysiya dan Singapura) telah menggunakannya. Apabila kriteria tersebut telah terpenuhi, maka besoknya akan

dalam bahasa Jawa disebut *pangkremen*. Dalam ilmu hisab, ijtimak juga dikenal dengan istilah *ijtimak an-nayyirain*. Ijtimak bisa terjadi setelah Matahari terbenam atau sebelum Matahari terbenam. Jika ijtimak terjadi setelah Matahari terbenam, posisi hilal masih berada di bawah ufuk dan tidak dapat terlihat. Namun, jika ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam, ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi., yaitu:

- a. Hilal sudah wujud di atas ufuk dan mungkin bisa dirukyah.
- b. Hilal sudah wujud di atas ufuk dan tidak mungkin bisa dirukyah.
- c. Hilal belum wujud di atas ufuk / masih di bawah ufuk dan pasti tidak mungkin bisa dirukyah.

²⁶ Muhyiddin Khazin, "Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik", 5

²⁷ Menurut Dictionary of the English Language, yang dikutip oleh Nashiruddin dalam disertasinya, kata "kalender" berasal dari kata bahasa Inggris modern "calendar", yang berasal dari bahasa Prancis "calendrier", yang juga berasal dari bahasa Latin "kalendarium", yang berarti "buku catatan bunga pinjaman" atau "catatan pembukuan utang". Namun, kata "kalendarium" berasal dari kata "kalendarium", yang berarti hari pertama bulan. Lihat Muhammad Nashiruddin, *Kalender Hijria Universal : Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, (Semarang : EL-WAFA, 2013), 23.

menjadi awal bulan hijriah. Namun, apabila kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka jumlah hari dibulan tersebut akan digenapkan, sehingga malam itu dan keesokan harinya masih berada pada tanggal ketiga puluh bulan yang berjalan.²⁸

Gerak pada bulan tidak hanya difahami dari tata kalender hijriah, akan tetapi juga bentuk-bentuk bulan atau dikenal dengan istilah fase-fase bulan. Bulan adalah benda langit yang mendapatkan cahayanya dari pantulan sinar Matahari kemudian tampak dari Bumi. Hari ke hari terang bulan akan selalu berubah, menyesuaikan posisi bulan terhadap Matahari dan Bumi.²⁹

Berikut fase-fase Bulan:

1. Fase Bulan Mati atau *Muhak*. Seluruh bagian bulan yang tidak menerima sinar matahari karena pada saat itu posisi bulan berada di antara Matahari dan Bumi. Dampak dari posisi tersebut ialah bulan tidak bisa tampak dari bumi atau bisa disebut konjungsi (ijtimak).
2. Ketika bulan bergerak setelah *muhak*. Maka terdapat bagian bulan yang menerima sedikit sinar Matahari yang terlihat dari Bumi. Pada bagian inilah yang disebut dengan bulan baru atau hilal awal bulan.
3. *Fase Firs Quarter atau tarbi' awal*. Semakin jauh bulan bergerak dari titik ijtimak, maka semakin besar pula bagian

²⁸ Faizatul Zulfa, “Analisis Penetapan Kriteria Qat’i Ru’yah Nahdlatul Ulama” (Tesis, Universitas Islam Negeri Walsiongo Semarang, 2023), 25

²⁹ Muhyiddin Khazin, “Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik” 133

bulan yang menerima sinar matahari yang akan tampak dari bumi. Ini berkisar kurang lebih 7 hari sehingga kemudian bulan akan tampak berbentuk setengah lingkaran.

4. Fase Purnama atau *badr*. Kemudian kisaran tanggal 15 bulan kamariah atau pertengahan bulan. Pada saat tersebut bulan berada pada titik oposisi atau istiqlal lebih dikenal dengan nama bulan purnama. Adapun cahaya bulan sepenuhnya nampak dari bumi. Bulan dan Matahari mempunyai selisih jarak astronomis $+180^\circ$.
5. Fase *Last Quarter / tarbi' tsani*. Setelah bertambah tujuh hari dari fase bulan purnama, maka cahaya bulan akan nampak semakin berkurang dalam bentuk setengah lingkaran dari bumi. Secara ukuran akan hampir sama dengan *first quarter*.

Setelah itu, bulan akan bergerak lagi sampai pada ijtimak kembali menjelang masuknya bulan berikutnya, dimana bulan sama sekali tidak akan nampak dari bumi atau *muhak*.³⁰

Penggunaan waktu yang terpacu pada pergerakan bulan resmi digunakan dengan istilah tarikh atau penanggalan, yang telah membudaya ditengah masyarakat indonesia secara praktis atau peristiwa-peristiwa penting keagamaan maupun adat istiadat. Salah satunya ialah penanggalan hijriah yang digagas oleh Sayyidina Umar

³⁰ Moh. Fadllur Rohman Karim, *Urgensi Verifikasi Rukyatulhilar Dengan Geometri Hilal "Studi Atas Hasil Rukyatulhilar Bulan Syawal 1443 H Dan Rabiul Awal 1445 H"* (Tesis UIN Walisongo Semarang, 2024) . 22

bin Khattab dengan berpacu pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW.³¹

Menurut pendapat Syafi'iyah yang dikemukakan oleh al-Qayyubi, awal bulan kamariah dapat ditentukan berdasarkan hisab qat'i. Penentuan posisi hilal dilakukan dengan mempertimbangkan tiga kondisi: pertama, *istihālah al-ru'yah*, yaitu kondisi di mana hilal dipastikan tidak dapat terlihat; kedua, *imkān al-ru'yah*, yaitu kondisi di mana hilal mungkin dapat terlihat; ketiga, *al-qat'i bi al-ru'yah*, yaitu kondisi di mana hilal dipastikan dapat terlihat. Dalam hal persaksian hilal, tidak ada ketentuan yang terlalu ketat, yakni tidak diwajibkan untuk dua orang laki-laki yang adil dan merdeka.³² Pada dasarnya antara hisab dengan rukyat itu setara, dan bisa saling melengkapi, yang mana tanda-tanda awal bulan yang berupa hilal dapat dilihat dengan mata atau rukyat, dan bisa juga dengan dihitung atau hisab, berdasarkan rumusan keteraturan fase-fase bulan dan data-data rukyat sebelumnya tentang kemungkinan hilal dapat dirukyat.³³

³¹ Anisah Budiwati dan Ahmad Izzuddin, *Formulasi Kalender Hijriah Dalam Pendekatan Historis-Astronomi*, (Bandung: Bitread Publishing, 2020), 57.

³² Muhammad Faishol Amin, "Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab," *HAYULA: Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, Vol. 2, No-1, Januari 2018, 25.

³³ Thomas Djamaluddin, Penentuan Awal Bulan Hijriyah, <http://tdjamaluddin.wordpress.com/> diakses pada tanggal 10 oktober 2024, pukul 11.24

B. Landasan Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah

Landasan hukum mengenai penetapan awal bulan Hijriah terdapat dalam dua sumber umat Islam yang utama, yakni Al-Qur'an dan Al-Hadits.

1. Al-Qur'an

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ مَسْفِرًا فَلْيُفِدْهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.” (Q.S. Al-Baqarah/2:185)³⁴

Pada ayat diatas diterangkan bahwa siapapun yang menyaksikan masuknya bulan ditandai dengan melihatnya hilal atau mendengar kabar dari orang lain, maka diperintahkan untuk berpuasa. Dan bilamana disuatu kondisi yang tidak memungkinkan untuk melihat hilal karena posisinya berada di belahan bumi atau kutub utara maupun selatan, jika malamnya panjang, di belahan selatan maupun utara secara bergantian malam dan siang per setengah taun, maka wajib bagi kaum

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Tafsirnya*, jilid 1, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), 271.

muslimin untuk memperkirakan waktu selama sebulan dengan kondisi tersebut.³⁵

Untuk ukuran yang digunakan ialah daerah sub tropis, seperti tempat dimana disyariatkannya puasa, yakni di Makkah dan di Madinah. Pada pendapat lain dikatakan boleh disamakan dengan negara tetangga yang bermuslim sedang.³⁶

Quraish Shihab juga menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa dengan mengetahui jatuhnya bulan puasa baik dengan rukyat atau melihat hilal secara langsung atau dengan mengetahui secara hisab atau perhitungan, bahwa ia dapat melihat dengan mata kepala, walaupun secara faktual tidak tampak karena suatu hal atau yang lainnya, misal mendung, maka hendaknya ia berpuasa. Adapun untuk yang tidak melihat seperti keterangan di atas maka wajib juga untuk berpuasa walaupun mengetahuinya dari orang lain yang terpercaya.³⁷

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِهْلَةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ وَكَيْسَ الْبِرِّ بَانَ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۚ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝﴾

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang

³⁵ Zulfa, “Analisis Penetapan Kriteria Qat’i Ru’yah Nahdlatul Ulama”

³⁶ Ahmad Mustafa Al-Maragi, Penerjemah: Al-Humam, Anshori Umar Sitanggal, Herry Noer Aly, Bahrin Abu Bakar, Terjemah Tafsir Al-Maragi, (Semarang: Karya Toha Putra, 1993), 127

³⁷ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 406

yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Q.S. Al-Baqarah/2:189)³⁸

Ada seorang sahabat Rasul pada saat itu yang bertanya kepadanya tentang mengapa bulan yang pada awalnya terlihat kecil seperti sabit, akan tetapi ketika malam ke malam ia membesar hingga menjadi purnama dan kemudian mengecil dan mengecil lagi sampai menghilang tidak tampak dari penglihatan? Kemudian Allah menurunkan ayat Q.S Al-Baqarah 189 dan memerintahkan kepada Rasul untuk mengatakan kepada mereka bahwa “bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia, dan sebab kemunculannya mulai dari kecil kemudian ia menjadi sempurna, dan kembali lagi menyusut, adalah agar orang-orang mengetahui dengan tanda-tanda itulah waktu untuk berbagai aktifitas.”³⁹

Al-Qur'an memang tidak menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh sahabat, akan tetapi Allah memberikan jawaban yang lain dengan tujuan mengingatkan sahabat yang bertanya bahwa ada yang lebih wajar ditanyakan dari pada yang diajukan.⁴⁰ Misalkan jawaban ilmiahnya ialah karena bulan memantulkan sinar dari matahari melalui permukaan bulan yang semakin besar cahaya bulan ketika bergerak setiap harinya. Kemudian menyebutkan ibadah haji

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Tafsirnya*, jilid 1, 282

³⁹ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, “*Aisar Al-Tafāsīr Li Kalāmi Al-‘alī Al-Kabīr*,” (Jeddah: Di‘āyati wa al-i‘lān, jilid 1, cet. III, 1990), 170.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012).

secara khusus dikarenakan ibadah haji hanya bisa dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Hal ini al-Qur'an menjawab sebagaimana harapan para sahabat yang bertanya, karena lebih sesuai dengan kepentingan mereka, yakni mendidik umat manusia bahwa tujuan penciptaan bulan seperti itu terdapat manfaat untuk mengetahui waktu-waktu.⁴¹

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٤١﴾

“Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauh Mahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu), dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. At-Taubah/10:36)⁴²

Ketika ayat tersebut turun, Nabi Muhammad SAW baru saja kembali dari Perang Tabuk (9H/630M). Para ahli tafsir memfokuskan perhatian pada kalimat "*arba'atun hurum*" dalam ayat tersebut, yang berarti empat bulan, yaitu Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijah. Dalam Tafsir al-Nur karya Hasbi ash-Sidieqy, ayat ini dijelaskan secara lebih filosofis. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "bulan yang 12"

⁴¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005). 416

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Tafsirnya*, jilid 1 259

adalah bulan-bulan kamariah, karena bulan-bulan kamariah ini lebih mudah untuk dihitung (di-hisab) dan terkait langsung dengan pengamatan bulan yang dapat dilihat oleh banyak orang. Pendapat Hasbi ini memberikan pengaruh besar terhadap tafsir yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI. Dalam tafsir Departemen Agama, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "bulan" dalam QS. At-Taubah ayat 36 adalah bulan kamariah. Hal ini karena Allah SWT menetapkan bulan-bulan kamariah untuk kegiatan ibadah fardu, seperti puasa dan haji, yang menggunakan perhitungan bulan tersebut.⁴³

2. Al-Hadits

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

“Telah menceritakan kepada kami [’Abdullah bin Maslamah] telah menceritakan kepada kami [Malik] dari [Nafi’] dari [’Abdullah bin ’Umar radliallahu ’anhu] bahwa Rasulullah shallallahu ’alaihi wasallam menceritakan tentang bulan Ramadhan lalu Beliau bersabda: "Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari disempurnakan) ". (HR Bukhori:1773)⁴⁴

⁴³ Susiknan Azhari, “Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern,” (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet. III, 2011), 86–87.

⁴⁴ Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 2, (Mesir: al Maktabah al_Salafiyah). cet. 1, 1403 H

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ

Dan telah menceritakan kepadaku [Zuhair bin Harb] telah menceritakan kepada kami [Isma'il] dari [Ayyub] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] radliallahu 'anhumaa, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya hitungan bulan itu adalah dua puluh sembilan hari, maka janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal, dan jangan pula berbuka hingga kalian melihatnya terbit kembali. Dan bila hilal itu tertutup dari pandangan kalian, maka hitunglah (jumlah harinya)." (HR. Muslim:1797)⁴⁵

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا

Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] telah mengabarkan kepada kami [Ibrahim bin Sa'd] dari [Ibnu Syihab] dari [Sa'id bin Al Musayyab] dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika kalian telah melihat hilal, maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya kembali, maka berpuasalah. Namun, bila bulan itu tertutup dari pandangan kalian (karena awan), maka berpuasalah sebanyak tiga puluh hari." (HR. Muslim:1808)⁴⁶

Tiga hadis di atas secara umum membahas kewajiban untuk memulai dan mengakhiri puasa berdasarkan pengamatan hilal. Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa kewajiban puasa

⁴⁵ Muslim Ibn Al-Hajjaj, "Shahih Muslim," juz II (Beirut Lebanon: Dar al Kutub al-'Ilmiyyah, 1992)

⁴⁶ Muslim Ibn Al-Hajjaj, "Shahih Muslim," juz II

terkait dengan tampaknya hilal setelah terbenamnya Matahari pada tanggal 29 Sya'ban. Namun, terkait dengan kondisi hilal yang tertutup awan (tidak terlihat), para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai perintah "*faqdurū lahu*". Imam Ahmad Ibn Hambal mengartikan perintah tersebut sebagai "persempitlah atau kira-kirakanlah di bawah awan", sementara Ibn Suraij dan pengikutnya seperti Mutarrif Ibn Abdillah dan Ibn Qutaibah mengartikan sebagai "kira-kirakanlah dengan perhitungan posisi benda langit (*qaddirū bi hisāb al-manāzil*)". Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah mengartikan perintah tersebut dengan "kira-kirakanlah hitungan sempurna 30 hari".⁴⁷

C. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah

Tidak seperti halnya arah kiblat dan waktu shalat, yang nampaknya semua orang sepakat untuk menggunakan hasil hisab sebagai acuannya. Namun untuk awal bulan kamariah ini akan menjadi perselisihan dalam penentuannya. Satu pihak ada yang mengharuskan rukyat saja dalam penentuannya, dan pihak lain juga ada yang membolehkan dengan hisab. Juga diantara golongan rukyat pun masih ada hal-hal yang diperselisihkan seperti halnya yang terdapat pada golongan hisab.⁴⁸

Di Indonesia, seringkali terjadi perbedaan dalam penetapan awal bulan kamariah, terutama pada bulan-bulan besar seperti

⁴⁷ Abi Zakariya an-Nawawi, al-Minhāj Syarh Sahih Muslim al-Hajjāj, (Saudi: Baitul al-Afkar al-Dauliyah, tp.), 681

⁴⁸ Kementerian Agama RI, "Almanak Hisab Rukyat.". 25.

Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah. Perbedaan ini terkadang mengganggu persatuan umat Islam. Tidak hanya sebatas perbedaan paham, tetapi dalam beberapa kasus, perbedaan tersebut juga menimbulkan pertentangan fisik. Tentu saja, hal ini sangat memprihatinkan, mengingat umat Islam merupakan mayoritas di Indonesia.⁴⁹

1. Rukyat

Kata rukyat secara bahasa berasal dari kalimat *raā – yarā – ru’yatan* yang artinya melihat. Sedangkan secara istilah ialah suatu aktivitas melihat bulan sabit atau hilal setelah terjadi ijtimak atau konjungsi pada ufuk sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang bulan baru, hal ini dilaksanakan setiap akhir bulan terutama bulan penting seperti Ramadhan, Syawal, dan juga Zulhijjah, untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai.⁵⁰

Penggunaan kata rukyat ini menjadi sangat penting karena termasuk dalam istilah yang banyak tercantum pada Al-Qur’an dan Al-Hadits. Yang secara garis besar mempunyai tiga makna, pertama, melihat dengan mata langsung, yang dapat dilakukan oleh siapapun, kedua, melihat melalui kalbu (intuisi), yaitu ada hal-hal dimana umat manusia hanya dapat mengatakan “dalam hal ini hanya Allah yang luebih mengetahui” (*wallāhu a’lam*),

⁴⁹ Kementerian Agama RI., “Almanak Hisab Rukyat”, 98.

⁵⁰ Karim, *Urgensi Verifikasi Rukyatulhilal Dengan Geometri Hilal “Studi Atas Hasil Rukyatulhilal Bulan Syawal 1443 H Dan Rabiul Awal 1445 H*.

ketiga, melihat dengan ilmu dan pengetahuan, yakni manusia dapat mengetahui melalui ilmu yang dimilikinya.⁵¹

Dalam Ensiklopedi Hisab dan Rukyat, dijelaskan bahwa rukyat adalah proses melihat atau mengamati hilal pada saat matahari terbenam menjelang awal bulan Hijriah, baik dengan menggunakan mata telanjang maupun dengan bantuan alat optik.⁵² Apabila hilaal berhasil dilihat maka sejak malam itu terhitung tanggal baru, akan tetapi apabila hilal berhasil tidak terlihat maka malam dan besok harinya masih merupakan bulan yang sedang berjalan. Sehingga di genapkan atau diistimikan menjadi 30 hari.⁵³

Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang menganut aliran rukyat dalam penentuan awal bulan Hijriah. Akan tetapi dalam perjalanannya NU menerapkan ilmu perhitungan (hisab) untuk menentukan dimana posisi hilal. Akan tetapi pada penentuan awal bulan Ramadhan, Syawwal dan Zulhijjah tetap konsisten berpegang teguh pada rukyat. Dikarenakan menurut mereka, upaya untuk melihat bulan secara langsung atau rukyat harus tetap dilaksanakan karena di dalam tiga bulan tersebut ada unsur ibadah (*ta'abbudiy*). Rukyat memiliki kekuatan sebagai satu-satunya penentu yang dapat membatalkan hasil perhitungan

⁵¹ Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012), 76.

⁵² Susiknan Azhari, "Ensiklopedi Hisab Rukyat" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 183.

⁵³ Zainul Arifin, "*Ilmu Falak*," cet. I (Yogyakarta: Lukita, 2012), 77.

hisab dalam penentuan awal bulan Hijriah. Karena itu, meskipun hasil dari prediksi hisab posisi hilal sudah tinggi, mereka tidak berani untuk memastikan awal bulan Ramadhan dan Syawal dengan hisab, maka tetap akan menunggu hasil rukyat di lapangan.⁵⁴

Supaya pengamatan hilal dapat berjalan dengan optimal maka diperlukan beberapa persiapan yang sangat matang, misal kondisi mental psikologis perukyat, penyediaan data hilal atau hasil hisab dan peta rukyat, serta penyediaan peralatan dan juga perlengkapan yang baik yang memadai.⁵⁵

2. Hisab

Secara etimologi kata hisab berasal dari bahasa arab yakni (*hasaba – yahsubu – hisāban*) yang artinya bilangan atau hitungan.⁵⁶ Sedangkan didalam KBBI kata hisab dapat diartikan dengan hitungan, perhitungan, atau perkiraan.⁵⁷ Dalam bahasa Inggris hisab disebut dengan *arithmetic* yang memiliki arti ilmu hitung.⁵⁸

⁵⁴Rahma Amir Syakur, “Metodologi Perumusan Awal Bulan-Kamariyah di Indonesia,” *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, vol. 1, 2017, 80–104.

⁵⁵ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 173–174.

⁵⁶ Munawwir A, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997)

⁵⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hisab> diakses pada Rabu, 9 oktober 2024, pukul 16.34 WIB.

⁵⁸ John M Echols, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003)

Dalam perkembangannya di Indonesia, hisab juga dikenal dengan istilah hisab-rukyat, yaitu cabang ilmu yang membahas penentuan waktu salat, arah kiblat, gerhana bulan dan matahari, serta penentuan awal bulan Hijriah.⁵⁹ Muhammadiyah sebagai ormas islam terbesar kedua secara institusi disimbolkan dengan madzhab hisab (wujudul hilal).⁶⁰

Secara umum, metode hisab untuk penentuan awal bulan kamariah yang berkembang di Indonesia terbagi menjadi Tiga, pertama yaitu hisab *urfi*, kedua hisab *haqīqī* ketiga hisab *Istilāhī*. Hisab *haqīqī* sendiri terbagi menjadi tiga bagian, yakni hisab *haqīqī taqribi*, hisab *haqīqī tahqiqi*, dan terakhir hisab *haqīqī kontemporer*.

a. Hisab Urfi

Secara bahasa, urfi berarti "biasanya" atau "umumnya". Hisab urfi juga sering disebut sebagai hisab Jawa Islam, karena merupakan perpaduan antara kalender tahun Hindu Jawa dan perhitungan hisab Hijriah yang diterapkan oleh Sultan Agung Hanyokro pada tahun 1663 M.⁶¹ Hisab urfi ini berlaku secara konvensional, di mana untuk bulan ganjil dihitung sebanyak 29 hari, sedangkan untuk bulan genap dihitung sebanyak 30 hari.

⁵⁹ Abdul Karim & Rifa Jamaluddin Nasir, *Mengenal Ilmu Falak Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2012), 55.

⁶⁰ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007) 44.

⁶¹ Zulfa, *Analisis Penetapan Kriteria Qaṭ'i Ru'yah Nahdlatul Ulama*

b. Hisab *Istilāhī*

Hisab *Istilāhī* adalah metode penentuan awal bulan kamariah yang didasarkan pada perhitungan peredaran Bulan dan Bumi, dengan rata-rata waktu yang diperlukan oleh Bulan untuk mengelilingi Bumi sekitar 354 11/30 hari. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa satu tahun dalam sistem hisab *Istilāhī* dihitung berdasarkan 354 11/30 hari. Dalam siklus 30 tahun (disebut satu daur), terdapat 11 tahun yang panjang dan 19 tahun yang pendek. Tahun panjang ditetapkan memiliki 355 hari, sementara tahun pendek memiliki 354 hari. Tahun panjang tersebut terletak pada urutan tahun ke-2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26, dan 29 dalam satu daur, sementara tahun-tahun lainnya dianggap sebagai tahun pendek. Bulan bulan ganjil ditetapkan umurnya 30 hari. Pernyataan ini menjelaskan bahwa dalam sistem hisab *Istilāhī*, bulan-bulan genap (bulan 2, 4, 6, 8, 10, dan 12) biasanya memiliki 29 hari. Namun, untuk tahun panjang (yang memiliki 355 hari), bulan ke-12 (Zulhijjah) akan memiliki 30 hari. Hal ini dilakukan agar total hari dalam tahun panjang mencapai 355 hari.⁶² Salah satu karya yang membahas tentang hisab urfi dan *Istilāhī* adalah Almanak Sepanjang Masa yang ditulis oleh Slamet Hambali. Buku ini mengupas tentang sistem perhitungan kalender Hijriah yang digunakan di

⁶² Kementerian Agama RI, “Almanak Hisab Rukyat”. 95-96

Indonesia, termasuk penerapan hisab urfī dan *istilāhī*, serta kaitannya dengan penentuan waktu-waktu penting dalam agama Islam, seperti awal bulan Hijriah, puasa, dan hari raya.

c. Hisab *haqīqī*

Hisab *haqīqī* adalah pada umur bulan tidaklah konstan dan tidak beraturan, tergantung pada psosisi hilal pada awal bulannya. Bahwa boleh jadi dua bulan-berturut-turut berumur 29 hari atau berumur 30 hari. Bahkan bergantian seperti sistem hisab *urfī*.⁶³

Di indonesi sistem hisab *haqīqī* terbagi menjadi tiga kelompok:

- Hisab *Haqīqī bi al-Taqrībī*

Sistem hisab taqrībī adalah sitem penghitungan dengan data yang berbasis data *Zij* (tabel astronomi) Ulul Beg yang dijadikan acuannya dan dalam pelaksanaan pengamatannya berdasarkan teori geosentrisnya *Ptolomeus* karena itu hasilnya dengan tingkat keakurasian yang rendah. Beberapa kitab yang termasuk hisab taqrībī adalah *Fathu ar-Rauf al-Mannān* karya dari KH. Abu Hamdan Abdul Jalil bin Abdul Hamid Kudus, *Sulam an-Nayyiroin* karya dari KH. Muhammad Manshur bin Abdul Hamid, *Al-Qowaid al-*

⁶³ Susiknan Azhari, “*Hisab & Rukyah ‘Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan’*”, cet.I (Yogyakarta: Buana Pustaka, n.d.), 4.

Falakiyah karya dari Sayid Abdul Fatah ath-Thuhay Mesir, dan *Syams al Hilāl* karya KH. Noor Ahmad SS Jepara.⁶⁴

- *Hisab Haqīqī bi al-Tahqīq*

Sistem hisab haqiqi tahqiq ialah sistem perhitungan yang tingkat akurasinya cukup akurat, namun tergolong klasik. Karena data yang dijadikan dasar perhitungan bersifat statis. Hisab ini mengadopsi rumus *spherical trigonometry*. Dalam menghitung tinggi hilal, digunakan rumus segitiga bola dengan mempertimbangkan nilai deklinasi Bulan, sudut waktu Bulan, serta lintang lokasi.⁶⁵ Beberapa kitab yang membahas hisab *Haqīqī bi al-Tahqīq* adalah *Al-Khulāṣah al Waḥīyah* karya KH. Zubeir Umar al-Jailani Salatiga, *Nur al-Anwār* karya KH. Noor Ahmad SS Jepara, *Badī'ah al-Miṣal* karya KH. Ma'shum bin Ali Jombang.

- *Hisāb Haqīqī bi al-Tadqiq* (Kontemporer)

Hisab ini mirip dengan *Haqīqī bi al-Tahqīq*, yaitu dengan menggunakan rumus segitiga bola dalam proses perhitungannya. Dengan sistem perhitungan yang memiliki tingkat akurasi tinggi menggunakan data-data

⁶⁴ Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam: Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2013), 114

⁶⁵ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005), 29.

yang kontemporer dan bersifat dinamis. Rumus-rumusnya lebih sederhana sehingga untuk menghitungnya dapat menggunakan kalkulator atau komputer.⁶⁶ Contoh Hisab Haqiqi bi al-Tadqiq adalah *ephemeris* Kemenag, Kitab *Irsyadul Murid* karya KH. Ahmad Ghozali bin Muhammad al-Samfani al-Maduri.

LF PCNU Kabupaten Malang menggunakan Ḥisāb Haqīqī bi al-Tadqiq (Kontemporer) dengan hisab *ephemeris* Kemenag dan kitab *Irsyadul Murid* karya KH. Ahmad Ghozali bin Muhammad al-Samfani al-Maduri.

D. Kriteria Penentuan Awal Bulan Kamariah

Di Indonesia, terdapat berbagai kriteria yang masih digunakan hingga saat ini, di antaranya sebagai berikut:

1. *Imkān al-ru'yah* (visibilitas hilal)

Imkān al-ru'yah terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *imkān* yang berarti "mungkin," dan *al-ru'yah* yang berarti "melihat dengan mata telanjang". *Imkān al-ru'yah* adalah sebuah teori dalam menentukan awal bulan kamariah yang menyatakan bahwa bulan baru atau *new moon* akan terlihat jika memenuhi kriteria *imkān al-ru'yah*. Jika kriteria ini tidak terpenuhi, baik dari segi teori maupun praktik, maka bulan

⁶⁶ Ahmad Izzuddin, "*Fiqh Hisab-Rukyah*" (Jakarta: Erlangga, 2007),

sebelumnya akan dikenakan menjadi 30 hari, atau disebut dengan istilah *istikmāl*.⁶⁷

Faktor munculnya kriteria visibilitas bulan yaitu yang pertama karena adanya ketidakpastian dalam mengawali awal bulan hijriah. Yang kedua yaitu perbedaan metode hisab dan rukyat. Tawaran dalam penggunaan kriteria visibilitas bulan ditetapkan oleh institusi swasta maupun negara.⁶⁸

Thomas Djamaluddin berpendapat bahwa terdapat dua aspek dalam penetapan kriteria visibilitas hilal. Aspek pertama adalah kondisi fisik hilal yang dipengaruhi oleh pencahayaan pada Bulan. Aspek kedua adalah kondisi cahaya latar depan yang disebabkan oleh hamburan cahaya matahari di ufuk oleh atmosfer.⁶⁹ Terdapat beberapa macam kriteria visibilitas bulan diantaranya adalah:

a. Kriteria Visibilitas Bulan Babilonia

Bangsa Babilonia merupakan peradaban pertama yang mengungkapkan kriteria visibilitas bulan dan melakukan pengamatan untuk menentukan awal bulan. Mereka mencatat bahwa ketika matahari terbenam, umur bulan mencapai 24 jam setelah waktu konjungsi, serta memperhitungkan beda

⁶⁷ Watni Marpaung, “Pengantar Ilmu Falak” (Jakarta: Knana, 2015), 91.

⁶⁸ M. Faishol Amin, *Akuitas Mata dalam Kriteria Visibilitas Hilal*, Tesis. UIN-Walisongo. (2018), 27

⁶⁹ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriyah Universal; Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, (Seemarang: El-Wafa, 2013) ,139.

assensio rekta,⁷⁰ lebih dari 12 derajat atau bulan terbenam sekitar 48 menit setelah matahari terbenam.⁷¹

b. Kriteria Danjon (*limit danjon*)

Kriteria ini dikemukakan oleh ahli astronomi asal Prancis, André Danjon, yang mengumpulkan data tentang bulan sabit tua dan muda. Berdasarkan penelitian tersebut, ia menyimpulkan bahwa pemotongan ujung hilal ditentukan oleh jarak relatif antara Bulan dan Matahari serta lebar hilal. Kriteria Danjon menyatakan bahwa hilal dapat teramati jika tingginya minimal dua derajat, dengan jarak lengkung antara Bulan dan Matahari tidak kurang dari tujuh derajat.⁷²

Meneliti dengan 75 data pengukuran untuk memahami pengaruh ARCL atau Elongasi Bulan-Matahari terhadap panjang sabit. Elongasi Bulan-Matahari kurang dari 7 derajat. Nilai panjang sabit Nol atau tidak terbentuk. Elongasi Bulan-Matahari lebih dari 7 derajat (limit Danjon).⁷³

⁷⁰ Istilah dalam bahasa Arab yang digunakan adalah *Mathālī'ul Balādiyah*, yang merujuk pada buruj yang terletak sepanjang lingkaran ekuator, dihitung dari titik Aries ke arah timur, hingga mencapai titik perpotongan antara lingkaran ekuator dengan lingkaran deklinasi.. Lihat Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, 54.

⁷¹ Rupi'i Amri, "Pemikiran Mohammad Ilyas Tentang Penyatuan-Kalender Islam Internasional," *Profetika: Jurnal Studi-Islam* 17, no. 1 (2016): 8, diakses 9 Oktober 2024, pukul 21:41, <https://doi.org/10.23917/profetika.v17i01.2096>.

⁷² Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematisasi Penentuan Awal-Bulan Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), 104..

⁷³ Louay J. Fatoohi, dll. "The Danjon Limit of-First Visibility of-The Lunar Crescent", *The Observatory*, Volume 118, 1998. 67

c. Kriteria Muhammad Ilyas (1994)

Kriteria ini diajukan oleh M. Ilyas dari Malaysia, yang menetapkan bahwa awal bulan kamariah dapat ditentukan jika berdasarkan perhitungan, hilal kemungkinan dapat terlihat apabila jarak busur antara Bulan dan Matahari minimal $10,5^\circ$, serta ketinggian hilal mencapai minimal 5° .⁷⁴

M. Ilyas mengubah kriteria Bruin dengan menurunkan nilai W dari 0,5 menjadi 0,25. Ilyas menemukan bahwa jika perubahan ini diterapkan maka nilai minimum pada kriteria Bruin akan bersesuaian dengan nilai minimum kriteria Fotheringham-Munder, yakni 11 derajat. Pada pengembangan Ilyas ini membuat kriteria Fotheringham-Munder dapat digunakan untuk wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan yang sebelumnya, termasuk wilayah lintang tinggi. Kriteria Komposit Ilyas adalah standar baru yang diciptakan sebagai bagian hasil dari perubahan.⁷⁵

d. Kriteria LAPAN⁷⁶

Kriteria ini di inisiasi oleh Prof. Thomas Djamaluddin, seorang profesor riset Astronomi Astrofisika dari LAPAN dan juga anggota Badan Hisab dan Rukyat Kemenag RI.

⁷⁴ Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, 105

⁷⁵ M. Ilyas, *Lunas Crescent Visibility and Islamic Calendar*, Q. J. R. astr. Soc (1994)

⁷⁶ LAPAN adalah singkatan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa, yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kedirgantaraan serta pemanfaatannya. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lapan>

Adapaun kriterianya berupa jarak antara Bulan ke Matahari yakni elongasi 6,4° dan beda tinggi Bulan Matahari sebesar 4°. Kriteria merupakan bentuk ikhtiar untuk membentuk kriteria penentuan awal bulan untuk digunakan bersama.⁷⁷

e. Kriteria Neo MABIMS

Kriteria ini disepakati setelah beberapa kali pertemuan dan seminar yang diadakan oleh negara-negara anggota MABIMS. Pada tanggal 8 Desember 2021, para menteri agama yang tergabung dalam MABIMS mengesahkan kriteria baru, yaitu ketinggian hilal minimal 3° dan elongasi minimal 6,4°.

Menteri Agama RI, Dr. KH. Yaqut Cholil Qoumas, yang menjabat pada periode 2020-2024, dalam dokumen resmi MABIMS menyatakan bahwa Indonesia akan mulai menerapkan kriteria baru MABIMS pada tahun 2022, yang bertepatan dengan penentuan awal Ramadhan 1443 H.⁷⁸

f. Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU)

Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan kriteria IRNU yang tertuang dalam surat Keputusan LF PBNU No. 001/SK/LF-PBNU/III/2022,

⁷⁷ Thomas Djamaluddin, "*Analisis Visibilitas Hilal Untuk Usulan Kriteria Tunggal di Indonesia*". Diakses 9 oktober 2024, pukul 22:39, tdjamaluddin.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/

⁷⁸ Thomas Djamaluddin, "*Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru-MABIMS*", diakses pada tanggal 9 Oktober 2024 pukul 22:51 WIB, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/>

dimana di situ disebutkan bahwa tinggi hilal minimal 3° dan elongasi $6,4^{\circ}$. Tinggi minimal 3° ini dijadikan dasar pembentukan almanak NU dan dasar penerimaan laporan rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan kamariah pada kalender hijriah NU. Kriteria ini mulai digunakan sejak awal Ramadhan 1443 H. kriteria ini berdasarkan keputusan organisasi lewat forum Mukhtamar.⁷⁹

2. *Wujûd al-hilāl*

Wujûd al-hilāl adalah kondisi di mana hilal sudah terletak di atas ufuk setelah terbenamnya Matahari, dengan batasan bahwa posisi hilal berada lebih dari 0° . Hal ini terjadi jika ijtimak (konjungsi) Matahari terjadi terlebih dahulu sebelum terbenamnya Bulan.

Kriteria ini biasanya digunakan oleh Muhammadiyah. Secara singkat, *Wujûd al-hilāl* mengacu pada kondisi di mana ijtimak sudah terjadi sebelum Matahari terbenam, dan posisi Bulan sudah positif berada di atas ufuk *mar'i*. Kedua kondisi tersebut harus terpenuhi.⁸⁰

Dengan demikian, pada malam tersebut dianggap sudah memasuki bulan baru. Namun, jika berdasarkan perhitungan hisab posisi hilal masih berada di bawah ufuk,

⁷⁹ Alhafiz Kurniawan, "*Lembaga Falakiyah PBNU Tetapkan Kriteria Imkanur-Rukyat 3 Derajat*", diakses pada 9 Oktober 2024 pukul 23.04, <https://nu.or.id/nasional/lembaga-falakiyah-pbnu-tetapkan-kriteria-imkanur-rukyat-3-derajat-VjciV>

⁸⁰ Basith Wachid, "*Hisab Untuk Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan*" (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 95.

maka malam itu dan keesokan harinya tetap dihitung sebagai hari terakhir pada bulan yang sedang berjalan, meskipun bulan sudah mengalami ijtima' sebelum Matahari terbenam (ghurub).⁸¹

⁸¹ Abdul Haq, *"Implementasi Ru'yah Al-Hilal Perspektif Lembaga Falakiah PBNU"*, 38.

BAB III
METODE IMKANURUKYAT DAN PENENTUAN MUHARRAM
1446 H PCNU KAB. MALANG

A. Sekilas tentang Nahdlatul Ulama (NU), Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU), dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU)

Nahdlatul Ulama atau NU yang berarti kebangkitan ulama. Organisasi ini didirikan oleh para tokoh ulama pada bulan Rajab 1344 bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 di kota Surabaya, tepatnya di kampung Kertopen. Dalam memahami Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kegamaan secara tepat tidak akan cukup jika hanya melihat dari tanggal dilahirkannya organisasi ini. Sebab jauh sebelum Nahdlatul Ulama ini lahir di tanggal tersebut, ia terlebih dahulu sudah ada berupa wujud jama'ah atau komunitas yang terikat kuat oleh aktivitas sosial kegamaan yang sudah mempunyai karakteristik tersendiri.⁸²

Tujuan dari pendirian organisasi Nahdlatul Ulama yakni untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan *ahlus sunnah wal jamaah* dan menganut salah satu dari empat madzhab yakni Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Maliki bin Anas, dan Imam Ahmad bin Hambal, serta untuk mempersatukan ideologi para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam menjalankan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan di lingkungan

⁸² Fatkhul Mubin, Sejarah dan Kiprah Nahdlatul Ulama di-Indonesia, diakses 21 Oktober 2024, <https://doi.org/10.31219/osf.io/69wjh>

masyarakat, serta kemajuan bangsa dan ketinggian harta, martabat manusia.⁸³

Dihadiri oleh para tokoh sentral seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah, KH. Ridwan, KH. Nawawi, KH. Bisri Syamsuri, KH. Doromuntaha. Para tokoh-tokoh tersebut melaksanakan rapat, yang mana dalam rapat tersebut diputuskan dua hal, pertama yaitu dalam rangka memperjuangkan hukum-hukum madzhab empat (seperti keterangan diatas), maka mengirim komite ke Makkah kepada pemerintah baru kerajaan Arab Saudi yang dipegang oleh kelompok Wahabi. Yang kedua yakni mendirikan jama'ah yang diberi nama Nahdlatul Ulama (NU) dengan komitmen awal menjadi sebuah gerakan sosial keagamaan.⁸⁴

Sejak berdirinya Nahdlatul Ulama tidak lepas dengan upaya mempertahankan ajaran *ahlus sunnah wal jamaah* (Aswaja). Yang mana dalam ajarannya bersumber dari al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, seperti yang dikutip oleh Marjan dari KH. Mustofa Bisri terdapat tiga substansi: *pertama*, dalam bidang-bidang hukum Islam menganut salah satu ajaran dari empat madzhab (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali), yang mana dalam praktiknya para Kyai NU menganut kuat madzhab Imam Syafi'i. *Kedua*, dalam soal ketauhidan (ketuhanan), yakni menganut ajaran imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidzi. *Ketiga*, dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam

⁸³ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 Situbondo, (Semarang: Sumber Barokah, 1985), 102-103

⁸⁴ Nur Kholik Ridwan, NU dan Neoliberalisme Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad, (Yogyakarta: LKiS, 2008), 1.

Abu Qosim Al-Junaidi al-Baghdadi. Proses konsolidasi faham Sunni berjalan secara evolutif. Pemikiran Sunni dalam bidang teplogi bersifat elektrik, yaitu memilih salah satu pendapat yang benar.⁸⁵

Nahdlatul Ulama, dalam upaya mencapai tujuannya, membentuk berbagai organisasi dengan fungsi dan struktur tertentu. Organisasi-organisasi ini berperan sebagai alat untuk koordinasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik yang berkaitan dengan aspek sosial kemasyarakatan maupun keagamaan. Dalam proses tersebut, NU menempatkan tenaga ahli yang sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan tujuan tersebut.⁸⁶ Secara struktural NU memiliki kepengurusan seperti PBNU, PWNU, PCNU, PCINU, MWCNU, PRNU, dan PARNU.⁸⁷ Yang mana dilengkapi dengan struktur pengurus organisasi diantaranya Musytasyar PBNU (Penasihat), pengurus harian yang terdiri dari Syuriah PBNU (Pemimpin

⁸⁵ Lathiful Khuluk, Fajar Kebangunan Ulama: Biografi KH. Hasyim Asy'ari (Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang), 56

⁸⁶ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama ke 27 Situbondo, 102-103

⁸⁷ Struktur organisasi Nahdlatul Ulama (NU) terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di tingkat Nasional yang berkedudukan di Jakarta; Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di tingkat Provinsi; Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di tingkat Kabupaten/Kota; Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) yang berada di negara-negara tertentu; Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) di tingkat Kecamatan; Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) di tingkat Kelurahan/Desa; dan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama (PARNU) yang berfungsi di tingkat komunitas. Lihat: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama; Keputusan Muktamar Ke-34 NU, (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Pengurus Nahdlatul Ulama, 2022), 88–89.

teringgi), dan Tanfidziyah PBNU (Pelaksana kebijakan NU).⁸⁸ Agenda permusyawaratan pada lingkup Nahdlatul Ulama dilakukan tingkat nasional seperti Mukhtar, Mukhtar Luar Biasa, Musyawarah Nasional Alim Ulama, serta Konferensi Besar.⁸⁹

Salah satu wewenang PBNU dalam hal ibadah adalah mengeluarkan ikhbar atau memberikan informasi terkait masuknya bulan baru hijriah, sebagaimana ditegaskan dalam buku laporan Lajnah Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) tentang penyelenggaraan Rukyat untuk awal bulan Muharram 1446 H. ikhbar adalah hak dan wewenang PBNU untuk memastikan dan menyiarkan ke seluruh umat muslimin Indonesia tentang awal bulan hijriah, khususnya Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Sesudah sidang isbat dan setelah memperoleh laporan dari LFNU mengenai hasil rukyat dan sidang isbat. Dimana kedudukan ikhbar ada kalanya sejalan dengan dan memperkuat isbat apabila isbat dikeluarkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh NU. Dan adakalanya berbeda dengan isbat jika yang terjadi sebaliknya.⁹⁰

Dalam melaksanakan tujuannya, NU membentuk struktur organisasi yang terdiri dari Lembaga⁹¹, Banom (Badan Otonom)⁹²

⁸⁸ Nur Khalik Ridwan, Ensiklopedia Khittah-NU, (Yogyakarta: DIVA press, 2020), 27.

⁸⁹ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama; Keputusan Mukhtar Ke-34 NU, 67.

⁹⁰ Lajnah Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, "Laporan Lajnah Falakiah Kepada PBNU Tentang Penyelenggaraan Rukyat Untuk Idul-Fitri 1427 H" (Jakarta: LF PBNU, 2006), 8.

⁹¹ Lembaga merupakan perangkat dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan NU, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan

dan Badan Khusus.⁹³ Khusus lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengelola rukyat dan hisab serta pengembangan ilmu falak adalah LFNU (lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama).⁹⁴ Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Lembaga Falakiyyah melaksanakan kegiatan diantaranya:⁹⁵

1. Menyelenggarakan kegiatan rukyat hilal pada waktu-waktu yang telah ditetapkan dan menindaklanjuti hasil rukyat tersebut untuk kepentingan umum.
2. Menyusun, menyerasikan dan menertibkan hasil hisab dalam sebuah almanak NU.
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang hisab rukyat untuk berbagai tingkatan.
4. Mengadakan pengembangan dan penelitian dibidang ilmu falak pada umumnya.

penanganan khusus. Lihat Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar*, 70.

⁹² Badan Otonom adalah perangkat dalam organisasi Nahdlatul Ulama yang bertugas melaksanakan kebijakan NU, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu, dan memiliki anggota yang terdiri dari perorangan. Lihat Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar*, 75.

⁹³ Badan khusus adalah perangkat yang berada di bawah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan struktur yang berlaku secara nasional. Badan ini berfungsi dalam pengelolaan, penyelenggaraan, dan pengembangan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan bidang tertentu. Lihat Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar*, 78.

⁹⁴ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*; Keputusan Mukhtamar Ke-34 NU, 103.

⁹⁵ Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: LF PBNU 2006), 1-2.

5. Mengadakan kegiatan serupa untuk mendukung terlaksananya tugas pokok Lembaga Falakiyah.

Dalam kepengurusannya, lembaga falakiyah terdiri dari beberapa struktur kepengurusan, seperti Penasehat, Pengurus Harian, serta Biro (divisi). Penasihat ialah orang yang mempunyai pengalaman, keahlian dan kepedulian tentang ilmu falak. Pengurus harian terdiri atas ketua dan wakil ketua, sekretaris serta wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara. Untuk biro atau divisi terdiri dari pendidikan dan pelatihan yang bertugas menyelenggarakan proses pendidikan secara berjangka di bidang Astronom atau ilmu falak khususnya mengenai hisab rukyat secara bertingkat. Selanjutnya yakni biro penelitian dan pengembangan yang bertugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang astronomi atau ilmu falak, khususnya rukyat dan hisab. Ketiga yaitu biro penyiaran dan publikasi yang bertugas untuk menyelenggarakan siaran dan publikasi melalui media cetak, penerbitan sendiri, media elektronik, atau grafika.⁹⁶

Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (NU) yang awalnya dikenal dengan nama Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama⁹⁷ didirikan pada sekitar tahun 1980-an. Pada masa itu, berkembangnya

⁹⁶ Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama, 4–6.

⁹⁷ Pada Muktamar ke-33 tahun 2015 di Jombang, diputuskan bahwa semua Lajnah dalam Nahdlatul Ulama (NU) berganti nama menjadi Lembaga dan berada di bawah naungan Tanfidziyah PBNU. Sejak saat itu, Lajnah Falakiyah juga berubah nama menjadi Lembaga Falakiyah. Perubahan dari Lajnah menjadi Lembaga ini bertujuan untuk memperkuat dan memaksimalkan peran serta fungsi Lembaga tersebut. Lihat: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama, 46.

pemikiran dalam bidang Ilmu Falak di Indonesia mendorong perlunya pembentukan sebuah entitas khusus dalam organisasi NU yang fokus pada pengelolaan masalah-masalah terkait ilmu falak atau astronomi. Setelah terselenggaranya mukatamar ke-27 di kota Situbondo yang bertempat di Pon.Pes. Salafiyah Syafi'iyah, kebutuhan dalam aspek falakiyah tadi semakin terasa. Dalam muktamar tersebut menghasilkan beberapa keputusan, terutama berkaitan dengan penetapan awal bulan hijriah seperti Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah yang dalam penetapannya wajib didasarkan pada hasil dari rukyatul hilal. Yang mana apabila tidak berhasil melihat hilal maka dilakukan *istikmāl*. Setelah dua bulan setelah muktamar di kota Situbondo, akhirnya pada tanggal 26 Januari 1985 dibentuklah Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama sebagai pelaksana program NU yang diresmikan oleh KH. Radli Soleh yang saat itu menjabat sebagai Rais 'Aam PBNU tahun 1984-1989.⁹⁸

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama mengadakan beberapa kegiatan, diantaranya:⁹⁹

1. Menyelenggarakan Halaqah Masail Fiqhiyyah Falakiyah di kalangan ulama yang ahli dalam bidang hisab dan rukyat di lingkungan NU.
2. Menyelenggarakan diskusi atau seminar tentang ilmu falak dan astronomi di kalangan ulama ahli hisab dan rukyat hilal NU serta para pakar astronomi diluar NU.

⁹⁸ <https://pcnucilcap.com/lembaga-falakiyah-nu/> diakses pada tanggal 23 oktober 2024.

⁹⁹ Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama, 24-25.

3. Penyerasian hisab tahunan dengan tersusunnya hisab resmi NU untuk kalender dan panduan umat.
4. Menyelenggarakan rukyat hilal bil fi'li dengan sarana dan prasarana yang modern.
5. Pengembangan standarisasi lokasi rukyat hilal yang kredible dan strategis.
6. Membuat sertifikasi perukyat di kalangan NU
7. Pembentukan studio falakiah
8. Membuat pedoman pendidikan dan pelatihan hisab rukyat untuk kalangan warga nahdliyin
9. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan hisab rukyat secara berjenjang, baik untuk warga NU maupun untuk kalangan umum
10. Inventarisasi alumni pendidikan dan pelatihan hisab rukyat
11. Inventarisasi pustaka hisab rukyat
12. Ikhbar rukyat hilal bil fi'li melalui media cetak maupaun media digital.
13. Pelayanan informasi dan konsultasi mengenai hisab rukyat seperti penentuan arah kiblat, waktu sholat, gerhana, awal bulan hijriah dan lain-lain
14. Penertiban kalender PBNU dan jadwal waktu shalat serta imsakiyah ramadhan
15. Menerbitkan buku atau pedoman tentang hisab rukyat.

Dalam struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama sama halnya seperti pembagian kekuasaan pada komponen negara. Seperti Syuriah (badan legislatif) yang juga merangkap sebagai pengadilan

dan badan yudikatif, dimana Syuriah selaku pimpinan tertinggi memiliki tugas, kedudukan dan wewenang khusus, yang menyangkut kebijakan organisasi NU, yang mana kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Tanfidziah. Kekuasaan tanfidziah (badan eksekutif) sebagai pelaksana harian memiliki tugas, kedudukan dan wewenang yang lebih operatif. Adapun Mustasyar sebagai penasihat yang berada di Pengurus Besar (PB), Pengurus Wilayah (PW), Pengurus Cabang / Pengurus Cabang Istimewa (PC/PCI) dan juga Majelis Wakil Cabang (MWC).¹⁰⁰

Dalam perkembangannya Nahdlatul Ulama semakin meluas, kemudian membuka cabang-cabang organisasi di berbagai wilayah di Indonesia. Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah yang menjadi tempat pertumbuhan dan wadah dari pengembangan sayap organisasi ini. Sesuai Pasal 8 ayat c pada bab IV berjudul Tingkat Kepengurusan pada Anggaran Rumah Tangga (ART), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) ialah organisasi untuk tingkat kepengurusan kabupaten atau kota yang berkedudukan di wilayahnya. Pembentukan cabang Nahdlatul Ulama ini harus di usulkan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama melalui pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama kepada PBNU.¹⁰¹ Saat ini PCNU Kabupaten Malang dipimpin oleh KH. Zainul Arifin sebagai Rais Syuriah dan KH. M. Hamim Kholili sebagai Ketua Tanfidziyah.

¹⁰⁰ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Keputusan Muktamar ke-34 NU di Lampung 2021, 58

¹⁰¹ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Keputusan Muktamar ke-34 NU di Lampung 2021, 88-91

B. Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah

1. *Imkān al-Ru'yah* Nahdlatul Ulama (IRNU)

Dalam perjalanannya, penetapan kriteria baru IRNU diawali dengan kajian mendalam ketika pelaksanaan Mukhtamar ke-34 di kota Lampung pada bulan Desember 2021. Dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a.) Rapat Pengurus Harian Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 28 Maret 2022 yang berlangsung dalam jaringan
- b.) Rapat gabungan Syuriyyah, Tanfiidziyah koordinator bidang keagamaan, Lembaga Falakiah dan lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 30 Maret 2022 yang berlangsung dalam jaringan
- c.) Arahan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada Ketua Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama 31 Maret 2022 yang berlangsung dalam jaringan.¹⁰²

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalam Surat Keputusan Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama No. 001/SK/LF-PBNU/III/2022 berisi keputusan *Imkān al-Ru'yah* Nahdlatul Ulama yang isinya seperti berikut:

¹⁰² Karim, *Urgensi Verifikasi Rukyatulhilar Dengan Geometri Hilal “Studi Atas Hasil Rukyatulhilar Bulan Syawal 1443 H Dan Rabiul Awal 1445 H.*

1. Dalam surat keputusan ini, yang dimaksud dengan:¹⁰³
 - a. kriteria *imkān al-ru'yah*. adalah seperangkat elemen poisi Baulan dan Matahari pada saat ghurub ditinjau dari titik tertentu atau *haqiqy* dan *mar'i* yang menjadi batas terkecil untuk memungkinkan terlihatnya hilal sebagai penanda awal bulan *hijriyyah*.
 - b. Kriteria *imkān al-ru'yah* Nahdlatul Ulama adalah kriteria yang menjadi pedoman dalam penerimaan laporan rukyat untuk penentuan awal bulan dalam Kalender *Hijriyyah* Nahdlatul Ulama dan juga menjadi pedoman bagi pembentukan Almanak NU.
 - c. Almanak NU adalah daftar yang mencakup awal setiap bulan *Hijriyyah* dan hal-hal terkait dalam satu tahun Miladiyah yang menjadi pedoman bagi kalender NU.
 - d. Kalender *Hijriyyah* NU adalah sistem masa yang membagi satu tahun *Hijriyyah* ke dalam hari, prkan dan bulan yang khas NU dengan berdasarkan pada Almanak Nahdlatul Ulama dan menjalani verifikasi pada setiap awal bulan *Hijriyyah* melalui rukyat hilal.
 - e. Bulan *Hijriyyah* adalah satuan masa yang berumur 29 atau 30 hari dalam kalender *Hijriyyah* dengan urutan tanggal masing-masing.

¹⁰³ (Surat Keputusan Lembaga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2022).

- f. Rukyatul hilal adalah aktivitas pengamatan hilal setiap tanggal 29 bulan *Hijriyyah* untuk penentuan awal bulan *Hijriyyah* sebagai bagian dari ibadah dan kegiatan ilmiah.
 - g. Tinggi hilal adalah busur vertikal yang ditarik dari ufuk mar'i atau toposentrik menuju pusat piringan Bulan dalam situasi awal bulan *Hijriyyah*.
 - h. Elongasi hilal adalah busur yang ditarik dari pusat piringan Matahari menuju pusat piringan Bulan secara haqiqiy atau *geosentrik* dalam situasi awal bulan *Hijriyyah*.
 - i. Ghurub adalah terbenamnya matahari yakni saat piringan teratas Matahari tepat mulai meinggalkan ufuk mar'i atau *toposentrik*.
 - j. Wilayatul *hukmi* adalah berlakunya keputusan penentuan awal bulan *Hijriyyah* dalam suatu wilayah hukum/Pemerintahan.
2. Kriteria *Imkān al-Ru'yah* Nahdlatul Ulama adalah tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi hilal minimal 6,4 derajat.
 3. Kriteria *Imkān al-Ru'yah* Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas dipergunakan sebagai:
 - a. Dasar pembentukan Almanak Nahdlatul Ulama
 - b. Dasar penerimaan laporan rukyat hilal dalam penentuan awal bulan *Hijriyyah* pada kalender *Hijriyyah* Nahdlatul Ulama.
 4. Kriteria *Imkān al-Ru'yah* Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud dalam butir (2) di atas mulai diberlakukan sejak awal Ramadhan 1443 H.

2. *Imkān al-Ru'yah* MABIMS

MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) merupakan pertemuan tahunan antara menteri yang bertanggung jawab dalam urusan agama dari keempat negara tersebut. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menjaga kepentingan dan kesejahteraan umat Islam tanpa mencampuri urusan politik masing-masing negara. Seiring perkembangan terkini, frekuensi pertemuan MABIMS kini diadakan setiap dua tahun sekali.¹⁰⁴

Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1989 di Brunei Darussalam, MABIMS telah memperhatikan berbagai isu penting terkait dengan kesepakatan antar negara, salah satunya adalah penyatuan kalender Islam kawasan. Untuk menangani masalah ini, dibentuk Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqvim Islam. Musyawarah pertama dari badan ini dilaksanakan di Pulau Pinang, Malaysia pada tahun 1991 M/1412 H, dan yang terakhir diadakan di Bali, Indonesia pada tahun 2012 M. Salah satu keputusan penting yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah teori visibilitas hilal yang kemudian dikenal dengan sebutan “Visibilitas Hilal MABIMS”.¹⁰⁵

Visibilitas hilal MABIMS menetapkan beberapa kriteria untuk memastikan hilal dapat terlihat dengan jelas. Di antaranya

¹⁰⁴ Susiknan Azhari, “Visibilitas Hilal MABIMS dan Implementasinya”, <http://museumastronomi.com/visibilitas-hilal-mabims-dan-implementasinya/> diakses 16 Desember 2024

¹⁰⁵ Susiknan Azhari, “Visibilitas Hilal MABIMS dan Implementasinya”

adalah ketinggian hilal yang harus minimal 2 derajat di atas cakrawala, elongasi atau sudut antara bulan dan matahari tidak boleh kurang dari 3 derajat, dan usia bulan minimal 8 jam setelah ijtimak.

Visibilitas hilal menurut MABIMS mensyaratkan bahwa ketinggian hilal harus minimal 2 derajat, elongasi tidak kurang dari 3 derajat, dan usia bulan harus lebih dari 8 jam. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, para ahli hisab rukyat telah berusaha merumuskan kriteria baru untuk menggantikan kriteria MABIMS yang lama, yaitu 2-3,8, yang dianggap mengandung banyak kontroversi. Kriteria baru yang kini diterapkan oleh MABIMS adalah 3-6,4.

Pertemuan regional yang ada di Malaysia, dalam Muzakarah Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) yang berlangsung pada 2-4 Agustus 2016 M/27 Syawal - 1 Dzulkaidah 1437 H, dihasilkan usulan draf "Kriteria Baru MABIMS". Kriteria tersebut menetapkan bahwa tinggi hilal harus mencapai 3 derajat, dan elongasi minimal 6,4 derajat. Elongasi ini mengacu pada jarak antara pusat Bulan dan Matahari.¹⁰⁶ Kriteria ini termaktub dalam Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriah yang berbunyi "*Kriteria imkan rukyat bagi negara-negara MABIMS dalam penentuan takwim Hijriah dan*

¹⁰⁶ Thomas Djamaluddin, "Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi", <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-kriteria-baru-mabims-berbasis-astronomi/> diakses pada 16 Desember 2024

awal bulan Hijriah adalah ketinggian Bulan minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat, dengan catatan untuk tinggi bulan dihitung dari pusat piringan Bulan ke ufuk dan elongasi dihitung dari pusat piringan Bulan ke pusat piringan Matahari.”.¹⁰⁷ Pada tanggal 8 Desember 2021 M/ 03 Jumadil Awal 1443 H kriteria neo visibilitas hilal MABIMS 3-6,4 telah resmi diberlakukan di Indonesia sampai saat ini.¹⁰⁸

Penerapan kriteria baru MABIMS pada permulaan, diperkirakan akan muncul perbedaan dalam penetapan awal bulan Ramadan 1443 H, baik dengan menggunakan kriteria lama maupun yang baru. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa awal Ramadan 1443 H jatuh pada tanggal 3 April 2022, sebagaimana diumumkan oleh Menteri Agama RI. Keputusan ini berbeda dengan penetapan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (Ormas) lain, seperti Muhammadiyah, yang menyatakan bahwa awal Ramadan dimulai pada tanggal 2 April 2022. Selain Ramadan, perbedaan juga terjadi pada penetapan bulan Syawal. Berdasarkan analisis garis tanggal pada waktu Magrib 1 Mei 2022 di Indonesia, posisi bulan memenuhi kriteria *wujudul hilal* dan kriteria MABIMS,

¹⁰⁷ Thomas Djamaluddin, “Naskah Akademik Usulan Astronomi Penentu Awal Bulan Hijriah”, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskahakademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-hijriyah/> diakses pada 16 Desember 2024

¹⁰⁸ Hariyono, Nursodik, “Problematika Penerapan Neo MABIMS Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia”, *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, vol. IV, no. 2, 2021, 366.

sehingga 2 Mei 2022 ditetapkan sebagai 1 Syawal 1443 H. Namun, posisi bulan pada saat itu belum memenuhi kriteria baru MABIMS, yang mengakibatkan penetapan awal Syawal 1443 H diundur menjadi 3 Mei 2022. Meskipun demikian, Kementerian Agama RI akhirnya menetapkan bahwa 1 Syawal 1443 H jatuh pada 2 Mei 2022.¹⁰⁹ Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Ditjen Bimas Islam, Ismail Fahmi, menyatakan bahwa Kementerian Agama berkomitmen untuk sepenuhnya menerapkan dan mensosialisasikan kriteria MABIMS yang baru kepada masyarakat.¹¹⁰ Ia juga menekankan bahwa apabila kriteria seperti ketinggian hilal atau sudut elongasi belum terpenuhi, maka kesaksian dari para pengamat hilal akan ditolak.

C. Implementasi *Imkān al-Ru'yah* Nahdlatul Ulama (IRNU)

Sejak diimplementasikannya kriteria *Imkān al-Ru'yah* Nahdlatul Ulama (IRNU), yakni sejak bulan April 2022 M atau bertepatan dengan bulan Ramadhan 1443 H, pro dan kontra selalu ada di awal penerapannya. Kurangnya sosialisasi karena bertepatan juga dengan waktu yang terlalu mepet antara turunnya Surat Keterangan (SK) dengan penerapannya.

¹⁰⁹ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2022). “Pemerintah tetapkan 1 Syawal 1443 H Jatuh pada Senin, 2 Mei 2022”. <https://setkab.go.id/pemerintah-tetapkan-1-syawal-1443h-jatuh-pada-senin-2-mei-2022/> diakses pada 16 Desember 2024

¹¹⁰ Hamjan A Raselengo (2023). *Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS dan ISBAT 1 Syawal 1443 H di Indonesia*. Skripsi. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20653/1/Skripsi_1902046089_Hamjan_A_Ranselengo.pdf diakses pada 16 Desember 2024


Dalam keterangan yang lain disebutkan *Imkān al-Ru'yah* ialah sebagai hisab mutawatir, dimana kekuatan hukum hisab mutawatir bisa digunakan sebagai penerima dan penolak hasil rukyat jika terdapat hasil laporan rukyatul hilal yang dibawah kriteria IRNU.¹¹¹ Sebagaimana Imam Asy-Subki yang dikomentari Sayyid Abu Bakar Syatha dalam kitab *I'alah at Tholibin Syarah Fathul Mu'in* yang berbunyi “jika satu atau dua orang bersaksi bahwa mereka telah melihat hilal sementara hisab menunjukkan bahwa hilal tidak mungkin terlihat, Menurut al-Subki maka kesaksian tersebut tidak akan diterima. Hal ini disebabkan karena hisab memiliki sifat pasti, sementara rukyat hanya bersifat dugaan. Oleh karena itu, kesaksian yang bersifat dugaan tidak dapat mengalahkan kepastian yang dimiliki oleh hisab”.¹¹²

Apabila posisi hilal tidak memenuhi kriteria baru IRNU yakni 3 derajat elongasi 6.4 derajat, atau artinya hilal masih berada di bawah ufuk atau di atas ufuk tapi *qhairu imkanir rukyat*. Dengan kriteria *Imkān al-Ru'yah* inilah instrumen untuk menolak laporan adanya Rukyat hilal, sehingga kriteria *Imkān al-Ru'yah* tidak dapat digunakan untuk menentukan awal bulan hijriah. Apabila secara jelas menurut perhitungan hilal sudah *Imkān al-Ru'yah*, akan tetapi tidak bisa terlihat ketika dilapangan, maka penentuan awal hijriah,

¹¹¹ Karim, *Urgensi Verifikasi Rukyatulhilal Dengan Geometri Hilal “Studi Atas Hasil Rukyatulhilal Bulan Syawal 1443 H Dan Rabiul Awal 1445 H*.

¹¹² Abu Bakar Syatho, *Ialah at Tholibin Syarah Fathul Muin*, (Semarang, Thoha Putra, t.t.) Juz 3, 243

khususnya bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan atas *istimāl* (digenapkan menjadi 30 hari).¹¹³



Gambar 3.1 Diagram Alir Penerapan awal bulan Hijriah setelah Muktamar NU ke-34 Lampung

Kriteria yang ditetapkan untuk IRNU tetap sama dengan kriteria *Imkān al-Ru'yah* sebelumnya dalam Nahdlatul Ulama. Parameter *Imkān al-Ru'yah* memiliki dua fungsi, yaitu membantu dalam pembentukan Almanak dan merupakan salah satu syarat untuk penerimaan laporan rukyat hilal. Karena peran pertamanya, aplikasi

¹¹³ Karim, *Urgensi Verifikasi Rukyatulhilal Dengan Geometri Hilal “Studi Atas Hasil Rukyatulhilal Bulan Syawal 1443 H Dan Rabiul Awal 1445 H.*

parameter *Imkān al-Ru'yah* dalam penerimaan kesaksian terlihatnya (syahadah) hilal harus diprioritaskan.¹¹⁴

D. Implementasi *Imkān al-Ru'yah* MABIMS

Penentuan awal bulan Hijriyah di kalangan negara-negara Islam sering kali mengalami perbedaan, yang bisa menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan ibadah penting, seperti Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha.¹¹⁵ Oleh karena itu, negara-negara anggota Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Se-Asia Tenggara (MABIMS) yang terdiri dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, sepakat untuk menerapkan kriteria baru dalam penentuan awal bulan Hijriyah, yang dikenal dengan *Imkān al-Ru'yah* MABIMS.¹¹⁶ Implementasi dan sosialisasi *Imkān al-Ru'yah* MABIMS bertujuan untuk menyelaraskan perhitungan astronomis dengan rukyat (pengamatan hilal), guna mengurangi perbedaan penetapan awal bulan di negara-negara anggota, sekaligus meningkatkan keakuratan penentuan waktu ibadah. Implementasi *Imkān al-Ru'yah* MABIMS dimulai dengan penetapan pedoman pada tahun 2020. Pedoman ini mencakup kriteria yang lebih spesifik

¹¹⁴ Muh. Ma'rufin Sudibyo dan Ahmad Yazid Fatah, "*Kedudukan Rukyatul Hilal dan Kriteria Imkan Rukyat*", NU Online, (2022), <https://www.nu.or.id/opini/kedudukan-rukayah-hilal-dan-kriteria-imkan-rukayah-wBdCQ>, diakses 23 Oktober 2024

¹¹⁵ Ahmad Supardi Hasibuan (2024). "*Metodologi Sebabkan Terjadinya Perbedaan Awal Ramadhan*" <https://www.metrouniv.ac.id/artikel/metodologi-sebabkan-terjadinya-perbedaan-awal-ramadhan/>" diakses pada 16 Desember 2024

¹¹⁶ T. Djamaluddin, Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-barumabims/> diakses pada 16 Desember 2024

dan terperinci dalam pengamatan hilal, yang menggabungkan hisab (perhitungan astronomis) dan rukyat (pengamatan visual).¹¹⁷

Kementerian Agama Indonesia (Kemenag RI) sebagai salah satu anggota MABIMS menunjukkan komitmennya dalam menerapkan kriteria *Imkān al-Ru'yah* ini dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Dalam hal ini, Kementerian Agama tidak hanya berkomitmen untuk mengikuti pedoman MABIMS, tetapi juga berperan aktif dalam menyosialisasikan pedoman tersebut kepada masyarakat Indonesia. Salah satu tujuan utama dari penerapan kriteria baru ini adalah untuk mengurangi ketidaksesuaian antara penetapan awal bulan di Indonesia dengan negara-negara anggota MABIMS lainnya, terutama pada bulan-bulan yang sangat penting seperti Ramadan dan Idul Fitri. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk memperbaiki akurasi dalam menentukan waktu-waktu ibadah penting, serta memperkuat kesatuan umat Islam di kawasan ASEAN.¹¹⁸

Sosialisasi merupakan bagian integral dari implementasi kriteria *Imkān al-Ru'yah* MABIMS. Kementerian Agama Indonesia aktif melakukan berbagai upaya untuk mengenalkan dan mensosialisasikan kriteria baru ini, baik kepada masyarakat umum melalui media massa dan memberikan pelatihan kepada para

¹¹⁷ Humas BRIN (2023). “BRIN Kaji Implementasi Kriteria Baru MABIMS” <https://www.brin.go.id/news/111595/brin-kaji-implementasi-kriteria-baru-mabims> diakses pada 16 Desember 2024

¹¹⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia (2022). Kemenag Mulai Gunakan Kriteria Baru Hilal Awal Bulan Hijriah. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-mulai-gunakan-kriteria-baru-hilal-awal-bulan-hijriah-vuiqwb> diakses pada 16 Desember 2024

pengamat hilal (*ru'yah*) di seluruh Indonesia. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para pengamat hilal dan masyarakat dapat lebih memahami prinsip-prinsip dasar penentuan awal bulan Hijriyah dan terlibat secara aktif dalam proses rukyat yang valid dan sistematis. Melalui pelatihan dan koordinasi yang baik, pengamat hilal di Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan kriteria baru ini dengan lebih efektif, sehingga keputusan terkait awal bulan Hijriyah menjadi lebih terkoordinasi dan seragam.¹¹⁹

Hari Selasa-Rabu, 21-22 Rajab 1443 H / 22-23 Februari 2022, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Indonesia mengadakan pertemuan ahli falak untuk membahas perubahan kriteria baru MABIMS. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan yang diambil oleh negara-negara anggota MABIMS mengenai penerapan kriteria *Imkān al-Ru'yah* yang baru. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia akhirnya menyetujui untuk menggunakan kriteria baru MABIMS dalam menentukan awal Ramadan 1443 H.¹²⁰

Penerimaan kriteria baru ini juga didukung oleh beberapa organisasi masyarakat Islam (Ormas), seperti Persis (Persatuan Islam), yang setuju untuk segera mengimplementasikan kriteria baru MABIMS. Di sisi lain, Nahdlatul Ulama (NU) menerima kriteria

¹¹⁹ BRIN (2023), “BRIN Kaji Implementasi Kriteria Baru MABIMS” <https://www.brin.go.id/news/111595/brin-kaji-implementasi-kriteria-baru-mabims> diakses pada 16 Desember 2024

¹²⁰ThomasDjamaludin, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/> (2022) diakses pada 16 Desember 2024

baru tersebut, meskipun dengan beberapa catatan terkait penerapannya, yang disampaikan dalam seminar CSSMoRA (Civitas Study Club of Madrasah Aliyah) pada akhir tahun 2021. Beberapa ormas yang menyetujui perubahan tersebut beralasan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara menggunakan kriteria baru pada tahun 2022 atau pada tahun berikutnya, mengingat bahwa kriteria tersebut sudah disepakati dan dianggap relevan untuk meningkatkan keseragaman dalam penentuan awal bulan Hijriyah di Indonesia.¹²¹

Keberlanjutan dari sosialisasi mengenai persetujuan PBNU terhadap penerapan kriteria Neo Visibilitas *Hilāl* MABIMS, LFNU mengadakan webinar nasional dengan tema "Mengenal Kriteria *Imkān* Rukyat Nahdlatul Ulama dan Aplikasinya" pada Kamis, 12 Ramadan 1443 H/14 April 2022 M, terdapat dua narasumber yang menyampaikan materi. Narasumber pertama adalah KH. Ahmad Yazid Fattah, dan narasumber kedua adalah Dr. Ing. Khafid. Dalam sambutannya, Sekretaris LF PBNU, Ma'rufin Sudibyo, menjelaskan bahwa webinar ini merupakan kelanjutan dari sosialisasi mengenai persetujuan PBNU terhadap penerapan kriteria Neo Visibilitas *Hilāl* MABIMS dalam menentukan awal bulan Hijriyah di Indonesia pada tahun 1443 H/2022 M. Hal ini sesuai dengan keputusan PBNU yang tertuang dalam Surat Keputusan PBNU Nomor 001/SK/LFPBNU/III/2022, yang menyatakan bahwa :

“Kriteria Imkān Rukyat Nahdlatul Ulama mencakup ketinggian hilal minimal 3 derajat dan elongasi hilal minimal 6,4 derajat.”

¹²¹ Susiknan Azhari, selengkapnya Neo-Visibilitas *Hilāl* MABIMS (republika.id) (2022): di akses pada 16 Desember 2024

Slamet Hambali dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa NU menerima penggunaan kriteria Neo Visibilitas *Hilāl* MABIMS dalam penentuan awal bulan Hijriyah, dan PBNU sepakat untuk menerapkannya pada tahun 2022, baik untuk awal Ramadan, Syawal, maupun Zulhijjah. Meskipun demikian, terdapat penambahan sedikit terkait ketinggian hilal yang harus diperhitungkan secara toposentris (yaitu busur vertikal yang ditarik dari ufuk mar'i menuju pusat piringan bulan pada situasi awal bulan Hijriyah). Sementara itu, elongasi 6,4 derajat mengacu pada busur yang ditarik dari pusat piringan bulan menuju matahari, yang menunjukkan posisi hilal yang terlihat pada awal bulan Hijriyah secara geosentrik.¹²²

E. Penentuan Awal Bulan Muharram 1446 H LF PCNU Kabupaten Malang

Nahdlatul Ulama (NU) yang dikenal konsisten dengan rukyat sebagai dasar penentuan awal bulan hijriah¹²³, dalam prakteknya, saat ini NU sudah maju selangkah. Mukhtar NU ke-27 pada tahun 1984 di Situbondo dan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU pada tahun 1987 di Cilacap memutuskan untuk menggunakan hisab sebagai pembantu dalam melaksanakan rukyat. Perkembangan implementasinya, NU mulai memfungsikan hisab sebagai pengontrol

¹²² Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), 15

¹²³ *Lajnah Falakiah PBNU, Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul-Ulama*, (Jakarta: LF PBNU, 2006)

ke absahan rukyat¹²⁴, yakni menggunakan kriteria *Imkān al-Ru'yah* dengan indikator tinggi hilal minimal 3 derajat, dan elongasi bulan 6.4 derajat. NU menolak keabsahan hasil rukyat apabila menurut hisab, bulan masih belum melahirkan hilal¹²⁵, sehingga tidak semua laporan dari kesaksian rukyat diterima oleh PBNU, dimana PBNU sebagai pemegang wewenang untuk meng-Ikhbar-kan atau menginformasikan kepada masyarakat.¹²⁶

Prinsip dasar *ru'yah al-hilāl* NU adalah bahwa jika hilal terlihat, maka malam itu menjadi awal tanggal 1 untuk bulan baru berdasarkan *ru'yah al-hilāl*. Namun, jika hilal tidak terlihat, maka malam tersebut dianggap sebagai hari ke-30 bulan yang sedang berlangsung dan malam berikutnya menjadi awal bulan baru, berdasarkan *istikmāl* (penyempurnaan bulan menjadi 30 hari).¹²⁷

¹²⁴ Abd Salam Nawawi, *Rukyat Hisab di Kalangan NU - Muhammadiyah (Meredam Konflik dalam Menetapkan Hilal)*, (Surabaya: Diantama dan Lajnah Falakiah (LF) NU Jatim, 2004), 146.

¹²⁵ Abd Salam Nawawi, *Rukyat-Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah (Meredam Konflik dalam Menetapkan Hilal)*, 146

¹²⁶ Lembaga Falakiah PBNU, *Penjelasan LF-PBNU tentang Penentuan Awal Muharram 1439 H/2017 M*, (Jakarta: LF-PBNU, 2017), 8.

¹²⁷ Lajnah Falakiah PBNU, dalam *Pedoman Rukyat*, menegaskan bahwa sebagai konsekuensi dari prinsip *ta'abbudi*, Nahdlatul Ulama tetap melaksanakan *ru'yah al-hilāl bil fi'li* (pengamatan hilal secara langsung) di lapangan, meskipun menurut perhitungan hisab, hilal masih berada di bawah ufuk atau di atas ufuk tetapi belum mencapai *Imkan al-rukayah* (kemungkinan untuk terlihat). Langkah ini diambil agar keputusan mengenai istikmal (penentuan bulan) tetap didasarkan pada sistem rukyat langsung di lapangan, bukan semata-mata berdasarkan perhitungan hisab, terutama ketika hilal tidak terlihat. Lihat Junaidi, "Imkan Al-Ru'yat Sebagai Pemersatu Kalender Islam: Memadukan Ru'yat-NU dan Hisab-Muhammadiyah dalam Menentukan Kalender Islam.", 197-198.

Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (LF PCNU) Kabupaten Malang adalah salah satu lembaga dibawah naungan LF PBNU pusat. Saat ini LF PCNU Kabupaten Malang dipimpin oleh Ach. Noer Junaidi sebagai Ketua dan Khoirul Anwar sebagai Sekretaris. Keberadaan lembaga falakiyah ini menjadi sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Malang khususnya warga Nahdliyin, dalam hal ibadah seperti penentuan jadwal sholat, jadwal imsakiyah dan penentuan awal bulan hijriah.

Penentuan awal bulan kamariah yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama sesuai dengan hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَابَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا


Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] telah menceritakan kepada kami [Abu Al Ahwash] dari [Simak bin Harb] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas] dia berkata Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian berpuasa sehari sebelum Ramadhan dan mulailah berpuasa setelah melihat hilal serta berbukalah (yaitu akhir bulan Ramadhan) setelah melihat hilal, jika cuaca mendung genapkanlah hitungan tiga puluh hari". (HR. Tirmidzi:624).

Berdasarkan pada hadis tersebut, kaum muslimin pada zaman Rasulullah SAW. memegang dua cara dalam memulai awal dan akhir Ramadhan. Yaitu dengan cara rukyat yakni berusaha melihat hilal pada hari ke-29 Sya'ban dan Ramadhan. Jika pada tanggal 29 bulan Sya'ban hilal tampak, maka keesokan harinya mulai puasa

Ramadhan, dan kalau pada tanggal 29 bulan Ramadhan terlihat hilal, maka keesokan harinya berbuka puasa (masuk satu Syawal). Namun, apabila pada dua kesempatan tersebut hilal tidak terlihat, maka bulan Sya'ban maupun Ramadhan harus disempurnakan menjadi 30 hari, cara penyempurnaan inilah yang dikenal dengan *ikmāl / istikmāl*.

Sebagaimana dengan ketentuan perhitungan awal bulan Ramadhan, Nahdlatul Ulama dalam menentukan awal bulan Muharram 1446 H/2024 M melalui Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menetapkan bahwa tanggal 1 Muharram 1446 H jatuh pada hari Senin Legi, 8 Juli 2024 M atas dasar *istikmāl/ikmal*. Ikhbar dikeluarkan oleh LF PBNU melalui SK No. 046/LF-PBNU/VII/2024 TENTANG AWAL BULAN MUHARRAM. Pada saat rukyat hilal tanggal 29 Dzulhijjah 1445 H. Ketinggian hilal berada pada posisi 3° 51' - 6° 09' dan elongasi 6° 72' - 7° 81'. Namun, tidak ada satu pun yang melaporkan berhasil melihat hilal diseluruh Indonesia. Maka LF PBNU memutuskan untuk *istikmal/ikmal*.

Berbeda dengan keputusan LF PBNU, Lembaga Falakiah Kab. Malang melalui SK No. 040/LFNU Kab. Mlg/VII/2024 mengeluarkan ikhbar lebih awal dalam penetapan awal bulan Muharram 1446 H / 2024 M. Berdasarkan pada SK tersebut, LF PCNU mengeluarkan ikhbar sesuai dengan batas minimal ketentuan MABIMS yaitu ketinggian hilal sudah lebih dari 3 derajat, dan elongasi lebih dari 6 derajat.



Gambar 3.2: Keputusan LF PCNU Kabupaten Malang pada penetapan 1 Muharram 1446 H / 2024 M

(Sumber: Dokumen LF PCNU Kabupaten Malang)

Berdasarkan pada wawancara dengan ketua LF PCNU Kabupaten Malang, penulis menyimpulkan terdapat dua hal mendasar yang menjadi pertimbangan LF PCNU Kabupaten Malang mengeluarkan maklumat lebih awal dari ikhbar PBNU. *Pertama*, LF PCNU Kabupaten Malang menggunakan *imkān al-ru'yah* MABIMS dengan hisab *ephemeris* dan *Irsyadul Murid* dan menghasilkan kesimpulan bahwa pada tanggal 29 Dzulhijjah 1445 H, ketinggian hilal sudah lebih dari 3 derajat, dan elongasi lebih dari 6 derajat. Maka dari itu, perhitungan hisab sudah sesuai dengan batas minimal ketentuan MABIMS sehingga keesokan harinya yakni pada tanggal 7 Juli 2024 sudah dapat dikatakan masuk 1 Muharram 1446 H. Sehingga LF PCNU Kabupaten Malang berani mengambil keputusan bahwa 1 Muharram 1446 H seperti pada kalender yang ada.

Kedua, dikarenakan kalender yang beredar di masyarakat untuk 1 Muharram yaitu tanggal 7 Juli 2024, maka LF PCNU Kabupaten Malang memberatkan bagaimana masyarakat adat pada

saat itu sudah mempersiapkan untuk memulai 1 Muharram di tanggal 6 Juli 2024 atau malam 7 Juli 2024. “Masyarakat pada umumnya tidak faham apa itu PP (Pengurus Pusat), PW (Pengurus Wilayah), PC (Pengurus Cabang), pokoknya lihat tanggal, ya sudah itu (masuk 1 Muharram 1446).” Sehingga muncul kebingungan dan pertanyaan dari masyarakat setelah keputusan ikhbar PBNU keluar. Sebagiaian besar masyarakat sudah terlanjur melaksanakan tradisi adat. sampai akhirnya ada teguran dari PBNU kepada pengurus LF PCNU Kabupaten Malang terkait maklumat yang dikeluarkan, sehingga pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 7 Juli 2024 LF PCNU Kabupaten Malang melalui surat No. 041/LFNU. Kab. Mlg/VII/2024 menyatakan sikap bahwa secara kelembagaan LF PCNU Kabupaten Malang siap mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh PBNU dengan dibuktikan surat klarifikasi yang dikirimkan kepada PBNU dan PWNU Jawa Timur bahwa 1 Muharram 1446 H jatuh pada hari Senin Legi, 8 Juli 2024 M. Akan tetapi secara pribadi kami tetap pada teguh pendirian (bahwa 1 Muharram jatuh pada tanggal 7 juni 2024).¹²⁸

Khoirul Anwar selaku sekretaris LF PCNU Kabupaten Malang menambahkan, *pertama*, bahwa pada saat itu banyak sekali tuntutan dan pertanyaan yang sangat mendesak kepada pengurus PCNU tentang kapan (jatuhnya) tanggal 1 Suro itu?. Dikarenakan kebudayaan masyarakat di daerah Malang sendiri sangat kental terkait bulan Muharram. *Kedua*, masih adanya ambiguitas terhadap

¹²⁸ Wawancara Dengan Ketua LF PCNU Kabupaten Malang

keputusan-keputusan tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Karena sepemahaman pengurus LF PCNU Kabupaten Malang ketika sudah diatas kriteria tersebut, hilal sudah pada posisi sangat baik. *Ketiga*, yakni berdasarkan dalil *naqli* bahwa *khitob* nya untuk berpuasa, sedangkan Muharram tidak untuk kepentingan berpuasa. Sehingga selain itu Ramadhan & Syawal, maka bisa bebas, bisa menggunakan rukyat, atau menggunakan hisab.¹²⁹

LF PCNU Kabupaten Malang menggunakan kitab Irsyadul Murid dan Ephemeris dalam menghitung posisi hilal awal bulan Hijriah khususnya bulan Muharram 1446 H. Ephemeris dipakai sebagai bentuk langkah LF PCNU Kab. Malang agar bersifat dinamis dengan Kemenag, sedangkan Irsyadul Murid dipilih karena mengkolaborasikan dengan pesantren-pesantren.¹³⁰

Ephemeris Hisab Rukyat, atau lebih singkat disebut Ephemeris, adalah seperangkat data-data astronomi yang disusun oleh Kementerian Agama RI untuk dijadikan refrensi dalam masalah hisab dan rukyat.¹³¹ Data Ephemeris ini secara umum terbagi menjadi dua, yaitu data Matahari dan Bulan. Kedua data tersebut biasa dimanfaatkan untuk perhitungan arah kiblat, waktu salat, awal bulan Kamariah maupun perhitungan gerhana oleh ormas-ormas Islam, lembaga-lembaga falak maupun para pemerhati hisab rukyat. Untuk melihat data-data Matahari dan Bulan dari Ephemeris ini, bisa

¹²⁹ Wawancara Dengan Sekretaris LF PCNU Kabupaten Malang

¹³⁰ Wawancara Dengan Sekretaris LF PCNU Kabupaten Malang

¹³¹ Secara khusus Kementerian Agama mempunyai wewenang dalam masalah hisab rukyat. Lihat Peraturan Menteri Agama no. 10 tahun 2010.

melalui aplikasi yang bernama Winhisab¹³², selain itu data Ephemeris ini juga bisa didapatkan dari buku yang berjudul “Ephemeris Hisab Rukyat” yang diterbitkan setiap tahun oleh Kementerian Agama RI.

Buku Ephemeris Hisab Rukyat yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI ini memuat data-data Matahari dan Bulan selama satu tahun. Selain itu, dalam buku ini juga dilengkapi penjelasan dari data-data tersebut beserta contoh-contoh perhitungan dengan data Ephemeris Hisab Rukyat ini.¹³³ Contoh perhitungan dalam buku Ephemeris Hisab Rukyat ini diambil dari buku-buku ilmu falak yang disusun oleh para ahli, salah satunya buku Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik karya Muhyiddin Khazin yang selama ini menjadi salah satu buku rujukan dalam perhitungan-perhitungan yang menggunakan data Ephemeris Hisab Rukyat. Namun dari beberapa cetakan buku Ephemeris Hisab Rukyat yang penulis amati, di dalamnya tidak terdapat contoh perhitungan gerhana Matahari maupun Bulan dengan menggunakan data Ephemeris Hisab Rukyat ini.¹³⁴ Berikut hisab awal bulan Muharram 1446 H / 2024 M

¹³² Winhisab versi 2.0 merupakan program kreasi Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI (sekarang Kementerian Agama RI) yang dipelopori oleh Drs. H. Taufik, S.H. Program ini mulai dipublikasikan pada tahun 1996 yang berisi data ephemeris Matahari dan Bulan, awal waktu salat, arah kiblat dan ketinggian hilal. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 238.

¹³³ Kementerian Agama RI, *Ephemeris Hisab Rukyat 2020*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2019), 421.

¹³⁴ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 195.

Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten
Malang Ephemeris:

Tabel 1.1 Hisab 29 Dzulhijjah 1445 H di Kab. Malang

Data Pada	:	29 Dzulhijjah 1445 H
Ijtima'	:	Sabtu Wage, 6 Juli 2024
		05 : 58 : 30 WIB
Markaz / Lokasi	:	Gedung Pemkab Lantai 9
Lintang	:	-8° -8' -29" LS
Bujur	:	112° 34' 15" BT
Ketinggian Tempat	:	400 Mdpl
Tinggi Hilal	:	4° 17' 54.35"
Azimut Hilal	:	27° 46' 34.62" diukur dari titik barat ke utara
Elongasi	:	07° 35' 17.16"
Nurul Hilal	:	0.44086%
Matahari Terbenam	:	17:26:56 WIB
Terbenam Hilal Taqrubi	:	17:44:07 WIB
Beda Jarak Sudut Matahari – Hilal	:	12° 33' 54.64"
Posisi Hilal Dari Matahari	:	Di sebelah kanan matahari, sejauh -5° 07' 57.23"

Lama Hilal Taqrubi	:	17 m 11.62 s
Kriteria IRNU	:	Tinggi Hilal di Atas Kriteria
		Elongasi di Atas Kriteria
Awal Bulan	:	Muharram 1446 H Jatuh Pada:
a. Hari	:	Ahad Kliwon
b. Tanggal	:	7 Juli 2024

Kitab Irsyadul Murid tergolong dalam metode hisab kontemporer. Metode hisab kontemporer adalah metode yang digunakan hampir sama dengan metode hisab hakiki tahkiki hanya saja sistem koreksinya lebih teliti dan kompleks serta rumus-rumusny lebih disederhanakan sehingga menghitungnya dapat menggunakan kalkulator atau komputer. Proses perhitungan ijtima' dalam kitab Irsyadul Murid harus melalui proses perhitungan yang panjang serta koreksikoreksi terhadap gerak posisi Matahari dan Bulan. Seperti halnya pada koreksi bulan, dilakukan koreksi hingga tiga belas kali. Dalam perhitungan ketinggian hilal harus melalui koreksi sebanyak empat belas kali.¹³⁵ Metode hisab kontemporer memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hisab hakiki tahkiki. Berikut hisab awal bulan Muharram 1446 H / 2024 M Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang dengan kitab Irsyadul Murid:


¹³⁵ Kitri Sulastrri. *Studi Analisis Hisab Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab Al-Irsyaad Al-Muriid*, Skripsi, S1 Fakultas Syari'ah IAIN Walisosngo Semarang, 2011, 51

Tabel 1.2 Hisab 29 Dzulhijjah 1445 H di Kab. Malang

Data Pada	:	29 Dzulhijjah 1445 H
Ijtima'	:	Sabtu Wage, 6 Juli 2024
		05 : 59 : 50 WIB
Markaz / Lokasi	:	Malang
Lintang	:	-7° -59' -0" LS
Bujur	:	112° 36' 0" BT
Ketinggian Tempat	:	400 Mdpl
Tinggi Hilal	:	4° 18' 01.21"
Azimut Hilal	:	27° 42' 38.91" diukur dari titik barat ke utara
Elongasi	:	07° 34' 40.55"
Nurul Hilal	:	0.4367%
Matahari Terbenam	:	17:27:25 WIB
Terbenam Hilal Taqrubi	:	17:55:35 WIB
Lama Hilal Taqrubi	:	28 m 07 s
Kriteria IRNU	:	Tinggi Hilal di Atas Kriteria
		Elongasi di Atas Kriteria
Awal Bulan	:	Muharram 1446 H Jatuh Pada
a. Hari	:	Ahad Kliwon
b. Tanggal	:	7 Juli 2024


Berdasarkan kedua hisab yang terdapat pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tanggal 29 Dzulhijjah 1445 H / 6 Juli 2024 posisi ketinggian hilal dan elongasi berada di atas kriteria MABIMS dan IRNU. Pada hisab Ephemeris yakni tinggi hilal $4^{\circ} 17' 54.35''$ dan elongasi $7^{\circ} 35' 17.16''$, sedangkan pada hisab Irsyadul Murid ketinggian hilal $4^{\circ} 18' 01.21''$ dan elongasi $07^{\circ} 34' 40.55''$.

Muharram 1446



Gambar 3.3 : Peta Hilal global Muharram 1446 H kriteria MABIMS
(Sumber : beranda Facebook Thomas Djamaluddin)

Untuk peta ketinggian hilal global pada warna hijau yaitu wilayah yang kemungkinan hilal dapat terlihat, sedangkan warna merah yaitu wilayah yang tidak dapat melihat hilal.



Gambar 3.4 : posisi dan visibilitas Hilal – Muharram 1446 H
 (Sumber : beranda Facebook Mutoha Arkanuddin)

Adapun setelah terbenam matahari pada tanggal 29 Dzulhijjah 1445 H, untuk peta ketinggian hilal di Indonesia yaitu berkisar $3^{\circ} 06'$ elongasi $6^{\circ} 91'$ untuk bagian paling timur (Merauke) sampai ketinggian hilal $5^{\circ} 84'$ dan elongasi $8^{\circ} 17'$ untuk Indonesia bagian barat (Sabang), maka berdasarkan Kriteria IRNU dan MABIMS baru telah memenuhi kriteria yaitu hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Maka dengan ini syarat utama kriteria tersebut yaitu terkait ketinggian hilal sudah terpenuhi.¹³⁶

¹³⁶ Kementerian Agama “Kapan 1 Muharram 1446 H? Ini Penjelasan Kemenag” <https://kemenag.go.id/nasional/kapan-1-muharram-1446-h-ini-penjelasan-kemenag-oDQeu> diakses 16 Desember 2024

BAB IV
ANALISIS PENETAPAN AWAL MUHARRAM 1446 H
PCNU KABUPATEN MALANG

A. Analisis Metode Imkanurukyat dalam Penetapan Awal Bulan Muharram 1446 H PCNU Kabupaten Malang

Dalam kajian ilmu falak, antara hisab (perhitungan) dan rukyat (pengamatan) terkait posisi dan pergerakan benda langit, keduanya berfungsi sebagai cabang ilmu yang membantu menentukan kepastian waktu dalam ibadah. Salah satu contoh penerapannya adalah dalam penentuan awal bulan Hijriah, yang mempengaruhi ibadah seperti puasa Ramadhan, penetapan Idul Fitri, Idul Adha, dan lainnya. Oleh karena itu, ilmu rukyat dan ilmu hisab merupakan perpaduan antara Astronomi dan Fiqh.¹³⁷

Istilah fikih digunakan karena penentuan awal bulan Hijriah tidak terlepas dari dasar hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, yang bersumber dari al-Qur'an, al-Hadits, serta ijtihad para ulama. Sementara itu, Astronomi berfungsi memberikan formula atau perhitungan yang mendukung tafsir berdasarkan nash dan ijtihad ulama yang sudah ada. Ilmu astronomi juga membantu membuat rumusan matematis yang digunakan untuk menerjemahkan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits, seperti contoh untuk mengetahui awal bulan Hijriah. Sebagaimana Bulan menjadi acuan utama dalam menentukan awal bulan Hijriah, Bulan memiliki siklus

¹³⁷ Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (Bandung: Lapan, 2011), 5.

peredarannya sendiri yang menjadi dasar perhitungan waktu dalam kalender Hijriah.¹³⁸

Dasar penetapan awal bulan Hijriah Nahdlatul Ulama yang tertuang pada SK PBNU No. : 311/A.II03/I/1994 menegaskan bahwa dalam penentuan awal bulan Hijriah khususnya bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah wajib didasarkan atas *ru'yah al-hilāl bil fi'li* atau *istikmāl* sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu dalam melaksanakan rukyat.¹³⁹

Sebagai akibat dari prinsip *ta'abbudi*, NU tetap melaksanakan *ru'yah al-hilāl bil fi'li* di lapangan, meskipun secara hisab hilal berada di bawah ufuk atau di atas ufuk, yang membuatnya mustahil untuk diamati. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan mengenai awal bulan baru tetap didasarkan pada sistem rukyat di lapangan, yang mengharuskan hilal untuk dilihat secara langsung, dan bukan hanya berdasarkan perhitungan hisab. Jika hilal tidak terlihat, maka bulan tersebut digenapkan (*istikmāl*).¹⁴⁰

Untuk kesempurnaan *ru'yah al-hilāl*, NU menerapkan asas *ta'aqqulī* atau asas penalaran, yang menggabungkan ilmu hisab dan astronomi dengan pendekatan *imkān al-ru'yah* (yang tercantum dalam almanak) sebagai instrumen dan pemandu dalam proses rukyat. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan petunjuk

¹³⁸ Zulfa, "Analisis Penetapan Kriteria Qaṭ'i Ru'yah Nahdlatul Ulama"

¹³⁹ SK PBNU NO. : 311/A.II03/I/1994 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Rukyat Bil Fi'li di Lingkungan Nahdlatul Ulama dalam Lajnah Falakiyah PBNU, "*Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama.*", 14

¹⁴⁰ Abdul Haq, "Implementasi Ru'yah Al-Hilal Perspektif Lembaga Falakiyah PBNU"

mengenai kemungkinan hilal dapat terlihat, namun tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses rukyat itu sendiri.¹⁴¹

Pada awalnya, pelaksanaan *ru'yah al-hilāl* sangat sederhana. Setiap tanggal 29 Hijriah menjelang maghrib, para perukyah akan pergi ke pantai, gunung, atau tempat tinggi lainnya untuk mencoba melihat hilal di ufuk barat, tanpa menggunakan pengetahuan mengenai letak objek pengamatan. Arah pandangannya pun tidak terarah ke satu titik tertentu, melainkan berbeda-beda, ada yang melihat ke arah barat, ada yang sedikit ke selatan atau ke utara. Sifat hilal yang sangat tipis di awal bulan Hijriah dan pengaruh cahaya syafaq membuat hilal semakin sulit diamati, terutama dengan hanya mengandalkan mata telanjang tanpa mengetahui posisi pasti hilal. Setelah umat Islam mengenal ilmu falak dan mampu menghitung posisi hilal, pelaksanaan rukyat pun mulai berkembang. Kini, pelaksanaan rukyat tidak hanya mengandalkan perkiraan semata, tetapi sudah didasarkan pada perhitungan ahli hisab. Hasil hisab, seperti tinggi hilal di atas ufuk, lama hilal terlihat setelah matahari terbenam, dan arah pandangan hilal, sangat membantu dalam pelaksanaan rukyat.¹⁴²

Berhasil dan tidaknya pelaksanaan *ru'yah al-hilāl* terdapat banyak faktor, diantaranya pada faktor alam seperti cuaca, polusi,

¹⁴¹ Ghazalie Masroeri, "Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif-NU.," 1 dan 19.

¹⁴² Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Selayang Pandang Hisab-Rukyat, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004), 1–2.

iklim, kelembaban udara dan faktor akibat aktivitas manusia seperti pelabuhan, aktivitas pabrik dan faktor manusia yang lain.

Penulis telah melakukan wawancara dengan para narasumber yang terkait dengan materi dan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu tentang Implementasi Metode Imkanurukyat NU pada Penetapan Awal Muharram 1446 H (Studi Kasus PCNU Kabupaten Malang). Selain itu, penulis juga telah mengumpulkan berbagai data yang relevan untuk penelitian ini. Selanjutnya, penulis akan melakukan analisis terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh.

Sesuai dengan teknik analisis data yang dipilih, yaitu analisis kualitatif, penulis akan menganalisis data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama penelitian ini. Data yang diperoleh akan dianalisis dan dipaparkan sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Penulis melakukan wawancara dengan ketua LF PCNU Kab. Malang, yaitu H. Ach. Noer Junaidi dan sekretaris LF PCNU Kab. Malang yakni Gus Khoirul Anwar yang turut serta dalam pembahasan mengenai persoalan Maklumat keputusan awal bulan Muharram 1446 H PCNU Kab. Malang.

Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Malang menggunakan dua perhitungan dalam penentuan awal bulan Hijriah, yang pertama yaitu menggunakan kitab Irsyadul Murid dan yang kedua menggunakan ephemeris. Ephemeris dipakai sebagai bentuk langkah LF PCNU Kab. Malang agar bersifat dinamis dengan Kemenag,

sedangkan Irsyadul Murid dipilih karena mengkolaborasikan dengan pesantren-pesantren.¹⁴³

Hasil hisab awal bulan Muharram 1446 H dengan perhitungan Ephemeris Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang menghasilkan kesimpulan bahwa pada tanggal 29 Dzulhijjah 1445 H atau Sabtu Wage atau 6 Juli 2024 terjadi ijtima' pada pukul 05 : 58 : 30 WIB. Untuk lokasi pengamatan bertempat di Gedung Pemerintah Kabupaten Malang Lantai 9 pada ketinggian kurang lebih 400 Mdpl. Hasil hisab menunjukkan bahwa ketinggian hilal adalah 4° 17' 54.35" dan elongasi 07° 35' 17.16" yang mana pada ketinggian tersebut tinggi hilal dan elongasi sudah berada di atas kriteria MABIMS atau sudah pada posisi baik. Hal ini diperkuat dengan hisab Irsyadul Murid yang juga digunakan oleh LF PCNU Kabupaten Malang dengan hasil perhitungan tinggi hilal 4° 18' 01.21" dan elongasi 07° 34' 40.55".

Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Malang menerapkan kriteria *imkān al-ru'yah* MABIMS dalam menentukan awal bulan Muharram 1446 H. Hal ini sesuai dengan keterangan pada poin 2 dalam surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh LF PCNU Kabupaten Malang yang berbunyi "Hasil hisab 1 Muharram 1446 Hijriyah jatuh pada hari Ahad, 07 Juli 2024 (sesuai kriteria MABIMS dengan tinggi hilal di atas 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat)".

¹⁴³ Wawancara Dengan Sekretaris LF PCNU Kabupaten Malang

Konsep *imkān al-ru'yah* MABIMS berbeda dengan *imkān al-ru'yah* Nahdlatul Ulama, dimana MABIMS lebih berfokus pada keseragaman antar negara anggota dalam menentukan awal bulan Hijriah, MABIMS juga menerapkan konsep wilyatul hukmi, artinya apabila suatu tempat rukyat Indonesia menurut perhitungan telah mencapai *imkān al-ru'yah* maka malam tersebut sudah masuk bulan baru, sementara NU mengutamakan hasil dari pengamatan rukyat yang ada di lapangan atau mengadopsi *imkān al-ru'yah* bersifat lokal, artinya kriteria tersebut diterapkan khusus untuk masing-masing lokasi rukyat sebagai syarat minimal diterima rukyat, sehingga apabila di daerah Barat sudah *imkān al-ru'yah*, tetapi di tempat rukyat berdasarkan hisab belum memenuhi *imkān al-ru'yah* maka kesaksian ditolak. Walaupaun demikian, kecenderungan NU dan pemerintah bersama-sama lebih besar dibandingkan perbedaan yang terjadi.¹⁴⁴

Kriteria *imkān al-ru'yah* Kementrian Agama RI atau MABIMS mensyaratkan apabila setelah terbenamnya matahari (pada hari terjadinya ijtimak) hilal sudah berada di atas ufuk minimal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Maka ini menandakan telah masuknya bulan baru. Apabila salah satu kriteria ini tidak terpenuhi,

¹⁴⁴ Rizalludin, "Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Hilal Rukyat dibawah *Imkān Al-Ru'yah* dari Tahun 1998-2007, (Tesis UIN Walisongo, 2018) 110

maka ketika itu belum dinyatakan sebagai bulan baru, namun masih terhitung sebagai hari terakhir dari bulan yang berjalan (*istikmāl*).¹⁴⁵

Surat Keputusan LF PBNU No. 001/SK/LF-PBNU/III/2022 tentang Kriteria Imkan Rukyat Nahdlatul Ulama (IRNU), disebutkan bahwa batas minimal tinggi hilal adalah 3° dan elongasi 6,4°. Kriteria ini digunakan sebagai dasar dalam menerima laporan rukyat hilal untuk penentuan awal bulan Hijriah pada kalender Hijriah Nahdlatul Ulama.¹⁴⁶ Apabila secara jelas menurut perhitungan hilal sudah *Imkān al-Ru'yah*, akan tetapi tidak bisa terlihat ketika dilapangan, maka penentuan awal *Hijriyyah*, khususnya bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan atas *istikmāl*.

Berdasarkan hasil hisab oleh pengurus LF PCNU Kabupaten Malang di atas posisi hilal sudah sangat tinggi, sehingga besar potensi untuk terlihat. Hal demikian disampaikan oleh Ach. Noer Junaidi dalam wawancara dengan penulis, hal ini yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

“... karena di tanggal 29 itu bulan Dzulhijjah, hitungan kami itu, dan ternyata hampir semua hitungan kok tidak ada saya hisab yang beda dengan metode kami, apalagi pakai taqribi, jauh di atas MABIMS, itu sudah mengarah kepada bisa dilihatnya hilal, jadi irtifa'nya di atas 3 elongasinya di atas 6, sesuai ketentuan MABIMS, bahwa besoknya sudah tanggal 1 Muharram ...”

¹⁴⁵ Hamjan A Ranseleng, “*kriteria neo visibilitas hilal mabims dan isbat 1 syawal 1443 H di Indonesia*” (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2023). 36

¹⁴⁶ (Surat Keputusan Lembaga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2022)

Pernyataan di atas diperkuat oleh Khoirul Anwar ketika wawancara dengan penulis di kediamannya.

“ ... masih adanya ambiguitas terhadap keputusan-keputusan 3 6,4 MABIMS karena apa, sepemahaman kami ketika 3 6,4 iritfaul hilal itu sudah lumayan baik, dan juga ketika melihat dari pada elongasi di atas 6,4 itupun sudah baik sekali ... “

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait penggunaan ilmu falak. Perbedaan tersebut muncul karena perbedaan pemahaman terhadap hadis *فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ*. Beberapa ulama dari kalangan Tabi'in seperti Mutharrif bin Abdullah, Ibnu Qutaibah, dan Ibnu Suraj berpendapat bahwa makna dari hadis tersebut adalah, apabila hilal tidak terlihat pada malam ke-30, maka penetapan awal bulan Hijriah dilakukan berdasarkan ilmu falak, yaitu ilmu hisab. Sementara itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa jika cuaca mendung dan hilal tidak tampak, maka awal bulan Hijriah ditetapkan dengan cara *istikmāl*, yakni menggenapkan bulan yang sedang berjalan menjadi 30 hari.¹⁴⁷

Pada dasarnya terdapat tiga macam kondisi hilal di atas ufuk menurut ahli hisab, yaitu:¹⁴⁸

1. *Istihālah al-rukyah* (hilal mustahil untuk bisa dirukyat), yaitu ketika hilal sudah wujud namun musathil untuk melihatnya;
2. *Imkān al-rukyah* (mungkin berhasil dirukyat), yaitu ketika hilal telah wujud dan memiliki derajat yang mungkin untuk dirukyat;

¹⁴⁷ Instruksi Rukyat Syawal 1444 H dan Gerhana Matahari No: 026/LF-PBNU/IV/2023

¹⁴⁸ Zulfa, “Analisis Penetapan Kriteria *Qaṭ'i Ru'yah Nahdlatul Ulama*”

3. *Qath'iy al-rukyah* (pasti berhasil dirukyat), yaitu ketika hilal telah wujud dan memiliki derajat yang pasti untuk dirukyat.

Ilmu falak dapat digunakan untuk membatalkan *ikmāl*, yaitu penggenapan bulan. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Qosim al-Abbadi, jika dipastikan hilal dapat diamati setelah Matahari terbenam, namun tidak ada laporan dari perukyah yang melihat hilal, maka penentuan awal bulan Hijriah dapat didasarkan pada kepastian tersebut. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Imam Ali al-Ajhuri, seorang ulama dari kalangan Malikiyah, yang berpendapat bahwa jika dalam empat bulan berturut-turut usia bulan masing-masing 30 hari, maka bulan kelima harus berumur 29 hari. Artinya, jika dalam lima bulan berturut-turut tidak ada yang melihat hilal, maka hari ke-30 dari bulan kelima tersebut harus ditetapkan sebagai awal bulan keenam, sehingga bulan kelima berumur 29 hari.¹⁴⁹

Selanjutnya, berdasarkan dalil *naqli* bahwa kewajiban rukyat untuk menentukan awal bulan Hijriah khitobnya untuk berpuasa atau berkaitan dengan ibadah Wajib, dalam hal ini yang dimaksud adalah bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Hal demikian seperti pernyataan oleh Khoirul Anwar.

“ ... ketika kita melihat ranah rukyatul hilal berdasarkan dalil yang naqli, itu khitobnya adalah untuk berpuasa, suumuu liruk'yatihi, la sedangkan muharram kan nggak puasa. Artinya begini, diatas itu, diatas tafsir atau diatas beberapa lingkup itu maka kita bisa bebas, bisa rukyah dan bisa hisab ... ”
sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi:

¹⁴⁹ Instruksi Rukyat Syawal 1444 H dan Gerhana Matahari No: 026/LF-PBNU/IV/2023, 13.

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

“Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Bila penglihatan kalian tertutup mendung maka sempurnakanlah bilangan (bulan Sya’ban) menjadi tiga puluh hari.”

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Khoirul Anwar di atas jelas dalam pengambilan keputusan awal bulan Muharram 1446 H bukan tanpa dasar, karena memang sesuai dengan hadits Nabi di atas ditujukan untuk bulan Ramadhan dan Syawal. Sama seperti yang disampaikan oleh Ach. Noer Junaidi dalam wawancara langsung.

“ ... sehingga kamipun berani, menentukan tanggal satu itu seperti di bulan-bulan yang lain, di kalender yang ada, kecuali di bulan Ramadhan dan Syawal ... ”

B. Faktor yang Memengaruhi Keputusan LF PCNU Memberikan Informasi 1 Muharram 1446 H Lebih Awal dari PBNU

Penetapan 1 Muharram 1446 H oleh LF PCNU Kabupaten Malang berbeda dengan keputusan Ikhbar PBNU, karena dilakukan satu hari lebih awal tanpa dilakukan *istikmāl*. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam kriteria *Imkān al-rukyah* yang berlaku di Nahdlatul Ulama (NU), di mana jika hilal tidak tampak dan belum mencapai kriteria *qath’i*, yaitu elongasi 9,9 derajat, maka bulan tersebut harus di-*istikmāl*-kan atau disempurnakan menjadi 30 hari. Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya penetapan awal bulan Muharram mengikuti prinsip tersebut. Namun, dalam hal ini, LF PCNU Kabupaten Malang menggunakan kriteria MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) untuk menetapkan awal bulan

Muharram. Kriteria MABIMS ini memiliki pendekatan berbeda yang tidak selalu sejalan dengan standar *Imkān al-rukyaḥ* yang diadopsi oleh NU, yang mengakibatkan perbedaan penetapan 1 Muharram antara keduanya.

Keputusan LF PCNU untuk memberikan informasi terkait awal 1 Muharram 1446 H lebih awal dibandingkan dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merupakan sebuah fenomena yang mencerminkan dinamika internal organisasi keagamaan. Dalam hal ini penulis menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

1. Faktor Sosial

Desakan dari masyarakat lokal agar segera mendapatkan kepastian waktu awal 1 Muharram, mendorong LF PCNU untuk mempercepat pengumuman. Hal ini dilakukan demi menjaga kredibilitas di mata masyarakat dan memfasilitasi perencanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa alasan utama:

a). Kebutuhan Kepastian Masyarakat

Masyarakat mendesak adanya pengumuman awal 1 Muharram untuk kepentingan perencanaan kegiatan ibadah dan kemasyarakatan, seperti pawai Tahun Baru Islam atau pelaksanaan doa bersama. LF PCNU yang berhadapan langsung dengan masyarakat lokal memiliki tanggung jawab besar untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Desakan penetapan 1 Muharram 1446 H juga datang dari pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Malang.

Pesantren-pesantren ini pada umumnya mengacu kepada PCNU, sehingga mereka sangat mengharapkan adanya keputusan yang seragam dan jelas terkait dengan penetapan awal bulan Muharram. Hal ini dikarenakan sejumlah kegiatan pesantren, termasuk penentuan awal tahun ajaran dan pengaturan siklus pendidikan, sangat bergantung pada tanggal 1 Muharram. Meskipun banyak pesantren yang mampu menghitung hisab sesuai dengan kriteria dan hasilnya serupa dengan hisab PCNU, namun bagi mereka, keputusan yang datang dari PCNU memiliki nilai lebih karena dianggap sebagai keputusan satu pintu. Oleh karena itu, apabila PCNU sudah sepaham dengan hasil hisab yang digunakan oleh para kyai dan pesantren tersebut, maka penetapan tanggal 1 Muharram dianggap final. Setelah penetapan tersebut, barulah pesantren-pesantren ini dapat merencanakan jadwal kegiatan ke depan, yang telah disesuaikan dengan keputusan tersebut.

Masyarakat Kabupaten Malang memiliki tradisi turun-temurun yang sangat dihormati, yaitu merayakan 1 Muharram dengan kegiatan yang dianggap sakral, yaitu minum susu putih setelah terlebih dahulu melaksanakan istighosah. Tradisi ini mencerminkan kekuatan budaya lokal yang sangat kental dengan nilai-nilai religius dan keagamaan, yang turut dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari para ulama besar, terutama yang berasal dari Makkah. Di Kabupaten Malang, banyak alumni dari Abuya al-Maliky al-Hasani Makkah yang menjadi panutan bagi masyarakat dalam praktik-praktik keagamaan.

Salah satu bagian penting dari tradisi ini adalah pemesanan susu putih, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan 1 Muharram. Susu putih tersebut, yang dipesan melalui koperasi di daerah Pujon, Poncokusumo, dan Tumpang, sudah dikelola dengan baik dan dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum perayaan. Hal ini menunjukkan betapa masyarakat setempat sangat mengutamakan kesiapan dan keteraturan dalam menjalankan tradisi ini, yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan spiritual dan sosial mereka.

b). Kredibilitas Lokal

Kredibilitas LF PCNU sebagai lembaga keagamaan lokal sangat dipertaruhkan dalam kasus ini. Keterlambatan dalam memberikan informasi dapat dianggap sebagai kurangnya kompetensi atau kesiapan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. LF PCNU Kabupaten Malang berperan sebagai pusat keputusan yang diperhitungkan oleh sesepuh adat atau tokoh-tokoh kejawen di masyarakat Kabupaten Malang. Masyarakat pada umumnya tidak paham apa itu PC (Pengurus Cabang), PW (Pengurus Wilayah), dan PB (Pengurus Besar) NU, melainkan lebih mengutamakan kebutuhan praktis berupa kepastian kapan tanggal 1 Suro atau 1 Muharram dimulai. Dalam hal ini, masyarakat lebih fokus pada hasil akhir, yaitu penetapan tanggal yang pasti. Jika LF PCNU Kabupaten Malang tidak segera mengambil keputusan yang jelas, maka mereka akan dianggap kurang tegas dalam

merespons tuntutan masyarakat, yang menginginkan kepastian dan ketegasan dalam menentukan awal bulan tersebut.

Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia memiliki berbagai suku, budaya, ras, bahasa, agama, dan kebudayaan yang beranekaragam. Kebudayaan yang ada bukan hanya berupa nyanyian, tarian, maupun alat musik, akan tetapi budaya juga mencakup tentang tata cara atau sebuah upacara dalam perayaan memperingati dan menyambut hari besar. Tradisi yang cukup terkenal yakni perayaan malam satu Suro, dimana banyak di Indonesia merayakan dengan tradisi. Salah satunya berada di tanah Jawa, dalam sejarah tercatat pulau Jawa adalah wilayah yang memiliki banyak kerajaan. Suro adalah bentuk penanggalan Jawa oleh Sultan Agung. Terbukti walau masih dalam satu pulau, kenyataannya tradisi satu Suro berbeda-beda. Walaupun terdapat banyak perbedaan, akan tetapi tetap memiliki tujuan yang sama, yakni mendekatkan diri kepada Allah SWT. Serta merupakan ungkapan rasa syukur atas kenikmatan dan kehidupan yang lebih baik.¹⁵⁰

Momentum tahun baru Hijriah di Jawa tidak hanya digunakan untuk membaca do'a awal dan akhir tahun saja, akan tetapi banyak perilaku tirakatan atau lakon-lakon yang dilakukannya termasuk kaum santri (merujuk klasifikasi Clifford Geertz bahwa pada masyarakat Jawa terklarifikasi menjadi kaum Santri, Priyayi dan Abangan). Misal kegiatan

¹⁵⁰ Risma Aryanti & Ashif Az Zafi “Tradisi Satu Suro Tanah Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”

mencuci keris, mencuci pusaka, mencuci batu permata, bertapa / semedi, berendam di air, memulai puasa dalil (puasa setahun penuh kecuali hari raya dan tasyrik), membuat Rajah, dan masih banyak tirakatan lain. Termasuk membuat bubur suro, atau upacara tobat. ini dikarenakan menurut orang Jawa momentum bulan suro dianggap mendatangkan berkah dan kekuatan baginya. Manakala tidak berlebihan manakala banyak orang yang menunggu kedatangannya.¹⁵¹

2. Faktor Ekonomi

Pengumuman awal bulan hijriah yang lebih cepat memberikan kepastian kepada masyarakat untuk menyusun jadwal kegiatan. Misalnya, momen tahun baru Islam untuk perayaan serta kegiatan adat. Jika terdapat kegiatan besar seperti pawai atau festival yang didukung oleh pemerintah daerah atau swasta, kepastian waktu awal bulan menjadi penting untuk memaksimalkan pendapatan dari sponsor atau pendapatan sektor pariwisata.

Melesetnya penetapan tanggal 1 Muharram 1446 H berdampak pada kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat di Kabupaten Malang. Hal ini disebabkan oleh keterikatan kuat masyarakat dengan tradisi yang telah berlangsung lama, yang melibatkan berbagai persiapan besar, seperti pemesanan makanan, gunung, serta sewa sound system dan juga terop untuk berbagai acara. Sebagai contoh, masyarakat telah memesan

¹⁵¹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak-Praktis*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 157-158

berbagai hidangan dan gunungan dengan harga satuannya mencapai sekitar 3 juta rupiah, serta telah menyewa sound system dengan biaya sekitar 60 juta rupiah, yang memerlukan proses pemesanan jauh-jauh hari dan tidak dapat dilakukan secara mendadak. Apabila penetapan tanggal 1 Muharram tidak sesuai harapan, maka kegiatan-kegiatan yang sudah terorganisir dengan baik ini akan terganggu. Dalam hal ini, PCNU dapat diminta untuk mengganti kerugian akibat pembatalan atau perubahan jadwal yang telah menimbulkan biaya yang tidak sedikit. Situasi ini mencerminkan pentingnya ketepatan waktu dalam keputusan-keputusan yang berhubungan dengan tradisi dan kegiatan masyarakat, yang melibatkan sejumlah pengeluaran besar yang tidak dapat dipulihkan dengan mudah.

3. Implikasi Keputusan terhadap Hubungan LF PCNU dan PBNU

Keputusan untuk merilis informasi lebih awal ini tidak hanya berdampak pada masyarakat tetapi juga pada hubungan struktural antara LF PCNU dan PBNU. Ketidakseragaman dalam koordinasi ini dapat memunculkan persepsi adanya ketidakselarasan dalam organisasi NU, meskipun dalam banyak kasus, keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan kebutuhan umat yang mendesak.

Surat Edaran mengenai Penetapan 1 Muharram 1446 H oleh Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Malang dikeluarkan pada hari Jumat, 5 Juli 2024, pada awalnya hanya di *share* melalui grup komunikasi internal pengurus PCNU. Meskipun surat tersebut awalnya dimaksudkan untuk dibagikan secara terbatas

dalam lingkup pengurus saja, ternyata informasi tersebut kemudian beredar luas di luar kendali pengurus. Peredaran informasi ini menandakan adanya saluran komunikasi yang tidak terkontrol, yang mana informasi tersebut sampai ke publik yang lebih luas. Hal ini menunjukkan tantangan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi internal di organisasi berbasis komunitas, yang berpotensi mempengaruhi persepsi dan tindakan masyarakat luas terhadap keputusan yang diambil.

Setelah beredarnya surat pemberitahuan tersebut, Lembaga Falakiyah PCNU mendapat teguran dari PBNU, dari teguran tersebut LF PCNU mengeluarkan surat tanggapan nomor 041/LFNU.Kab.Mlg/VII/2024 yang menyatakan bahwa secara kelembagaan LF PCNU Kabupaten Malang siap mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh Lembaga Falakiyah PBNU terkait penetapan 1 Muharram 1446 H yang jatuh pada hari Senin, 8 Juli 2024. Selanjutnya dalam hal ini LF PCNU tidak diperbolehkan mengeluarkan pengumuman tertulis lagi terkait penetapan awal bulan hijriah sebelum dikeluarkannya Ikhbar dari PBNU.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar kajian dan analisis yang telah penulis paparkan sebelumnya mengenai implementasi metode IRNU pada penetapan awal muharram 1446 H, maka kesimpulan dan kajian-kajian yang telah dibahas diantaranya sebagai berikut:

1. Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Malang dalam implementasinya menggunakan dua perhitungan untuk menentukan awal bulan Muharram 1446 H, yang pertama yaitu menggunakan kitab Irsyadul Murid dan yang kedua menggunakan hisab ephemeris. Dari kedua perhitungan tersebut menunjukkan perhitungan bahwa posisi hilal sudah tinggi, pada perhitungan Ephemeris tinggi hilal $4^{\circ} 17' 54.35''$ dan elongasi $07^{\circ} 35' 17.16''$ sedangkan perhitungan Irsyadul Murid tinggi hilal $4^{\circ} 18' 01.21''$ dan elongasi $07^{\circ} 34' 40.55''$. Dalam penerapannya, LF PCNU Kabupaten Malang menggunakan kriteria *Imkān al-Ru'yah* MABIMS dalam menetapkan awal bulan Muharram 1446 H. Hal ini sesuai dengan keterangan pada poin 2 dalam surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh LF PCNU Kabupaten Malang yang berbunyi “Hasil hisab 1 Muharram 1446 Hijriyah jatuh pada hari Ahad, 07 Juli 2024 (sesuai kriteria MABIMS dengan tinggi hilal di atas 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat)”. Konsep *imkān al-ru'yah* MABIMS berbeda dengan *imkān al-ru'yah* Nahdlatul Ulama, dimana MABIMS lebih berfokus pada keseragaman antar negara anggota dalam menentukan awal bulan

Hijriah, MABIMS juga menerapkan konsep wilayatul hukmi, artinya apabila suatu tempat rukyat Indonesia menurut perhitungan telah mencapai *imkān al-ru'yah* maka malam tersebut sudah masuk bulan baru, sementara NU mengutamakan hasil dari pengamatan rukyat yang ada di lapangan atau mengadopsi *imkān al-ru'yah* bersifat lokal, artinya kriteria tersebut diterapkan khusus untuk masing-masing lokasi rukyat sebagai syarat minimal diterima rukyat, sehingga apabila di daerah Barat sudah *imkān al-ru'yah*, tetapi di tempat rukyat berdasarkan hisab belum memenuhi *imkān al-ru'yah* maka kesaksian ditolak.

2. Penetapan 1 Muharram 1446 H oleh LF PCNU Kabupaten Malang berbeda dengan keputusan Ikhbar PBNU karena dilakukan satu hari lebih awal tanpa *istikmāl*. Hal ini bertentangan dengan kriteria *Imkān al-rukyah* yang diterapkan oleh Nahdlatul Ulama (NU), di mana jika hilal tidak terlihat dan belum memenuhi kriteria *qath'i*, yaitu elongasi 9,9 derajat, maka bulan tersebut harus disempurnakan menjadi 30 hari. Oleh karena itu, seharusnya penetapan awal bulan Muharram mengikuti ketentuan tersebut. Namun, LF PCNU Kabupaten Malang menggunakan kriteria MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yang memiliki pendekatan berbeda dan tidak selalu sejalan dengan standar *Imkān al-rukyah* yang digunakan oleh NU, sehingga menyebabkan perbedaan dalam penetapan 1 Muharram. Keputusan LF PCNU yang mengumumkan lebih awal mengenai 1 Muharram 1446 H

menggambarkan dinamika dalam organisasi keagamaan. Beberapa faktor yang melatarbelakangi keputusan ini adalah sebagai berikut: **Faktor Sosial** desakan dari masyarakat lokal untuk segera mengetahui waktu awal 1 Muharram meminta LF PCNU untuk mempercepat pengumuman demi menjaga kredibilitas di mata publik dan mendukung perencanaan kegiatan kemasyarakatan. Masyarakat sangat menginginkan kepastian tanggal untuk acara seperti pawai atau doa bersama. Begitu juga pesantren-pesantren yang berharap keputusan yang jelas dari PCNU agar dapat merencanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan tanggal tersebut. Masyarakat Kabupaten Malang juga memiliki tradisi yang kuat dalam merayakan 1 Muharram dengan kegiatan sakral seperti minum susu putih setelah istighosah. Tradisi ini, yang dipengaruhi oleh ajaran ulama besar, membutuhkan persiapan jauh-jauh hari, seperti pemesanan susu putih dari koperasi di beberapa daerah yang menjadi bagian penting dari perayaan tersebut. Kredibilitas Lokal, LF PCNU Kabupaten Malang merasa harus segera mengeluarkan keputusan karena keterlambatan bisa mengurangi kepercayaan masyarakat. Masyarakat lebih mengutamakan kepastian tanggal daripada penjelasan panjang tentang prosedur yang ada di tingkat pusat NU. LF PCNU dianggap memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan keputusan yang dapat diterima oleh masyarakat setempat. **Faktor Ekonomi** Pengumuman lebih cepat tentang awal bulan Hijriah memberikan kepastian untuk kegiatan seperti festival atau pawai yang mungkin didukung oleh sponsor atau

sektor pariwisata. Penetapan yang tidak tepat waktu bisa merugikan kegiatan yang sudah direncanakan, termasuk pengeluaran untuk pemesanan makanan dan sewa peralatan seperti sound system dan terop. **Implikasi terhadap Hubungan LF PCNU dan PBNU**, Pengumuman lebih cepat ini juga memengaruhi hubungan antara LF PCNU dan PBNU. Ketidakselarasan dalam koordinasi ini dapat menimbulkan persepsi adanya ketidakharmonisan dalam organisasi NU. Surat Edaran LF PCNU tentang 1 Muharram 1446 H awalnya hanya dibagikan di dalam lingkup internal pengurus, tetapi kemudian informasi ini menyebar lebih luas, menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan informasi. Setelah teguran dari PBNU, LF PCNU mengeluarkan surat tanggapan yang menyatakan siap mengikuti keputusan PBNU terkait penetapan 1 Muharram 1446 H yang jatuh pada 8 Juli 2024. Perubahan dalam pengumuman tersebut mencerminkan tantangan dalam menjaga koordinasi dan pengelolaan informasi dalam organisasi berbasis komunitas.

B. Saran

Dengan penelitian ini penulis ingin sampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Harus dipahami bahwa penetapan awal bulan Hijriah merupakan masalah yang bersifat ijtihadi, yaitu suatu masalah yang dapat diperdebatkan dan diputuskan melalui usaha pemahaman dan penafsiran hukum oleh para ahli, berdasarkan dalil-dalil yang ada.

2. Perlunya kesepakatan yang sejalan antara pengurus lembaga falakiah daerah dengan pusat terkait penetapan awal bulan Hijriah, supaya tidak menimbulkan kebingungan dan keraguan pada masyarakat.
3. Perlu adanya ketegasan terkait kriteria IRNU, supaya tidak terjadi ambiguitas dalam penetapannya kemudian.

C. Penutup

Puji syukur *Alhamdulillah* *Rabbil 'Aalamiin*, Penulis senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas terselesainya Tesis ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam Tesis ini dari berbagai aspek. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini. Semoga Tesis yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Aamiin. *Wallahu a'lamu bi al-shawab*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Rasyuni, Ahmad Dan M Jamal Barut, *“Ijtihad Antara Teks, Realitas & Kemaslahatan Sosial”*. (Damaskus: Penerbit Erlangga 2002)
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *“Aisar Al-Tafāsīr Li Kalāmi Al-‘alī Al-Kabīr,”* (Jeddah: Di’āyati wa al-i’lān, jilid 1, cet. III, 1990)
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, Penerjemah: Al-Humam, Anshori Umar Sitanggal, Herry Noer Aly, Bahrūn Abu Bakar, Terjemah Tafsir Al-Maragi, (Semarang: Karya Toha Putra, 1993), 127.
- an-Nawawi, Abi Zakariya, al-Minhāj Syarh Sahih Muslim al-Hajjāj,, (Saudi:Baitul al-Afkar al-Dauliyah, tp.)
- Arif, Royyani, M, *“Dinamika Sejarah Ilmu Falak di Indonesia”*. (Semarang:Lawwana,2022)
- Arifin, Zainul, *“Ilmu Falak Cara Menghitung dan Menentukan Arah Kiblat, Rashdul Kiblat, Awal Waktu Shalat, Kalender Penanggalan, Awal Bulan Qomariyah (Hisab Kontemporer)”* (Yogyakarta: Lukita, 2012)
- Azhari, Susiknan, *“Ensiklopedia Hisab Rukyat”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) Cet. II
- Azhari, Susiknan, *“Hisab & Rukyah ‘Wacana Untuk Membangun Kebersamaan Di Tengah Perbedaan”*, cet.I (Yogyakarta: Buana Pustaka, n.d.)
- Azhari, Susiknan, *“Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern,”* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet. III, 2011)
- Azhari, Susiknan, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012)

- Azwar, Saifuddin, “*Metode Penelitian*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), Cet. III
- Baker, Robert H, “*Astronomy A Textbook For University And College Student*” (New York: D. Van Nostrand Company, 1955)
- Bashori, Muh. Hadi, *Penanggalan Islam: Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2013)
- Budiwati, Anisah dan Izzuddin, Ahmad, *Formulasi Kalender Hijriah Dalam Pendekatan Historis-Astronomi*, (Bandung: Bitread Publishing, 2020)
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi “*Problematika Penentuan Awal Bulan, Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*”, (Malang: Madani, 2014)
- Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Selayang Pandang Hisab Rukyat, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004)
- Djamaluddin, Thomas, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (Bandung: Lapan, 2011)
- Echols, John M, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Haq, Abdul, “*Implementasi Ru'yah Al-Hilal Perspektif Lembaga Falakiyah PBNU*”
- Izzuddin, Ahmad, “*Fiqh Hisab Rukyah*” (Jakarta: Erlangga, 2007)
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007)

- Kadir, A, *Cara Mutakhir Menentukan Awal Ramadhan Syawal dan Dzulhijjah Perspektif Al-Qur'an, Sunnah dan Sains*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)
- Karim, Abdul & Rifa Jamaluddin Nasir, *Mengenal Ilmu Falak Teori Dan Implementasi*, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2012)
- Kementerian Agama RI, “Almanak Hisab Rukyat.”.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Tafsirnya*, jilid 1, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015)
- Khazin, Muhyiddin, “*Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*” (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004)
- Khazin, Muhyiddin, *Kamus Ilmu Falak*, (Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005)
- Khuluk, Lathiful, Fajar Kebangunan Ulama: Biografi KH. Hasyim Asy'ari (Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang)
- Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul-Ulama*, (Jakarta: LF PBNU, 2006)
- Marpaung, Watni, “Pengantar Ilmu Falak” (Jakarta: Knana, 2015)
- Mulyana, Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)
- Munawwir A, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997)
- Munawwir, Adib Bisri, AF, *Al-Bisrei Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999).

- Nashir, Haedar, Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016)
- Nashirudin, Muh. *Kalender Hijriyah Universal; Kajian Atas Sistem dan Prospeknya Di Indonesia*, (Semarang: El-Wafa, 2013)
- Nawawi, Abd Salam, *Rukyat Hisab di Kalangan NUMuhammadiyah (Meredam Konflik dalam Menetapkan Hilal)*, (Surabaya:Diantama dan Lajnah Falakiyah (LF) NU Jatim, 2004)
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama; Keputusan Mukhtamar Ke-34 NU, (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Pengurus Nahdlatul Ulama, 2022)
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke 27 Situbondo, (Semarang ; Sumber Barokah, 1985)
- Rida, Muhammad Rasyid dkk, *“Hisab Bulan Qamariah Tinjauan Syar’i Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Dzuhijjah”* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012)
- Ridwan, Nur Khalik, *Ensiklopedia Khittah NU*, (Yogyakarta: DIVA press, 2020)
- Ridwan, Nur Kholik, *NU dan Neoliberalisme Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad*, (Yogyakarta: LkiS, 2008)
- Saksono, Tono, *“Mengkompromikan Rukyat & Hisab”* (Jakarta: Amythas Publicita, 2007)
- Seff, Syaugi Mubarak, *“Metode Penetapan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam”*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo 2016)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012).

- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 406
- Smith, Alan G, “*Introduction to Arduino, A piece of cake!*”, (California: Create Space, 2011).
- Syatho, Abu Bakar, *Ianah at Tholibin Syarh Fathul Muin*, (Semarang, ThoHa Putra, t.t.)
- Wachid, Basith “*Hisab Untuk Menentukan Awal Dan Akhir Ramadhan*” (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Woodward, Mark R, *Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan*, Terj. Hairus Salim HS (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1999)
- Yasid. Abu, *Aspek-aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam –Hukum Barat*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010

Jurnal

- al-Wahidi, A. dkk. 2021. “Penerapan Kriteria Mabims dalam Penentuan Awal Bulan Islam di Indonesia dan Brunei Darussalam”. *BT-Prosiding Konferensi Internasional tentang Teknik, Teknologi, dan Ilmu Sosial* (ICONETOS 2020). 96–108. DOI: <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.016>
- Amin, Muhammad Faishol, “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab,” *HAYULA: Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, Vol. 2, No.1, Januari 2018
- Amri, Rupi’i “Pemikiran Mohammad Ilyas Tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional,” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 17, no. 1 (2016): 8, diakses 9 Oktober 2024, pukul 21:41, <https://doi.org/10.23917/profetika.v17i01.2096>.
- Arif, Royyani, M. dkk, “*Shahadah ‘Ilmy*; Integrating Fiqh and Astronomy Paradigm, in Determining The Arrival of Lunar Months in Indonesia”. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum dan Pranata*

- Arifin, Jaenal, “Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Penetapan Sistem Awal Bulan Qamariyyah)”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2014); Scholar Google
- Arkanuddin, M., & Sudiby, M. M. (2015). “Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatulhilal Indonesia (RHI) (Konsep, Kriteria, dan Implementasi)”. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 1 (1), 34-44.
- Aryanti, Risma & Ashif Az Zafi “Tradisi Satu Suro Tanah Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Al-Iman*, Vol. 4 No. 2 (2020), diakses, 29 Oktober 2024
<https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/aliman/article/view/3861>
- Azhari, S. 2013. “Penyatuan Kalender Islam: Mendialogkan Wujûd al-Hilâl dan Visibilitas Hilal”. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 13:(1). 157-166. DOI:
<https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4478>
- Fatoohi, Louay J. dll. “The Danjon Limit of First Visibility of The Lunar Crescent”, *The Observatory*, Volume 118, 1998
- Fauzan, Ahmad, Penetapan Awal Bulan Qamariyah dalam Perspektif *Maqāṣid Al-shari’ah*, *Jurnal JHI Hukum Islam*, Vol. 16, No. 2 (2018), diakses 12 November 2024, <https://ejournal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/7016/1587>.
- Hasanzadeh, A. “Study of Danjon limit in moon crescent sighting”. *Astrophys Space Sci* (2012) 339:211-22.
- Ilyas, M. Lunas Crescent Visibility and Islamic Calendar, Q. J. R. astr. Soc (1994)
- Jaenal Arifin. (2014). “Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia (Telaah Sitem Penetapan Awal Bulan Qamariah)”. *Yudisia*, 02, 409

- Meuus, J. (1994). "Astronomical Algorithms. Dalam *Choice Reviews Online*" (I, Vol. 30, nomor 01). *Willman Bell*. <https://doi.org/10.5860/choice.30-0269>)
- Mubin, Fatkhul, Sejarah dan Kiprah Nahdlatul Ulama di Indonesia, diakses 21 Oktober 2024, <https://doi.org/10.31219/osf.io/69wjh>
- Musonnif, Ahmad, "Dinamika Paradigma Falakiyah Nahdlatul Ulama'", *Jurnal Ahkam*, Vol. 11 No. 2 (November 2023), diakses 3 September 2024, <https://doi.org/10.21274/Ahkam.2023.11.2.183-206>.
- Nazhatulshima dkk. 2020. "Kriteria Visibilitas Bulan Sabit Baru Menggunakan Model Regresi Melingkar: Studi Kasus Teluk Kemang, Malaysia. Sains Malaysiana", *Jurnal Sains Malaysia* 49(4): 859-870. DOI: <https://doi.org/10.17576/jsm-2020-4904-15>.
- Nurkhanif, Muhammad, dkk, "The Integration Between Syar'I And Astronomy to Determine the Beginning Of maqasidi Calender: an Applied Study of Moon Elongation to Prove the Hilal Testimony". *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, Vol. 23, No.2 2022
- Rofiuddin, A.A. (2019). "Dinamika sosial penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia". *Istinbath*, 18, 233-254. <http://istinbath.or.id>
- Sudibyo, M. M. (2014) "Observasi Hilal di Indonesia dan Signifikansinya dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Hilal". *Al-Ahkam*. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.1.136>.
- Syakur, Rahma Amir, "Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia," *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, vol. 1, 2017

Website

- Djamaluddin, Thomas, "*Analisis Visibilitas Hilal Untuk Usulan Kriteria Tunggal Di Indonesia*". tdjamaluddin.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/ Diakses 9 oktober 2024, pukul 22:39,

Djamaluddin, Thomas, “Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS”,
<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/> diakses pada tanggal 9 Oktober 2024 pukul 22:51 WIB

Djamaluddin, Thomas, *Penentuan Awal Byulan Hijriyah*,
<http://tdjamaluddin.wordpress.com/> diakses pada tanggal 10 oktober 2024, pukul 11.24

Hasibuan, Ahmad Supardi (2024). “*Metodologi Sebabkan Terjadinya Perbedaan Awal Ramadhan*”
<https://www.metrouniv.ac.id/artikel/metodologi-sebabkan-terjadinya-perbedaan-awal-ramadhan/>” diakses pada 16 Desember 2024

<https://pcnucilcap.com/lembaga-falakiyah-nu/> diakses pada tanggal 23 oktober 2024.

Humas BRIN (2023). “BRIN Kaji Implementasi Kriteria Baru MABIMS”
<https://www.brin.go.id/news/111595/brin-kaji-implementasi-kriteria-baru-mabims> diakses pada 16 Desember 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hisab> diakses pada Rabu, 9 oktober 2024, pukul 16.34 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lapan> diakses pada Rabu, 9 oktober 2024, pukul 19.24 WIB.

Kementrian Agama Republik Indonesia (2022). Kemenag Mulai Gunakan Kriteria Baru Hilal Awal Bulan Hijriah.
<https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-mulai-gunakan-kriteria-baru-hilal-awal-bulan-hijriah-vuiqwb> diakses pada 16 Desember 2024

Kurniawan, Alhafiz “*Lembaga Falakiyah PBNU Tetapkan Kriteria Imaknur Rukyat 3 Derajat*”, <https://nu.or.id/nasional/lembaga->

falakiyah-pbnu-tetapkan-kriteria-imkanur-rukyat-3-derajat-VjciV diakses pada 9 Oktober 2024 pukul 23.04

Sudiby, Muh. Ma'rufin dan Ahmad Yazid Fatah, "*Kedudukan Rukyatul Hilal dan Kriteria Imkan Rukyat*", NU Online, (2022), <https://www.nu.or.id/opini/kedudukan-rukyah-hilal-dan-kriteria-imkan-rukyah-wBdCQ>, diakses 23 Oktober 2024

Lain-Lain

Instruksi Rukyah Syawal 1444 H dan Gerhana Matahari No: 026/LF-PBNU/IV/2023

Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, "Laporan Lajnah Falakiyah Kepada PBNU Tentang Penyelenggaraan Rukyat Untuk Idul Fitri 1427 H" (Jakarta: LF PBNU, 2006)

Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama, (Jakarta: LF PBNU 2006)

Lembaga Falakiyah PBNU, Penjelasan LF PBNU tentang Penentuan Awal Muharram 1439 H/2017 M, (Jakarta: LF PBNU, 2017)

SK PBNU NO. : 311/A.II03/I/1994 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Rukyat Bil Fi'li di Lingkungan Nahdlatul Ulama dalam Lajnah Falakiyah PBNU, "*Pedoman Rukyat Dan Hisab Nahdlatul Ulama.*"

Wawancara

Wawancara dengan H. Ach. Noer Junaidi (Ketua Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Malang) pada tanggal 19 Agustus 2024 M di Pon.Pes Al-Qur'an Nurul Huda 2, Singosari, Kabupaten Malang.

Wawancara dengan Bapak Khoirul Anwar, S.H.I., M.H. (Sekretaris Lembaga Falakiah PCNU Kabupaten Malang) pada tanggal 19 Agustus 2024 M di Jl. Gondang No. 15, Kec. Singosari, Kabupaten Malang

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I

Wawancara dengan Lembaga Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' (LF PCNU) Kabupaten Malang

1. Surat izin riset LF PCNU Kab. Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-7704/Un.10.1/K/PP.00.09/11/2024
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth :
Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Malang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **M. Rauuf Muta'aalii**
N I M : 2102048021
Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 01 Agustus 1999
Jurusan : Ilmu Falak (IF)
Semester : VI (Enam)

sangat membutuhkan data guna penulisan tesis yang berjudul :

**"Implementasi Metode Imkanurukyat NU Pada Penetapan Awal Muharram 1446 H
(Studi Kasus PCNU Kabupaten Malang)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Mahsun, M. Ag.
Dosen Pembimbing II : Dr. Muh. Arif Royani, Lc., M.Si

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Tesis
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 29 November 2024

an Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(081225391220) M. Rauuf Muta'aalii

2. Dokumentasi bersama H. Ach. Noer Junaidi (Ketua Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Malang)



3. Wawancara dengan H. Ach. Noer Junaidi (Ketua Lembaga Falakiah PCNU Kabupaten Malang)

M. Rauuf Muta'alii : Apakah keputusan penetapan awal bulan Muharram 1446 H LF PCNU Kab. Malang Berbeda dengan keputusan LF PBNU ?

H. Ach. Noer Junaidi : Enggih, beda emang, jadi begini, Ada dua hal mendasar kenapa kami, sehari sebelum PBNU. *Pertama*, tanggal 29 itu bulan Dzulhijjah, hitungan kami itu, dan ternyata hampir semua hitungan kok tidak ada saya hisab yang beda dengan metode kami, apalagi pakai taqribi, jauh di atas MABIMS, itu sudah mengarah kepada bisa dilihatnya hilal, jadi irtifa'nya di atas 3 elongasinya di atas 6, sesuai ketentuan MABIMS, bahwa besoknya sudah tanggal 1 Muharram. *Kedua*, karena kalender yang berada di masyarakat ya tanggal itu, nggih to? Saya tidak melihat akhirnya, akhirnya tapi, saya belum punya pikiran, di digital falak, yng sekarang ini mnjdi favorit kita, kan begitu, sama ternyata, ditanggal yang saya sehingga masyarakat itu, haa ini yang saya beratkan ini, sudah persiapan di hari itu, semuanya, mereka gak paham itu gimana PP PW PC ndak paham, pokok e nontok tanggal, wis itu, itu yang paling saya beratkan, dari pada yang pertama tadi.

- M. Rauuf Muta'aalii : Untuk Ikhbarnya dari PCNU ke Masyarakat bagaimana?
- H. Ach. Noer Junaidi : Ikhbar dikeluarkan setelah mereka mengadakan (kegiatan) itu bahwa ternyata PBNU dihari setelahnya. Dan masyarakat juga sudah melaksanakan atas petunjuk dari kalender yang sudah beredar.
- M. Rauuf Muta'aalii : Apa yang terjadi setelah ikhbar tersebut dikeluarkan oleh PCNU?
- H. Ach. Noer Junaidi : Tentu karena adanya teguran dari PWNU dan PBNU maka, kami secara kelembagaan, mengeluarkan surat resmi bernomor, bahwa secara organisasi siap mengikuti keputusan PBNU.
- M. Rauuf Muta'aalii : Apakah perbedaan tersebut pernah terjadi sebelumnya?
- H. Ach. Noer Junaidi : Tidak, perbedaan tersebut baru terjadi kali ini.
- M. Rauuf Muta'aalii : Apa metode atau kitab yang dipakai perhitungan oleh LF PCNU?
- H. Ach. Noer Junaidi : Irsyadul Murid, sama Ephemeris
- M. Rauuf Muta'aalii : Dimana tempat untuk rukyah LF PCNU Kab. Malang?
- H. Ach. Noer Junaidi : Di gedung Pemkab Lantai 9

4. Dokumentasi bersama Bapak Khoirul Anwar, S.H.I., M.H
(Sekretaris Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Malang)



5. Wawancara dengan Bapak Khoirul Anwar, S.H.I., M.H
(Sekretaris Lembaga Falakiah PCNU Kabupaten Malang)

M. Rauuf Muta'alii : Apa latar belakang keputusan 1 Muharram 1446 H LF PCNU Kabupaten Malang ini berbeda dengan PBNU pusat?

Bapak Khoirul Anwar : *Pertama*, karna memang kita ada rujukan dari masyarakat, yang kalau kita ketahui Jawa Timur itu Kabupaten Malang itu adalah Kabupaten nomer dua terluas, la dari kabupaten-kabupaten yang sangat banyak ini, mereka itu, inkluisasi berita pasti akan bertanya kepada PCNU, la sedangkan PCNU itu ketika ditanya terkait satu Muharram katakanlah, satu Suro otomatis mereka itu akan induksinya, reduksinya kepada kita, kepada kami, jadi dari beberapa pertanyaan masyarakat yang mendesak karna saat itu kebiasaan masyarakat Malang, seperti layaknya kabupaten di Jawa Timur mas, memang teguh kebutuhan itu luar biasa diatas apa ya istilahnya, ya taulah sendiri kalo masnya ketika siji Suro ndek Ponorogo, yok opo, apalagi dikami ya, banyak sekali desakan, kira-kira kapan satu suronya, kita menunggu bebrapa pengumuman dari pemerintah, PBNU khususnya itu tidak kunjung ada beberapa jawaban, karna menunggu rukyah,

padahal yang dibutuhkan mereka, ya ora pokoke tanggal siji suro yok opo? Kita sudah mengcover beberapa ritual-ritual yang jumlahnya tidak banyak kan, tidak hanya banyak, bahkan banyak sekali, untuk siji suro itu lo mas, grebek suro itu lo, buanyak sekali, Kalau tidak segera di umumkan, nggak bisa di keluarkan maklumat dari pcnu, dianggap PCNU itu apa namanya, kurang begitu tegas terhadap beberapa kejadian, atau beberapa keinginan masyarakat, apalagi terkait dengan budaya. *Kedua*, masih adanya ambiguitas terhadap keputusan-keputusan 3 6,4 MABIMS karena apa, sepemahaman kami ketika 3 6,4 itu pasti irtifaul hilal itu sudah lumayan baik, dan juga ketika melihat dari pada elongasi di yang atas 6,4 itupun sudah baik sekali. *Ketiga*, ketika kita melihat ranah rukyatul hilal berdasarkan dalil yang *naqli*, itu khitobnya adalah untuk berpuasa, suumuu liruk'yatihi, la sedangkan muharram kan nggak puasa. Artinya begini, diatas itu, diatas tafsir atau diatas beberapa lingkup itu maka kita bisa bebas, bisa rukyah dan bisa hisab.

M. Rauuf Muta'aalii : untuk metode perhitungan yang dipakai oleh LF PCNU Kab. Malang menggunakan apa?

Bapak Khoirul Anwar : Kami menggunakan kitab Irsyadul Murid dan juga Ephemeris. Ephemeris dipakai sebagai bentuk langkah LF PCNU Kab. Malang agar bersifat dinamis dengan Kemenag, sedangkan Irsyadul Murid dipilih karena mengkolaborasikan dengan pesantren-pesantren.

M. Rauuf Muta'aalii : Dimana saja tempat rukyah yang dipakai oleh LF PCNU Kab. Malang?

Bapak Khoirul Anwar : Kami ada dua tempat untuk rukyah, yang pertama di pantai Ngliyep, namanya Gunung Teluk Putri, kedua ada di gedung Pemkab lantai 9 yang ketinggian tempatnya 400 Mdpl.

M. Rauuf Muta'aalii : Untuk ikhbarnya dikeluarkan / dishare dimana saja?

Bapak Khoirul Anwar : Kami hanya mengeluarkan di group internal PCNU saja.

Wawancara ke 2 via Telepon

M. Rauuf Muta'aalii : Masyarakat yang minta (percepatan 1 Muharram) dari kalangan apa saja?

Bapak Khoirul Anwar : Pertama, Jadi yang bertanya adalah tokoh masyarakat yang menginginkan kegiatan satu Syuro, jadi kita punya, di kabupaten Malang itu ada tokoh adat jawa yang memang kejawen ya, jadi di-sinipun kan juga banyak kan, ada candi-

candi banyak disini ada Singosari, Tumpang, yang daerah timur banyak kan itu, la itu meminta keterangan dari kami, secara telfon, jadi mereka tanya, gus itu satu syuronya kapan ya, karna kita kan sekarang melaksanakan agenda satu syuro, karna disini terkait agenda penjamasan keris, tombak, disini kan banyak mas, dan artinya yang seperti ken Arok, ken Dedes itu kan bnyak disini, akhirnya kita yawis okelah, akhirnya kita beri, sesuai dengan kriteria MABIMS itu ya,

Kedua, Dari pihak pesantren-pesantren dari kabupaten malang, karna memang pesantren kabupaten Malang itu, mengacu oreantasinya kepada PCNU, jadi mereka memang bener-bener menginginkan satu pintu terkait dengan satu Muharram, PCNU Malang jadi antara lain karna mereka itu takutnya nanti, ada beberapa kegiatan pesantren yang mengacunya pada satu Muharram, cara mengatur, siklus pendidikan mereka itu loya, jadi ada yang mereka walaupun memang banyak yang bisa menghitung hisab itupun sesuai dengan kriteria kita, sama hasilnya, kalo PCNU sudah sepaham dengan hitungan hasil hisab mereka, berarti 1 Muharram ditetapkan tanggal itu, kemudian

nanti baru membuat schedule kedepan terkait dengan kegiatan-kegiatan pesantren mereka, dari para kyai-kyai itu. Kita kan juga ahirnya kalo terlalu lama menunggu jawaban, ya nanti tambah di protes kita, karna kabupaten malang itu luas mas, dari pada wilayah yang lain. Jadi mereka juga “yo ojo sue sue gus lak ngekek i aturan, kene iku soal e wis kadung mateng, ayam-ayam sajen-sajen e, ngko keris e gak sido dijamas, yok opo wis kadung nyewo terop, sound sistem” seumpama mereka meminta pertanggungjawaban ke kita, “yowis lak gak sido mene, yowis bayaren terob e”, po ya gak mumet, wis kadung mesen ndadakno terop, salon-salone, ndak bisa kaya gitu di undur.

Ketiga, Kita punya tradisi di warga kabupaten Malang, 1 Muharram itu sangat sakral dalam meminum susu mas, ini semua menjadi apa namanya, karena disini kan di kabupaten Malang, banyak alumni dari Abu al-Maliky al-Hasani Makkah, jadi mereka moment satu Muharram itu digunakan untuk minum susu putih itu ya, jadi mereka wis kadung istighosah, wis kadung ngombe susu putih, masa poso maneh, kate ngombe susu putih maneh, istighosah maneh, opo maneh wis kadung pesen

susu neng gone pujon, kami itu di pujon ada ubasi susu, di pocokusumo, tumpang juga ada koperasi susu besar, dan sudah di handle semua, bahwasannya muharram itu jatuhnya seperti itu, dan kamipun juga sudah rundingan dengan tokoh masyarakat, ternyata wis ngombe susu, kog dadakno bleset, problem lagi nanti

M. Rauuf Muta'aalii : Mblesetnya tanggal apakah berpengaruh dalam kegiatan di masyarakat?

Bapak Khoirul Anwar : Oiya, karna sekali lagi saya tekankan, kabeh golongan wong tokoh budayawan sing abangan iku, la mereka wis kadung pesen jajan, opo maneh pesen apem gunung, gunung siji regane 3 juta, la iku gawe gunung akeh wong wong iku, mari ngono wis kadung ngadakno, kalo ndek sini istilaha mberot / bantengan, wis kadung bantengan, sound sistem dsb. Sound sistem iku hargane 60 jt mas, dan iku gak iso moro “besok acara yo” gak iso mas. Kudu inden paling nggk 2 minggu, paling murah itu 60 jt, la umpamane ono opo-opone kene ono tanggung jawab kon ngijoli 60jt behh, duit e sopo, pondok ndek kene ae gak nyampek semunu, paling ndek kene santrine gak akeh.

M. Rauuf Muta'aalii : Berarti LFNU kab Malang, memang menjadi center banget untuk mendengarkan keputusan Gus? Berarti memang di tunggu masyarakat?

Bapak Khoirul Anwar : Iya betul, ya di enteni karo budayawan, di enteni karo golongan e tokoh pesantren ya, golongane poro masyayikh juga gitu, kita kan klo kegiatan 1 pintu ya mas, satu dawuh, sendiko dawuh dengan para masyayikh, khusus e tanfidziah, la tanfidziah menyerahkan sepenuhnya kepada ahline, pada lembaga-lembaga di bawah naungan PCNU.

M. Rauuf Muta'aalii : Kemarin yang ikhbar dari PCNU itu diumumkan tanggal 5 Juli atau 6 Juli Gus?

Bapak Khoirul Anwar : Ya tanggal 5 Juli-nya mas

Lampiran II

SK *Imkān al-Rukyat* Nahdlatul Ulama Tahun 2022



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA LEMBAGA FALAKIYAH

Gedung PBNU, Lt. 4, Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430
Telp./Fax : 021-31909735 E-mail : falakiyahnu@gmail.com

Surat Keputusan
Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
No. 001/SK/LF-PBNU/III/2022

Tentang :
Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

LEMBAGA FALAKIYAH PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA,

- Menimbang** :
- Bahwa untuk mengimplementasikan program kerja Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama maka perlu ditetapkan kriteria imkan rukyah Nahdlatul Ulama sebagai dasar pembentukan almanak dan dasar penerimaan laporan rukyah hilal dalam penentuan awal bulan Hijriyyah;
 - Bahwa untuk memenuhi konsideran menimbang butir (a), maka telah dibentuk Tim Kajian Awal Bulan Hijriyyah Nahdlatul Ulama;
 - Bahwa hasil akhir dari studi Tim Kajian Awal Bulan Hijriyyah Nahdlatul Ulama yang dipaparkan dalam jaringan pada Sabtu 26 Februari 2022.
- Mengingat** :
- Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab V tentang Perangkat Organisasi Pasal 17;
 - Keputusan Muktamar XXXIV Nahdlatul Ulama, 22 s.d 24 Desember 2021 di Bandar Lampung, Lampung;
 - Peraturan Organisasi tentang Lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama Bab III tentang Pembentukan Lembaga Pasal 6, Bab VII tentang Kepengurusan Pasal 18 ayat 4 dan Pasal 20;
 - Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor: 29/A.II.04/03/2022 tentang pengesahan Pengurus Harian Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022–2027.
- Memperhatikan** :
- Rapat Pengurus Harian Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 28 Maret 2022 yang berlangsung dalam jaringan;
 - Rapat gabungan Syuriyyah, Tanfidziyah koordinator bidang keagamaan, Lembaga Falakiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 30 Maret 2022 yang berlangsung dalam jaringan;
 - Arahan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama 31 Maret 2022 yang berlangsung dalam jaringan.

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya memohon petunjuk-Nya:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama sebagaimana terlampir;
 2. Apabila ternyata dalam kriteria imkan rukyah Nahdlatul Ulama yang telah ditetapkan ini terjadi kekeliruan, maka Pengurus Harian Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan meninjau ulang sebagaimana mestinya;
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Sya'ban 1443 H
31 Maret 2022 M

LEMBAGA FALAKIYAH
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA


KH. Drs. Syril Wafa, MA.
Ketua




H. Asmuni Mansur, M.Kom
Sekretaris

Tembusan :

Yth. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (sebagai laporan)

KRITERIA IMKAN RUKYAH NAHDLATUL ULAMA

1. Dalam Surat Keputusan ini, yang dimaksud dengan:
 - a. Kriteria imkan rukyah, adalah seperangkat elemen posisi Bulan dan Matahari pada saat ghurub ditinjau dari titik tertentu (*haqiqy* atau *mar'i*) yang menjadi batas terkecil untuk memungkinkan terlihatnya hilal sebagai penanda awal bulan Hijriyyah;
 - b. Kriteria imkan rukyah Nahdlatul Ulama, adalah kriteria imkan rukyah yang menjadi pedoman dalam penerimaan laporan rukyah untuk penentuan awal bulan dalam Kalender Hijriyyah Nahdlatul Ulama dan juga menjadi pedoman bagi pembentukan Almanak Nahdlatul Ulama;
 - c. Almanak Nahdlatul Ulama, adalah daftar yang mencakup awal setiap bulan Hijriyyah dan hal-hal terkait dalam satu tahun Miladiyah yang menjadi pedoman bagi kalender Nahdlatul Ulama;
 - d. Kalender Hijriyyah Nahdlatul Ulama, adalah sistem masa yang membagi satu tahun Hijriyyah ke dalam hari, pekan dan bulan yang khas Nahdlatul Ulama dengan berdasarkan pada Almanak Nahdlatul Ulama dan menjalani verifikasi pada setiap awal bulan Hijriyyah melalui rukyah hilal;
 - e. Bulan Hijriyyah, adalah satuan masa yang berumur 29 atau 30 hari dalam kalender Hijriyyah dengan urutan tanggalnya masing-masing;
 - f. Rukyah hilal, adalah aktivitas pengamatan hilal pada setiap tanggal 29 bulan Hijriyyah untuk penentuan awal setiap bulan Hijriyyah sebagai bagian dari ibadah dan kegiatan ilmiah;
 - g. Tinggi hilal, adalah busur vertikal yang ditarik dari ufuk *mar'i* (toposentrik) menuju pusat piringan Bulan dalam situasi awal bulan Hijriyyah;
 - h. Elongasi hilal, adalah busur yang ditarik dari pusat piringan Matahari menuju pusat piringan Bulan secara *haqiqy* (geosentrik) dalam situasi awal bulan Hijriyyah;
 - i. *Ghurub*, adalah terbenamnya Matahari yakni saat piringan teratas Matahari tepat mulai meninggalkan ufuk *mar'i* (toposentrik);

- j. *Wilayah hukum*, adalah berlakunya keputusan penentuan awal bulan Hijriyyah dalam suatu wilayah hukum / pemerintahan.
2. Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama adalah:
Tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi hilal minimal 6,4 derajat.
3. Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud dalam butir (2) di atas dipergunakan sebagai:
- dasar pembentukan Almanak Nahdlatul Ulama;
 - dasar penerimaan laporan rukyah hilal dalam penentuan awal bulan Hijriyyah pada Kalender Hijriyyah Nahdlatul Ulama.
4. Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud dalam butir (2) di atas mulai diberlakukan sejak awal Ramadhan 1443 H.

		
KH. Drs. Syril Wafa, MA. Ketua		H. Asmuni Mansur, M.Kom Sekretaris

Lampiran III

AD-REFERENDUM MABIMS



AD-REFERENDUM

PERTEMUAN TAHUNAN TIDAK RASMI MENTERI-MENTERI AGAMA NEGARA BRUNEI DARUSSALAM, REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA DAN REPUBLIK SINGAPURA (MABIMS)

PERSETUJUAN KRITERIA IMKANUR RUKYAH BAHARU MABIMS

Sempena Pertemuan Tahunan Tidak Rasmi Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura (MABIMS) pada 8hb Disember 2021 telah bersetuju dan mengesahkan bagi perlaksanaan **Kriteria Imkanur Rukyah Baharu MABIMS (tinggi 3 darjah dan elongasi 6.4 darjah)** yang disepakati pada Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan (SOM) MABIMS Kali Ke-44 Tahun 2019 di Republik Singapura pada 11 hingga 14 November 2019, untuk dilaksanakan pada tahun 2021M (1443H) atau tertakluk kepada kesediaan setiap negara anggota untuk mengimplementasikannya.



.....
Yang Terhormat
Bapak Yaqut Cholil Qoumas
Menteri Agama Republik Indonesia
Republik Indonesia

Lampiran IV

Ikhbar hisab Awal Bulan Muharram 1446 H Metode Ephemeris LF

PCNU Kabupaten Malang



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN MALANG

LEMBAGA FALAKIYAH

SEKRETARIAT: Jl. Karangpandan No. 99 Pakisaji Kab. Malang Jawa Timur 651162

Telp.085104888842/085755815857

Lfnu.kabmalang@gmail.com

Nomor : 040/LFNU. Kab. Mlg/ VII/ 2024

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan 1 Muharram 1446

5 Juli 2024 M.

28 Dzulhijjah 1445 H.

Hasil Hisab 1 Muharram 1446 Hijriyah

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang telah melakukan hisab untuk 1 Muharram 1446 Hijriyah menggunakan Metode Ephemeris dengan data sebagai berikut:

Ijtima' akhir bulan Dzulhijjah 1445 H. Terjadi Pada Hari :	
29 Dzulhijjah 1445 H. Sabtu (Wage), 6 Juli 2024 M. Pukul 05:58:30 WIB	
Markaz	Gedung Pemkab Lantai 9
Lintang	-8° -8' -29" LS
Bujur	112° 34 15" BT
Elevasi	400 Mdpl
Tinggi Hilal Geo	= 4° 11' 16.69"
Tinggi Hilal Topo	= 4° 17' 54.35"
Azimut Hilal	= 27° 46' 34.62" diukur dari titik barat ke utara
Elongasi	= 07° 35' 17.16"
Nurul Hilal	= 0.44086 %
Terbenam Matahari	= 17:26:56
Terbenam Hilal Taqribi	= 17:44:07
Beda Jarak Sudut Matahari – Hilal	= 12° 33' 54.64"
Posisi Hilal dari Matahari	= Di sebelah Kanan matahari, sejauh -5° 07' 57.23"
Lama Hilal Taqribi	= 17 m 11.62 s

Gambar: Data diambil dari hasil hisab LFNU Kabupaten Malang Metode Ephemeris

Keterangan:

- Hasil Hisab awal bulan Muharram 1446 ini dipergunakan sebagai pedoman LFNU Kabupaten Malang untuk Rukyatul Hilal pada hari Sabtu Wage, 6 Juli 2024.
- Hasil hisab 1 Muharram 1446 Hijriyah **jatuh pada hari Ahad, 07 Juli 2024** (sesuai kriteria MABIMS dengan Tinggi Hilal di atas 3 derajat dan Elongasi 6,4 derajat).


Sekian pemberitahuan dari kami, disampaikan terimakasih.

Wallahu Muvafiq ila Aqوامit Thariq.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama
Kabupaten Malang

Ketua,


H. Ach. Noer Junaidi

Sekretaris


Khoirul Anwar


Tembusan,
PCNU Kabupaten Malang
LFNU PWNU Jawa Timur

Hisab Awal Bulan Muharram 1446 H Metode Irsyadul Murid LF

PCNU Kabupaten Malang

HISAB AWAL BULAN HIJRIYAH METODE IRSYADUL MURID

Dihisab oleh : KHOIRUL ANWAR (LFNU KABUPATEN MALANG)

11/06/2022 01.37		03 Desember 2024 12.34.17	
MARKAS PERHITUNGAN		WAKTU MAGHRIB	
Nama Lokasi	MALANG	Tanggal Mid	6
Bujur	112° 36' 0 BT	Bulan Mid	7
Lintang	7° 59' 0 LS	Tahun Mid	2024
Time Zone	7 gmt	Maghrib GMT	10:27:25
Ketinggian	455 Dip : 0,6257	Maghrib Lokal	17:27:25
BULAN & TAHUN HIJRIYAH		B	
Bulan	12	JD	2460497,936
Tahun	1445	T	0,245118021
Tambah Hari	0		
Piringan Hilal	Piringan Atas	DATA MATAHARI	
IJTIMAK AKHIR BULAN DZUL HIJJA 1445 H.		Wasat	104° 54' 14,01"
HY	1445,99998	Khoshshoh	181° 32' 42,19"
K	432	Uqdah	10° 56' 54,28"
T	0,36	Tashhlih Awal	00° 00' 03,36"
JD	2460497,866	Tashhlih Tsani	00° 00' 00,63"
M	181° 28' 21,11"	Tashhlih Tsalits	00° 00' 08,98"
M'	104° 05' 20,84"	Tashhlih Robi'	-00° 00' 00,48"
F	93° 52' 29,30"	Mail Kulli	23° 26' 18,48"
T 1	-00° 00' 16,03"	Ta'dil	-00° 03' 02,18"
T 2	00° 00' 00,39"	Thuul	104° 50' 55,34"
T 3	-00° 23' 40,43"	Mail	22° 36' 41,48"
T 4	-00° 00' 27,37"	PT	106° 07' 02,62"
T 5	00° 00' 01,07"	Matholi' Mustaqimh	106° 07' 02,62"
T 6	-00° 00' 05,05"	Daqiqut Tafawut	-00° 04' 51,24"
T 7	00° 00' 17,69"	Nisfu Qotris Syam	00° 15' 45,14"
T 8	-00° 00' 26,00"	Irtifak	-01° 27' 47,66"
T 9	00° 00' 00,23"	Nisf Qous Nahar	88° 15' 12,37"
T 10	-00° 00' 00,16"	Ghurub LMT	17:57:52
T 11	00° 00' 02,00"	Ghurub WD	17:27:28
T 12	00° 00' 03,58"	KESIMPULAN	
T 13	00° 00' 00,89"	Ijtimak akhir bulan DZUL HIJJA 1445 H.	
MT	-00° 24' 29,18"	terjadi pada hari Sabtu Wage, 6 Juli 2024 M.	
JD Ijtimak	2460497,958	Jam 05:59:50 LT	
Tgl Miladi	6 Juli 2024	Hasil hisab sa'at Maghrib (17:27:25)	
Jam Lokal	05:59:50	Sabtu Wage, 6 Juli 2024 M.	
Hari Pasaran	Sabtu Wage	Umur bulan	11:27:35
Kemiringan sabit bulan 230°		Irtifak haqiqi	04° 09' 45,77"
		Irtifak Mar'i	04° 18' 01,21"
		Azimut matahari	292° 37' 50,06"
		Azimut bulan	297° 42' 38,91"
		Elongasi bulan mthr	07° 34' 40,55"
		Lebar sabit/hilal	0,13714 mt
		Ghurub hilal	17:55:35
		Muktsul hilal	00:28:07
		Nurul hilal	0,4367 %
		DATA BULAN	
		Khoshshoh	105° 00' 17,15"
		Chishoh Urdli	94° 47' 42,77"
		Fadlul Wasti	00° 50' 35,68"
		Ta'dil 1	06° 04' 28,07"
		Ta'dil 2	-01° 14' 22,66"
		Ta'dil 3	00° 01' 09,75"
		Ta'dil 4	-00° 06' 24,61"
		Ta'dil 5	00° 00' 18,01"
		Ta'dil 6	00° 01' 08,64"
		Ta'dil 7	00° 01' 40,58"
		Ta'dil 8	00° 03' 19,11"
		Ta'dil 9	00° 03' 03,91"
		Ta'dil 10	-00° 00' 00,41"
		Ta'dil 11	-00° 02' 23,94"
		Ta'dil 12	-00° 00' 01,84"
		Ta'dil 13	00° 01' 45,44"
		Ta'dil 14	00° 00' 07,56"
		Majmu'ah Ta'dilat	04° 53' 47,63"
		Thuul	110° 38' 18,59"
		Khoshoh Mu'adilah	103° 47' 22,25"
		Ardlul Qomar	04° 53' 50,85"
		Mail Tsani	22° 04' 58,90"
		Khishotul Bu'di	26° 58' 49,75"
		Bu'd an Mdr I'tidal	26° 41' 33,92"
		Matholi' Mustqimh	113° 08' 45,34"
		Fadlud Dair	81° 13' 29,66"
		Irtifak Hilal Haqiqi	04° 09' 45,77"
		Bu'dul Hq Ardi-Qmr	390527,46 km
		Ihtilaful Mandhor 1	00° 56' 08,83"
		Nisfu Qotr	00° 15' 17,95"
		Ihtilaful Mandhor 2	00° 55' 59,94"
		Inkisarusy Syu'a'	00° 11' 24,91"
		Irtifak Hilal Mar'i	04° 18' 01,21"
		Simtul Irtifa'	297° 42' 38,91"
		Bu'dul Qomar-Syms	05° 04' 48,85"
		Muktsul Hilal	00° 28' 06,85"
		AL	07° 40' 38,17"
		Samkul Hilal	0,137137496
		Elongasi	07° 34' 40,55"
		Nurul Hilal	0,4367 %
		Ghurubul Hilal	17:55:35
		Jarak Bumi-Mthr	152096772,02

Lampiran IV

Surat Pemberitahuan LF PCNU Kabupaten Malang



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN MALANG

LEMBAGA FALAKIYAH

SEKRETARIAT: Jl. Karangpandan No. 99 Pakisaji Kab. Malang Jawa Timur 651162

Telp. 085104888842/085755815857

lfnu.kabmalang@gmail.com



Nomor : 041/LFNU. Kab. Mlg/ VII/ 2024
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

7 Juli 2024 M.
30 Dzulhijjah 1445 H.

PEMBERITAHUAN

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Dengan ini kami Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Lembaga Falakiyah Kabupaten Malang menyampaikan bahwa secara kelembagaan siap mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terkait penetapan **1 Muharam 1446 Hijriyah yang jatuh pada hari Senin Legi, 8 Juli 2024 Masehi.**

Sekian pemberitahuan dari kami, disampaikan terimakasih.

Wallahu Muwafiq ila Aqwamit Thariq.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama
Kabupaten Malang

Ketua,

H. Ach. Noer Junaidi

Sekretaris

Khoirul Anwar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Rauuf Muta'aalii

Tempat Lahir : Ponorogo, Jawa Timur

Tanggal Lahir : 01 Agustus 1999

Alamat Asli : Dsn. Tosari, Rt/Rw 02/01, Ds.
Munggung, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo,
Jawa Timur

Alamat Domisili : Jl. Pusponjolo Dalam XI, Nomor 11-13,
Bojongsalaman, Semarang Barat

Email : mutaalirouf@gmail.com

Facebook/Instagram : [@longitude.shoot](https://www.instagram.com/longitude.shoot)

Pendidikan Formal:

2004-2005 : RA Muslimat, Munggung, Ponorogo

2005-2011 : MI Ma'arif 1 Munggung, Ponorogo

2011-2014 : MTs. Darul Huda Mayak, Ponorogo

2014-2017 : MA Darul Huda Mayak, Ponorogo

2017-2021 : S1 UIN Walisongo Semarang

Pendidikan Non Formal:

2011-2017 : Pon.Pes. Darul Huda Mayak, Kabupaten
Ponorogo

2017-2024 : Pon.Pes. Raudhatul Qur'an An-
Nasimiyyah, Kota Semarang

Pengalaman Organisasi:


- | | |
|---------------|--|
| 2019 | : Pengurus PP. Raudhatul Qur'an An-Nasimiyyah |
| 2018-2019 | : Pengurus HMJ Ilmu Falak UIN Walisongo |
| 2018-2020 | : Pengurus PAC IPNU-IPPNU Kec. Pulung, Ponorogo |
| 2019-2020 | : Pengurus UKM JQH el-Fasya UIN Walisongo Semarang |
| 2021-2022 | : Ketua Ikatan Alumni Darul Huda (IKADHA) SMG |
| 2023-Sekarang | : Anggota Pengurus LF PCNU Kota Semarang |

Karya Ilmiah:

- Skripsi “Uji Akurasi Kompas Arah Kiblat Pada Aplikasi “NU Online” Versi 1.10.2”
- Jurnal “Spirit Budaya Islam Nusantara dalam Konstruksi Ruhu Mujayyab” Jurnal El-Falaky 2024.

Semarang, 24 November 2024

Penulis,



M. Rauuf Muta'aalii

NIM. 2102048021